

**KEBIASAAN ISTIMNA' DI KALANGAN NARAPIDANA  
MUSLIM MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Terhadap Narapidana Muslim di LAPAS Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)  
Pada Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Purwokerto**

**Oleh :**

**INDAH FITRIYANI**

**NIM. 022640020**

**JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO  
PURWOKERTO**

**2007**

**KEBIASAAN *ISTIMNA'* DI KALANGAN NARAPIDANA  
MUSLIM MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM  
( Studi Kasus Terhadap Narapidana Muslim di LAPAS Purwokerto)**



**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)  
Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Oleh :

**INDAH FITRIYANI**


**NIM. 022640020**



**JURUSAN SYARIAH STAIN PURWOKERTO  
PURWOKERTO**

**2007**

**KEBIASAAN *ISTIMNA'* DI KALANGAN NARAPIDANA  
MUSLIM MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM  
( Studi Kasus Terhadap Narapidana Muslim di LAPAS Purwokerto)**



**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)  
Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Oleh :

**INDAH FITRIYANI**

**NIM. 022640020**

**JURUSAN SYARIAH STAIN PURWOKERTO  
PURWOKERTO**

**2007**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Indah Fitriyani, NIM : 022640020 yang berjudul :


**KEBIASAAN *ISTIMNA'* DI KALANGAN NARAPIDANA  
MUSLIM MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM  
( Studi Kasus Terhadap Narapidana Muslim di LAPAS Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (SHI).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Februari 2007

Pembimbing,

  
Drs. Masyhud, M. Ag  
NIP. 150 203 382

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :  
Nama : Indah Fitriyani  
NIM : 022640020  
Jenjang : S - 1  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Akhwal al - Syakhshiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 27 Februari 2007

Saya yang menyatakan,



Indah Fitriyani  
NIM. 022640020

**PENGESAHAN**


Skripsi berjudul

**KEBIASAAN *ISTIMNA'* DI KALANGAN NARAPIDANA MUSLIM  
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**


(Studi Kasus Terhadap Narapidana Muslim di LAPAS Purwokerto)

yang disusun oleh Saudari Indah Fitriyani (NIM.022640020) Program Studi  
Akhwal al-Syakhshiyah Jurusan Syariah STAIN Purwokerto telah  
diujikan pada tanggal **26 Maret 2007** dan dinyatakan telah memenuhi  
syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh  
**Sidang Dewan Penguji Skripsi**


Ketua Sidang

  
Abdul Basith, M. Ag.  
NIP. 150289324


Sekretaris Sidang

  
A. Dahlan, M. Si.  
NIP. 150327178


Pembimbing/Penguji

  
Drs. Masyhud, M. Ag  
NIP. 150203382

Penguji I

  
Supriyanto, Lc.  
NIP. 150290691

Penguji II

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag  
NIP. 150252267

Purwokerto, April 2007



## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB-LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa Penyesuaian menjadi sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ś	s	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha

ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain	...'	koma terbalik ke atas
غ	ghain	gh	ge dan ha
فا	fa	f	ef
ق	qaf	g	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	.....'	apostrof
ي	ya	y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	fathah	a	A
_____	kasrah	i	I
_____	dhamah	u	U

Contoh :

كَتَبَ ditulis *kataba*

ذَكَرَ ditulis *dzukira*

يَذْهَبُ ditulis *yadzhabu*

### 1) Vokal rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Hubungan Huruf	Nama
---ي	fathah dan ya	ai	a dan i
---و	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ ditulis *kaifa*    هَوَّلَ ditulis *hauła*

### 3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
---ا---	fathah dan alif atau ya	â	a dan digaris di atas
---ي	kasrah dan ya	î	i dan digaris di atas
---و	dammah dan ya	û	u dan digaris di atas

Contoh :

قَالَ ditulis *qāla*      قِيلَ ditulis *qīla*

رَمَى ditulis *ramā*      يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah

##### 1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah / t /.

##### 2) Ta marbutah yang mati mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah / h /.

مُتْعَةٌ ditulis *mut'ah*

##### 3) Kalau pada suatu kata, yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

طَلْحَةَ ditulis *thalḥah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-madinah al-munawwarah*.

#### 5. Syaddah (tasydid)

Contoh :

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*

نَزَّلَ ditulis *nazzala*

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dan sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال dalam transliterasinya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranseliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti sandang itu.

Contoh :

الرَّجُلُ ditulis *ar-rajulu*.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditraseliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*.

#### 7. Hamzah

Contoh :

- 1) Hamzah di awal.

أَمِرْتُ ditulis *umirtu*.

- 2) Hamzah di tengah.

تَأْخُذُونَ ditulis *tha'khuduna*

- 3) Hamzah di akhir.

شَيْءٌ ditulis *syai'un*

8. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara : bisa per kata, bisa juga dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

Contoh :

الشَّرْوَطُ الْفَسِيدَةُ ditulis *asy-syurût al-Fasidah*

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

#### 9. Singkatan-Singkatan.

SWT : *Subhânahu wa ta'âla*

SAW : *Shallallâhu 'alaihi wa sallam*

RA : *Radiyahallahu 'Anhu*

Hal. : Halaman

HR : Hadits Riwayat

Terj. : Terjemah

Jld. : Jilid

Cet. : Cetakan

Dkk : Dan kawan-kawan

t.t. : Tanpa tahun

t.p. : Tanpa penerbit

t.tp. : Tanpa tempat penerbit

KHI : Kompilasi Hukum Islam

UU : Undang-Undang

KUH-Per : Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PP : Peraturan Pemerintah

Stb. : Staatblad

## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ



Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah **sabar** dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang **sabar**.

(al Baqarah : 153)

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فََمِنْ  
يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٩﴾

Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa

**ilmu pengetahuan** maka siapakah yang akan menunjuki

orang yang telah disesatkan Allah?

Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun.

(Ar Ruum : 29)

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

1. *Allah SWT, karena dengan ridha, hidayah, inayah, kemudahan, serta rencana-rencana-Nya yang membuatku senantiasa mensyukuri nikmat-Nya dan Muhammad saw. yang membuka jalan kebenaran seluruh umatNya.*
2. Ibuku tercinta yang dengan segala doa, kasih sayang, motifasi, perhatian, canda ria, pengertian, dan kesabarannya, membuatku ingin berbuat yang terbaik dalam hidup.
3. Ayahku yang paling kbanggakan, karena tanpa perhatian, bimbingan, kasih sayang, dan jerih payahnya, aku takkan seperti sekarang ini.
4. Kakak-kakaku, Mas Budhy dan Mas Deni, yang senantiasa membantuku, memanjakanku, dan membuatku bangga.
5. **Sahabat-sahabatku, Mba Ana, Tiwi, Fitri, untuk semua do'a, kenangan indah, sumbangsih pemikiran, motifasi dan beri aku sebuah makna persahabatan.**
6. Spesial untuk kekasih tercinta, TJP (juga keluarga besarnya) karena dengan cinta kasih dan kebaikannya, mengajarkanku untuk selalu menghadapi segala kendala dengan sabar serta berkepala dingin.
7. Keluarga Besar KMPA "Taktapala", yang tanamkan aku jiwa pantang menyerah, keberanian, kedewasaan, dan tanggung jawab. Di sini pula, kutemukan kebersamaan, persaudaraan, dan keceriaan bagai keluargaku yang kedua.
8. Kakak-kakak iparku, Mba Maming dan Mba Vika, yang menjaga kakak-kakaku, dan beri aku keponakan yang cantik, cerdas, dan lucu, *Dhiya dan Hasna*, keceriaan mereka menghiasi hari-hariku.
9. **Mbah, Om, Tante, dan sepupuku semua.**
10. Keluarga Besar Van Kuilenburg di Holland (Deby, Charlotte, Yetty, Jos, Elisabeth, Max, Ria, Leo, Anita, dll) dan Keluarga Besar Pak Toto di Jakarta, yang selalu

memberi dukungan, dan motifasi, demi tercapainya segala cita-citaku.

**11. Tak lupa pula kepada Ibu Elang, Mbah, kasih sayang dan kebaikannya, buatku ingin menjadi manusia yang berguna bagi orang lain.**

12. Sahabat-sahabat di Kelas AS angkatan 2002 (Umi, Maratus, Feti, Nining, Munji, Barokah, Yupun, Agus, Agin, Agildli) yang memberi aku arahan, motifasi, pesan, dan kritik karena membuatku lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

**13. Pak Bambang dan Pak Ahmad, selaku pegawai LAPAS Purwokerto, yang baik dan ramah, mereka buat suasana penelitian yang kondusif, serta para Narapidana di LAPAS Purwokerto atas kesediaan dan kerelaan mereka menjadi responden.**

14. teman-teman di Desaku (eko dll), terimakasih atas motifasi, dan dukungan kalian yang senantiasa beri aku inspirasi.

**15. Teman-teman UKM lain, kakak-kakak kelas (terutama Hanif), teman-teman KKN, teman-teman di luar STAIN (Ika, Dilly, Hesti, Ambar, Fina), teman Mapala lain (Yudha GPR), dan yang tidak dapat kusebut satu persatu. Thank's a lot for everything you gives.**

16. Sahabat di dunia sms yang beri aku motifasi :

**"Kenapa? capai?...Berfikir adalah makanan manusia, terlebih orang itu orang yang mandiri dan terpelajar, jadi hadapilah dengan senyuman, pasti semua kan indah."**

**Dengan sms ini, semangatku yang sempat terpuruk, kembali bangkit untuk selesaikan skripsi ini, jadi terima kasih ya.....**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam serta kekuatan kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah SWT. kepada Nabi Agung saw. juga kepada ahli bait, para Sahabatnya, dan seluruh umatnya, karena perjuangan beliau kita dapat mengenal Tuhan dan memeluk agama-Nya.

Berkaitan dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M. Ag. selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Ibu Dra. Naqiyah M. Ag., selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Najib M. Hum., selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Drs. H. Ansori, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Ridwan M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.


7. Bapak Drs. H. Syufa'at, M. Ag. selaku Ketua Prodi Ahwalusy Syahsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Bapak Drs. Luthfi Hamidi, M. Ag. selaku mantan Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
9. Bapak Masyhud, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap dosen dan pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
11. Bapak Kristiadi, SE, SH. selaku Kepala LAPAS Kelas IIA Purwokerto.
12. Bapak Toto selaku pegawai Dept. Kehakiman dan HAM RI di Semarang.
13. Bapak Bambang, Bapak Effendi, Bapak Hernowo, Bapak Ahmad Sidiq, dan segenap pegawai lain serta para petugas keamanan di LAPAS Purwokerto yang telah memberikan pengarahan dan bantuan sehingga penelitian berjalan dengan lancar dan sesuai target.
14. Segenap narapidana penghuni LAPAS Purwokerto atas kesediaannya menjadi responden dan memberikan respon yang positif terhadap penelitian ini.
15. Ibu Bapak tercinta, yang telah memberikan kasih sayang dan tenaga yang tak kenal lelah, demi masa depan anak yang mereka cintai.
16. Kakak-kakakku dan seluruh keluargaku tersayang yang mendampingiku dalam suka maupun duka dan selalu memberi motifasi untuk maju.
17. Semua saudara seperjuangan di KMPA "Faktapala" yang telah memberi aku kesempatan untuk belajar, berproses, berkarya dan mengagumi alam ciptaan-Nya.

18. Kekasih hatiku, Tri Joko P., yang telah banyak memberikan waktu, tenaga, perhatian dan motifasi untukku di sela-sela kesibukannya.
19. Saudara-saudaraku di "*Anak Rimba Com*" yang senantiasa membantu pembuatan skripsi ini dengan kesabaran dan kecerdasan.
20. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata-kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya permohonan kepada Allah SWT, semoga amal baik semua pihak yang penulis sebutkan di atas tercatat sebagai amal yang diridhai oleh Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Purwokerto, 27 Februari 2007

Penulis,



Indah Fitriyani  
NIM. 022640020

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Nota Dinas Pembimbing.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian .....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pedoman Transliterasi.....	v
Halaman Motto.....	xi
Halaman Persembahan.....	xii
Kata Pengantar.....	xiii
Daftar Isi.....	xvii
Daftar Tabel.....	xx
Daftar Gambar.....	xxi
Daftar Lampiran.....	xxii
Daftar Singkatan.....	xxiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11

F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM <i>ISTIMNA'</i> DAN</b>	
<b>LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO.....</b>	<b>22</b>
A. Gambaran Umum <i>Istimna'</i> .....	22
1. Pengertian <i>Istimna'</i> .....	22
2. Sejarah Masturbasi Menurut Dunia Barat.....	29
3. <i>Istimna'</i> Dalam Teks al-Qur'an.....	37
4. Maksud dan Tujuan Praktek <i>Istimna'</i> .....	39
5. Tehnik <i>Istimna'</i> Secara Umum.....	40
B. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.....	47
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	47
2. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.....	50
3. Sejarah dan Dasar Hukum Pendirian Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.....	52
4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.....	54
5. Sistem Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.....	60
<b>BAB III : APLIKASI <i>ISTIMNA'</i> DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN</b>	
<b>PURWOKERTO.....</b>	<b>66</b>

A. Latar Belakang Narapidana Melakukan <i>Istimna'</i> .....	66
1. Data Narapidana dan Responden.....	66
2. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Istimna'</i> Narapidana.....	70
B. Analisa Data .....	77
1. Hasil Penyebaran dan Pengisian Angket.....	77
2. Hasil Analisa Data Angket.....	79
C. Model <i>Istimna'</i> Narapidana.....	105
1. Kondisi Lingkungan di Dalam Lembaga	
Pemasyarakatan Purwokerto.....	105
2. Kegiatan Narapidana.....	112
3. Aktivitas <i>Istimna'</i> Narapidana.....	118
D. Dampak <i>Istimna'</i> Narapidana.....	128
E. Pandangan Hukum Islam Terhadap <i>Istimna'</i> Narapidana.....	137
F. Solusi Pencegahan <i>Istimna'</i> Narapidana.....	148
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>155</b>
A. Kesimpulan.....	155
B. Saran-Saran.....	157
C. Kata Penutup.....	157

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1            Tabel Data Narapidana LAPAS Purwokerto, 70.
2. Tabel 2            Tabel Data Pemidanaan Narapidana, 71.
3. Tabel 3            Tabel Data Pelanggaran Terhadap UU, 72.
4. Tabel 4            Tabel Hasil Pengisian Angket, 82.
5. Tabel 5 s/d 29    Tabel Hasil Analisa Data Angket, 84 – 108.
6. Tabel 30           Tabel Daftar Menu Harian Narapidana / Tahanan Dalam 1  
(satu) minggu, 125.

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Masturbasi Pria, 25.
2. Gambar 2 Masturbasi Wanita, 25.
3. Gambar 3 Lukisan Yunani Kuno “Dewa Mesopotamian”, 30.
4. Gambar 4 Salah satu Alat Anti-Masturbation, 33.
5. Gambar 5 Bagan Susunan Organisasi LAPAS Purwokerto, 55.
6. Gambar 6 s/d 31 Grafik presentasi jawaban angket, 80 s/d 104.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : *Terjemahan Ayat-ayat Kitab Suci, Hadits, dan Kutipan Langsung Bahasa Asing.*
- Lampiran 2 : *Angket Untuk Narapidana*
- Lampiran 3 : *Daftar Narapidana Pengisi Angket*
- Lampiran 4 : *Site Plan LAPAS Purwokerto Tahun 2001*
- Lampiran 5 : *Bagan Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIa Tahun 2003*
- Lampiran 6 : *Surat Ijin Riset Individual*
- Lampiran 7 : *Surat Ijin Penelitian dari BALITBANG TELARDA Banyumas*
- Lampiran 8 : *Permohonan Ijin Penelitian dari Dept. Kehakiman dan HAM R.I*
- Lampiran 9 : *Surat Perintah*
- Lampiran 10 : *Surat Keterangan Lulus Seminar*
- Lampiran 11 : *Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi*
- Lampiran 12 : *Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi*
- Lampiran 13 : *Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi*
- Lampiran 14 : *Surat Nota Dinas Pembimbing*
- Lampiran 15 : *Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif*
- Lampiran 16 : *Surat Keterangan Lulus BTA dan PPI*
- Lampiran 17 : *Sertifikat KKN*
- Lampiran 18 : *Sertifikat PPL*

## **DAFTAR SINGKATAN**

1. LAPAS : Lembaga Pemasyarakatan
2. Napi : Narapidana
3. BINANDIK : Bimbingan Anak Didik
4. Polri : Polisi Republik Indonesia
5. PB : Pebebasan Bersyarat
6. CMB : Cuti Menjelang Bersyarat
7. BAPAS : Badan Pemasyarakatan
8. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
9. PPN : Pajak Pembangunan Negara
10. UU : Undang-Undang
11. KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana
12. KUHPA : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
13. UUD : Undang Undang Dasar
14. TTP : Tim Pembinaan Pemasyarakatan
15. DEPAG : Departemen Agama
16. PENAMAS : Penanganan Masyarakat
17. HAM : Hak Asasi Manusia
18. UMP : Universitas Muhamadiyah Purwokerto
19. BIMPAS : Bimbingan Pemasyarakatan
20. BLK : Badan Latihan Kerja



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih kita kenal dengan singkatan LAPAS adalah instansi penegakan hukum yang merupakan sarana bagi para narapidana untuk diusahakan adanya perbaikan pola pikir dan pemberian keterampilan yang berguna bagi kehidupannya nanti setelah keluar dari penjara. Dengan tujuan agar para narapidana menjadi manusia yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sadar hukum, bermoral, berakhlak mulia dan berperikemanusiaan. Sehingga masyarakat tidak menolak untuk menerima kepulangan para mantan narapidana, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>1</sup> Itulah sebabnya banyak kegiatan di dalam LAPAS yang diwarnai dengan pendidikan keagamaan dan keterampilan yang dilakukan untuk para narapidana.

Dibandingkan dengan instansi lainnya, maka Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas dan tanggungjawab terlama dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana.<sup>2</sup> Maka dalam kurun waktu pembinaan terhadap narapidana, selalu dikhawatirkan munculnya berbagai permasalahan baik masalah

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung : Binacipta, 1997), hal. 183.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 167.

internal maupun masalah eksternal. Masalah internal yaitu masalah yang terjadi di dalam tembok penjara antara lain masalah sumber daya manusia dan anggaran dana yang relatif kecil, di samping tindakan homoseksual, perkuliahian, pembunuhan, pelarian para narapidana dan pelanggaran disiplin oleh petugas penjara. Sedangkan masalah eksternal, pada umumnya berkaitan dengan masalah kesempatan kerja dan sikap masyarakat terhadap para mantan narapidana.<sup>3</sup> Berbagai permasalahan ini dapat saja muncul. Oleh karena itu perlu sekali kerjasama antara narapidana, petugas LAPAS, dan masyarakat.

Pada tanggal 5 Juli 1963, pada penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa, Saharjo mengemukakan pidato yang menyatakan tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan derita akibat dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, yaitu dengan Pemasarakatan.<sup>4</sup> Inti dari sistem pemasarakatan adalah memperbaiki diri narapidana, sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam. Dalam al-Qur'an terdapat ayat untuk narapidana yang mengajarkan untuk bertaubat dan memperbaiki diri, karena Allah Maha Penerima Taubat, yaitu QS. An Nisâ : 16 :

وَالَّذِينَ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 180.

<sup>4</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung : Penerbit Alumni, 1985), hal. 104.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, terdapat para narapidana yang memiliki latar belakang kehidupan beranekaragam, mereka berasal dari berbagai daerah yang kemudian berkumpul menjadi satu. Mereka bukan berasal dari lingkup daerah Banyumas saja, melainkan adapula yang dari luar Banyumas. Mereka terbagi dalam kamar (sel) penjara yang berbeda-beda. Pengelompokan mereka berdasarkan tipe Pidana Pemasyarakatan yang dijatuhkan oleh hakim.<sup>5</sup>

Dalam kesehariannya, setiap narapidana tidur di dalam sel penjara, setiap kegiatan maupun aktifitas diatur. Sebenarnya itu hukuman atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Pidana pemasyarakatan menurut Prof. Sudarto, S.H. merupakan pencabutan kemerdekaan, setidaknya pembatasan kemerdekaan, karena tidak dapat berdiri di tempat atau pergi kemana saja yang dikehendaki.<sup>6</sup> Dalam keadaan terpenjara seperti demikian, narapidana jarang bertemu dengan keluarga, kerabat, maupun teman. Pertemuan dengan keluarga, kerabat maupun teman hanya apabila dijenguk, itupun dalam waktu yang relatif singkat. Maka hasrat-hasrat manusiawi para narapidana pun ikut terkekang. Hasrat manusiawi seperti berkumpul dengan keluarga, dan bagi narapidana yang sudah beristri, dorongan untuk berhubungan intim dengan istri harus ditahan sampai ia bebas dari hukuman penjara. Begitu pula narapidana yang belum menikah, ketika dorongan syahwat menggelora, maka belum dapat menyalurkannya dengan cara yang sah.

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan* (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1984), hal. 175.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 173.

Bagi narapidana yang belum menikah, pengetahuan mengenai seks banyak didapat dari media, yang bisa didapatkan sebelum menjadi narapidana, seperti berbagai sumber: muatan dalam media yang sebenarnya diposisikan sebagai “pendidikan”, atau muatan dalam media (terutama yang terkait dengan seks) yang tidak diniatkan untuk “pendidikan seks” namun bertujuan sebagai pembelajaran khalayak mengenai seks. Rentang produk yang masuk dalam dalam kelompok pertama adalah buku pendidikan seks atau rubrik-rubrik / program *tips*, tanya jawab, konsultasi, *talk show*, mengenai seks. Sementara yang masuk ke dalam kelompok yang kedua adalah segenap materi melalui media yang dianggap berpotensi mempengaruhi perilaku seks, dari komik ‘khusus dewasa’, novel, *games*, situs pornografi di internet yang sangat berlimpah, iklan, *billboard*, klip video, film dan program televisi, koran, tabloid, majalah, sampai buku-buku teknik bercinta yang sebenarnya ditujukan pada pasangan suami istri.<sup>7</sup>

Media-media tersebut sebenarnya ditujukan agar para konsumen mengambil nilai manfaat yaitu pengetahuan, tetapi tidak jarang pula media tersebut malah memperkuat gejala nafsu seks konsumen. Bagi orang-orang yang bertanggungjawab dalam mengurus dan memperhatikan masalah dorongan nafsu seksual, pengaruh positifnya tatkala disalurkan pada tempatnya, dan pengaruh negatif akibat menahan gejala nafsu tersebut, tentunya mereka pasti akan memikirkan secara seksama dan berusaha mencari jalan keluar yang terbaik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Shahid Athar, *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim* (Jakarta : Pustaka Zahra, 2003), hal. xvi.

<sup>8</sup> Haidar Abdulah, *Kebebasan Seksual dalam Islam* (Jakarta : Pustaka Zahra, 2003), hal. 73.

Terkait dengan masalah dorongan nafsu seksual, sebagian orang memiliki rasa malu untuk membicarakannya, walaupun gejolak nafsu seks terkadang sudah muncul dalam diri mereka. Dalam Islam sendiri, al-Qur'an menyebut nafsu seks dengan istilah *syahwah* yang artinya adalah ketertarikan jiwa kepada apa yang dikehendaki.<sup>9</sup> Patuh tidaknya manusia terhadap perintah Allah SWT merupakan ujian yang harus dijalani, karena itulah manusia dilengkapi dengan nafsu. Manusia dikatakan berhasil dalam hidupnya apabila dapat mengendalikan gejolak nafsu dalam diri mereka.<sup>10</sup> Meskipun dorongan seksual itu merupakan sesuatu yang alamiah, Islam tidak membiarkan pemenuhannya berlangsung tanpa aturan.<sup>11</sup> Maka para narapidana muslim sebagai manusia biasa memiliki dorongan seksual. Namun karena mendapatkan hukuman, mereka tidak dapat melampiaskan hawa nafsu pada tempat yang seharusnya yaitu istri-istri mereka.

Adapun salah satu ayat mengenai penjara, yaitu QS. Al Isrâ : 8 yang berbunyi :

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ

لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

Para narapidana terdiri dari berbagai usia baik remaja, maupun pria dewasa.

Salah satu ciri-ciri remaja adalah perkembangan fisik yang sangat pesat, sehingga

<sup>9</sup> Irwan Abdulah, *et. al.*, *Islam dan Kontruksi Seksualitas* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), hal. 81.

<sup>10</sup> Chairil Anwar, *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hal. 126.

<sup>11</sup> Irwan Abdulah, *et. al.*, *Islam ...*, hal. 84.

ciri-ciri fisik laki-laki semakin tegas, pada saat ini perhatian laki-laki terhadap jenis kelamin lain semakin meningkat.<sup>12</sup> Narapidana muslim di LAPAS Purwokerto yang tergolong dewasa yang umurnya berkisar antara 18-50 tahun, pada usia ini dorongan seksual bisa bergerak sangat kuat dan menuntut penyalurannya.

Bagi narapidana baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah ada yang memilih melakukan *istimna'* karena *istimna'* adalah cara yang relatif lebih mudah dan tidak memerlukan bantuan orang lain. *Istimna'* dalam istilah Indonesia disebut sebagai masturbasi atau onani. Masturbasi adalah istilah *istimna'* yang biasa digunakan untuk perempuan, sedangkan onani untuk laki-laki, dan dalam penelitian ini penulis akan meneliti aktifitas onani pada narapidana. Alasan penulis memilih mengkaji persoalan onani, karena onani adalah alternatif yang paling mungkin sebagai jalan keluar dalam memenuhi dorongan seksual. Bila dibandingkan dengan perempuan, dari segi reproduksi, laki-laki menghasilkan sperma itu sejak usia remaja hingga usia tua, dengan jumlah berkisar dari 300-500 juta sperma perhari, sedangkan perempuan hanya 12 ovum dalam 1 bulan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hal. 52.

<sup>13</sup> Abdul Moqsit Ghazali, *et.al, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Jakarta : RAHIMA, 2002), hal. 3.

Jadi pada narapidana perempuan, perhatian terhadap senggama relatif lebih kecil dibandingkan pada laki-laki. Berdasarkan penelitian laki-laki lebih banyak melakukan *istimna'* daripada perempuan, diantaranya disebabkan :<sup>14</sup>

- a. Nafsu seksual perempuan tidak datang melonjak dan eksplosif, berbeda dengan laki-laki.
- b. Perhatian perempuan tidak tertuju pada masalah senggama karena mimpi seksual dan mengeluarkan sperma (*ihtilam*) lebih banyak dialami oleh laki-laki.
- c. Mimpi erotis yang menyebabkan orgasme pada perempuan terjadi jika perasaan itu telah dialaminya dalam keadaan terjaga.

Salah satu ayat yang mengkaji tentang masalah fitrah manusia yang memiliki dorongan seksual adalah Q.S. Al Baqarah : 187 :

... عَلِمَ اللَّهُ أَنكُمْ كُنتُمْ تَخْتَاوْنَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ...

Pada umumnya *istimna'* dibahas secara singkat dalam wacana fiqh Islam karena dianggap sebagai bentuk ketidakwajaran penyaluran hasrat seksual. Di dalam al-Qur'an sendiri tidak ada satu ayatpun yang menggambarkan secara eksplisit dan tegas mengenai larangan *istimna'*. Oleh karena itu patut dipertanyakan hukum *istimna'* yang dilakukan para narapidana muslim. Karena dalam fiqh Islam, *istimna'* sendiri tidak dikategorikan sebagai sebuah kejahatan yang dikenai hukuman *jarimah* maupun *ta'zir*. Menjawab pertanyaan di atas,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 4.

sangat diperlukan kajian terhadap pendapat para ulama (fuqoha) mengenai *istimna'*. Dalam konteks hukum legal formal, para ulama ahli hukum Islam (fuqoha) disini berbeda pandangan dengan berbagai argumennya yang berimplikasi pada perbedaan pendapat hukumnya.<sup>15</sup>

Kerjasama antara para ahli hukum agama di satu pihak dan para ahli di bidang-bidang lainnya adalah sangat penting dan diperlukan sekali dalam penetapan hukum dan etika Islam terhadap permasalahan-permasalahan dunia modern.<sup>16</sup> Maka perlu pula mengkaji bagaimana pendapat kalangan medis menilai *istimna'* dalam bidang kesehatan.

Islam sendiri adalah agama yang universal, tidak menganggap tabu pembicaraan-pembicaraan mengenai persoalan yang berbau *syahwat*. Hal ini terlihat jelas bila kita memeriksa literatur-literatur fiqh.<sup>17</sup>

Adapun salah satu ayat dalam al-Qurna' yang mengatur manusia perihal seksual, yaitu QS. An-Nûr : 33 :

وَلَيْسَتَعَفِّبِ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...

Dari ayat di atas, Allah memerintahkan orang Islam yang belum mampu kawin agar menjaga diri dari perbuatan yang tidak senonoh.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>16</sup> Faisal Ismail, *Pijar – pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur* (Yogyakarta : LESFI, 2002), hal. 259.

<sup>17</sup> Abdul Moqsit Ghazali, *et.al.*, *Tubuh, ...*, hal. 202.

## B. Penegasan Istilah

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan persoalan-persoalan yang penulis maksudkan, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul, yaitu :

### 1. Kebiasaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebiasaan berarti sesuatu yang biasa dikerjakan.

### 2. *Istimna'*

Dalam Kamus Arab – Indonesia, *istimna'* berarti mengeluarkan mani.<sup>18</sup> Sedangkan dalam Kamus Istilah Fiqh, *istimna'* berarti onani, masturbasi, atau hendak mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, misalnya.<sup>19</sup>

### 3. Kalangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kalangan berarti lingkungan, wilayah.

### 4. Narapidana

Narapidana yaitu orang hukuman; orang yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan karena telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan.<sup>20</sup>

### 5. Muslim

Muslim yaitu penganut agama Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran Al Quran, 1989), hal. 14.

<sup>19</sup> Abdul Mujieb, *et. al*, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), hal. 128.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum* ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal. 390.

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hal. 602.

## 6. Hukum Islam

Hukum Islam menurut istilah *ushul fiqh*, ialah titah Allah (atau sabda Rasul) mengenai pekerjaan *mukallaf* (orang yang telah baligh dan berakal), baik titah itu mengandung tuntutan, atau larangan, atau menjadikan sesuatu itu sebab, atau syarat atau penghalang bagi sesuatu hukum.<sup>22</sup>

Berdasarkan makna istilah-istilah tersebut maka yang dimaksud dengan judul “Kebiasaan *istimna'* Di Kalangan Narapidana Muslim Menurut Pandangan Hukum Islam” adalah suatu kajian mengenai pandangan Hukum Islam terhadap kebiasaan *istimna'* para narapidana muslim di LAPAS Purwokerto.

## C. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas, maka dapatlah diambil beberapa permasalahan yang perlu dikaji. Adapun pokok permasalahan yang dikaji dalam penyusunan tulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana kebiasaan *istimna'* di kalangan narapidana muslim di LAPAS Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebiasaan *istimna'* tersebut?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

---

<sup>22</sup> Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2000), hal. 19.

1. Untuk mengetahui bagaimana kebiasaan *istimna'* pada narapidana muslim di LAPAS Purwokerto?
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebiasaan *istimna'* tersebut?

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Menjadikan para narapidana muslim untuk dapat lebih menjaga diri dari kebiasaan *istimna'* karena telah dapat mengetahui hukum-hukumnya.
2. Memberikan informasi ilmiah bagi para narapidana muslim dan segenap pembaca skripsi mengenai dampak dari melakukan *istimna'* dan jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi dorongan seksual.
3. Untuk mengetahui presentase jumlah narapidana muslim yang melakukan *istimna'* serta sebagai sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang syariah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Menurut Abdul Moqsit Ghozali dkk, dalam sebuah buku yang berjudul *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, perbuatan *istimna'* banyak dilakukan oleh orang yang tidak bersuami atau tidak beristri sebagai upaya penanggulangan atas dorongan nafsu syahwat yang sangat kuat. Tetapi adakalanya sebagai akibat dari gangguan jiwa, sehingga dipandang sebagai kebiasaan yang dirahasiakan (*al-'addah as-sirriyah*). Penulis sendiri belum mengetahui seberapa

banyak narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto yang sudah pernah melakukan *istimna'*.

Namun mengutip pendapat dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa seksualitas dalam Islam bukan merupakan hal yang tabu, serta bahwa kitab-kitab seperti tafsir, hadits, fiqh, sastra dan lain sebagainya banyak sekali yang membicarakan masalah seksualitas. Bahkan masih menurut Yusuf Qardhawi, tak seorang muslimpun yang mengharamkan pembicaraan tentang hal ini selama dalam kerangka ilmu dan pelajaran. Qardhawi menganggap argumentasi pelarangan ini didasarkan pada illat yang tidak *syar'iyah*.<sup>23</sup> Maka penulis mencoba menelaah persoalan hukum *istimna'*.

Ketika Soerjono Soekanto memandang *istimna'* dilakukan oleh narapidana muslim dianggap sebagai sebuah perilaku ketidakwajaran seksual, maka dirasa perlu mengetahui bagaimana perkembangan narapidana secara psikologis.

Selain itu dalam buku *Kesehatan Reproduksi* yang ditulis oleh Zohra Andi Baso, bahwa tingkat pelaksanaan konsep kesehatan reproduksi masih kurang tersedia informasinya. Banyak orang kurang menyadari hak-hak maupun tanggung jawab, sehingga tampak adanya kesenjangan antara tingkat konsep dengan tingkat pelaksanaan.<sup>24</sup> Maka perlu sekali pedoman untuk dijadikan informasi secukupnya berupa catatan-catatan ilmiah.

---

<sup>23</sup> Abdul Moqsit Ghazali, *Tubuh...*, hal. 202.

<sup>24</sup> Zohra Andi Baso, *et. al.*, *Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hal. 2.

Berkaitan dengan hukum *istimna'*, Sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi, karena di dalam kedua sumber hukum tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai *istimna'*, maka perlu mengkaji pendapat-pendapat para ulama (fuqoha) yang kontradiktif dengan dasar-dasarnya masing-masing. Salah satu ulama yang membolehkan yaitu Ahmad Bin Hambal, pendapatnya memungkinkan boleh mengambil langkah dengan *istimna'* apabila tidak kuat menahan *ghazirah* yang memuncak dan takut berbuat zina. Namun perlu dikaji bagaimana hukumnya apabila menjadi sebuah kebiasaan.

Dalam buku *Bimbingan Seks bagi Remaja Muslim* yang ditulis oleh Shahid Athar terdapat tanya jawab mengenai Masturbasi. Menurut jawaban Abu Saud, Masturbasi itu tercela disebabkan setidaknya, dua faktor utama yaitu dapat menimbulkan gejolak syahwat, dan memperburuk kesehatan, terutama bagi para pemuda. Seks seperti insting alamiah lainnya, yaitu semakin kita memikirkannya maka semakin menekanlah ia. Sedangkan Shahid Athar sendiri menjawab dengan singkat bahwa masturbasi jelas dilarang dengan alasan bahaya-bahaya secara medis.

Adapun UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lingkup dari UU ini dipersiapkan dan disusun untuk mengatur pembinaan narapidana dalam arti seluas-luasnya termasuk sejak di dalam LAPAS sampai dengan diharapkan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Substansi UU ini yaitu mempertahankan karakteristik UU yang menitikberatkan dominasi aparatur pemerintah (petugas LAPAS) dalam pembinaan narapidana, dan tidak tampak

ketentuan yang memotifasi keperansertaan baik narapidana dan masyarakat. Selama ini kepedulian sosial yang cukup intensif terhadap masalah pemasyarakatan lebih banyak datang dari misi agama tertentu.<sup>25</sup>

Sejauh ini sepengetahuan penulis, belum ada peneliti yang mencoba mengangkat persoalan ini, padahal persoalan ini ada di sekitar kita. Maka sebagai bentuk perhatian kita terhadap sesama, penulis mencoba mengangkatnya dengan tujuan seperti yang tertera di atas.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan yaitu Studi Kasus. Studi Kasus adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, analisis itu berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas.<sup>26</sup>

Studi kasus merupakan penelitian lapangan atau *field reseach*, yang menganalisis para narapidana yang merupakan bagian dari masyarakat yang sementara waktu tidak memiliki kemerdekaan hidup dan terpenjara dalam Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Hak Asasi...*, hal. 182.

<sup>26</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta : PT. Logos Wacana Islam, 1998), hal. 57.

## 2. Penentuan Subyek Penelitian

Untuk dapat memahami siapa subyek penelitian, penulis menggunakan metode populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian merupakan Sumber Data, yakni sifat-sifat dan karakteristik dari sekelompok subyek, dan gejalanya. Proses menarik sebagian subyek disebut sampel. Dengan demikian penelitian dilakukan terhadap sampel tetapi hasilnya menaksir sebuah populasi.<sup>27</sup> Teknik penarikan sampel yang digunakan yakni *Multi-stage sample*, yang diartikan sebagai mengambil sampel dengan menempuh beberapa tahapan sehingga memudahkan peneliti menetapkan jumlah unsur sampel. Biasanya random dilakukan pada setiap tahapan.<sup>28</sup> Penggunaan tehnik tersebut berdasarkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang pada umumnya terdiri dari beberapa sel yang dibedakan berdasar tahapan sistem pemasyarakatan yang ada, yang ditentukan pegawai LAPAS Purwokerto. Diharapkan penelitian ini bersifat merata dan menyeluruh serta mewakili populasi.

*Multi-stage sampling* bisa dilakukan dengan kombinasi *Cluster* dan *Stratifikasi Sampling*. Sampel disini diambil dari narapidana muslim yang dihukum di LAPAS Purwokerto. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Dengan metode *Cluster*, populasi narapidana terdiri dari beberapa kategori tahapan hukuman penjara.

---

<sup>27</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung : Sinar Baru Algeshindo, 1997), hal. 71.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 73.

- 2) Buat stratifikasi berdasarkan satuan kategori tahapan hukuman dan setiap kategori tahapan hukuman di LAPAS Purwokerto terdiri dari beberapa satuan kelompok (kamar) sel penjara. Dan setiap (kamar) sel penjara adalah unit sampel.
- 3) Karena jumlah narapidana muslim pada saat dilakukan penelitian berjumlah 240 orang narapidana maka diambil 36 orang sampel. Mengenai besarnya sampel tidak ada ketentuan baku atau rumus pasti, tetapi berdasarkan perhitungan statistika minimal sebanyak 30 subyek.<sup>29</sup> Dan Dr. Suharsimi Arikunto memberi pedoman lebih jelas.<sup>30</sup>

*"Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15%, atau 20-25% atau lebih."*

Jadi penulis mengambil sampel 15% dari populasi 240, yaitu 36 subyek atau responden.

### 3. Metode Analisis Data

Penulisan ini menggunakan metode Analisa Data yaitu proses penyusunan, pengaturan, dan pengolahan data agar dapat digunakan untuk membenarkan atau menyalahkan hipotesa.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 107.

<sup>31</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan...*, hal. 76.

#### 1) Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu analisa yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>32</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan tentang gambaran umum tentang LAPAS Purwokerto dan keadaan narapidana..

#### 2) Content Analysis

Content Analysis yaitu analisa yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi : surat kabar, buku, pidato, cerita rakyat, dan sebagainya.<sup>33</sup> Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis angket serta mengungkapkan isi dari literatur-literatur dan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan data

##### a. Dokumentasi

Dokumentasi atau penelusuran dokumen yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen.<sup>34</sup> Metode dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang

---

<sup>32</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hal. 126.

<sup>33</sup> Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 33.

<sup>34</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : PT. Gramedia Umum, 1994), hal. 63.

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya. Penulis gunakan untuk memperoleh data yang tidak diperoleh dengan kuosien, yaitu literatur-literatur fiqh, buku kesehatan dan sebagainya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Kuesioner

Kuesioner yaitu penyebaran daftar pertanyaan yang kemudian dijadikan sumber data.<sup>35</sup> Kuesioner dapat digunakan untuk mengukur data kualitatif dan kuantitatif.<sup>36</sup> Kuesioner berupa angket yang disebarakan kepada subyek dengan perlindungan identitas karena obyek penelitian ini menurut sebagian orang dianggap suatu hal yang sangat pribadi.

c. Observasi

Tehnik observasi yang digunakan observasi langsung yaitu tehnik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.<sup>37</sup> Teknik pengamatan dilakukan terhadap ruang, tempat tinggal dan kegiatan narapidana.

---

<sup>35</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun...*, hal. 61.

<sup>36</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan...*, hal. 62.

<sup>37</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998), hal. 26.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan dibagi ke dalam bab-bab, yang masing-masing bab mempunyai sub-sub dan mempunyai pembahasan tersendiri.

### BAB I : Pendahuluan

Bab Pendahuluan pada dasarnya merupakan rasionalitas tentang visibilitas, orisinilitas dan possibilitas obyek yang akan dikaji. Memuat hal-hal sebagai berikut :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Penegasan Istilah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Telaah Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

### BAB II : Gambaran Umum *Istimna'* dan Lembaga Pemasarakatan Purwokerto

Bab II memuat gambaran umum obyek penelitian untuk dijadikan acuan pada pembahsan bab selanjutnya, yaitu berupa :

- A. Gambaran Umum *Istimna'*
  - 1. Pengertian *Istimna'*.
  - 2. Sejarah Masturbasi Menurut Dunia Barat.
  - 3. *Istimna'* Dalam Teks al-Qur'an.
  - 4. Maksud dan Tujuan Praktek *Istimna'*.

5. Tehnik *Istimna'* Secara Umum.

B. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
2. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto
3. Sejarah dan Dasar Hukum Pendirian Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto
4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto
5. Sistem Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto

BAB III : Aplikasi *Istimna'* di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto

Bab III memuat hasil penelitian dan pembahasan yang terpadu, sehingga dapat diambil kesimpulan.

A. Latar Belakang Narapidana Melakukan *Istimna'*

1. Data Narapidana dan Responden
2. Faktor Penyebab Terjadinya *Istimna'* Narapidana

Sub bab A menampilkan data-data narapidana, dan faktor penyebab terjadinya *istimna'* secara umum.

B. Analisa Data

1. Hasil Penyebaran dan Pengisian Angket
2. Hasil Analisa Data Angket

Sub bab B merupakan analisa hasil penelitian terhadap *istimna'* narapidana.

C. Model *Istimna'* Narapidana

1. Kondisi Lingkungan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto
2. Kegiatan Narapidana
3. Aktivitas *Istimna'* Narapidana

Sub bab C merupakan pembahasan hasil penelitian, yang berpijak pada sub bab sebelumnya.

- D. Dampak *Istimna'* Narapidana
- E. Pandangan Hukum Islam Terhadap *Istimna'* Narapidana
- F. Solusi Pencegahan *Istimna'* Bagi Narapidana

#### BAB IV : Penutup

##### A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi sebagaimana tertuang dalam BAB I.

##### B. Saran-Saran

Saran dibuat berdasarkan hasil penelitian.

##### C. Kata Penutup

Pada akhir skripsi dicantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran, data-data penelitian, dan daftar riwayat hidup.



## BAB II

# GAMBARAN UMUM *ISTIMNA'* DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO

### A. Gambaran Umum *Istimna'*

#### 1. Pengertian *Istimna'*

Tidak banyak orang yang memahami apa itu *istimna'* karena masyarakat Indonesia telah memiliki istilah sendiri untuk perbuatan *istimna'*. Di sini penulis tidak memaparkan secara langsung dengan istilah kata Indonesia, tujuannya adalah untuk mengenalkan pada umat muslim istilah *istimna'*. Karena sebagai seorang muslim, kita wajib mengetahui istilah-istilah Arab untuk hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita.

Dalam bahasa Indonesia, *istimna'* diartikan rancap atau melancap, coli, atau main sabun.<sup>1</sup> Namun lebih akrab disebut dengan istilah masturbasi dan onani. Masturbasi maupun onani merupakan istilah asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang pengertiannya pun hampir sama. Dikemukakan

---

<sup>1</sup> Masturbasi, *Kategori : Seks*, (Online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Masturbasi>, 2006 diakses 14 Juli 2006).

oleh Stuart Brody bahwa masturbasi secara etimologi adalah sebagai berikut.<sup>2</sup>  
(hasil terjemahan)

“Kata "masturbasi" dipercaya oleh banyak pihak berasal dari kata Yunani yaitu *mezea* yang berarti ("*penis*") dan kata Latin *turbare* yang berarti ("*untuk mengganggu*"). Suatu saingan ilmu etimologi secara diam-diam mendasarkan pada kata Latin *manu stuprare* yang artinya ("*untuk mengotori dengan tangan*"), yaitu ungkapan dari Kamus Bahasa Inggris Oxford yang merupakan suatu "dugaan lama". Adapun sinonim kata *manustupration* yang rahasia dan yang sedikit dipakai dengan cara yang sama adalah diperoleh dari kata *manus stuprare*.”

Adapun versi lain tentang etimologi masturbasi. Masturbasi memiliki citra negatif yaitu dapat memunculkan akibat masturbasi yang merusak dan memalukan. Citra negatif ini dapat dilacak jauh ke belakang pada kata asalnya dari bahasa Latin, *mastubare*, yang merupakan gabungan dua kata Latin yaitu *manus* yang berarti *tangan* dan *stuprare* yang artinya *penyalahgunaan*, sehingga apabila digabungkan berarti "*penyalahgunaan dengan tangan*". Anggapan negatif tersebut sudah terlanjur tertanam disebabkan karena porsi

---

<sup>2</sup> Stuart Brody "Blood pressure reactivity to stress is better for people who recently had penile-vaginal intercourse than for people who had other or no sexual activity." *Biological Psychology*, Online), Volume 71, Issue 2, February 2006, pages 214-222. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Masturbation>, 2006, diakses 14 Juli 2006).

"*penyalahgunaan*" pada kata itu yang hingga kini masih tetap ada dalam terjemahan modern.<sup>3</sup>

Hal ini menandakan bahwa masturbasi sejak beberapa abad yang lalu memang dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan yang salah dan memalukan.

Kata masturbasi telah menunjukkan suatu perbuatan tangan yang salah terhadap alat kelamin. Sedangkan istilah Onani sendiri, diambil dari nama tokoh dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Onan, salah seorang anak dari Judas, dan cucu dari Jacob. Dalam salah satu cerita di Injil (Kitab Genesis/Asal Usul 38:6-10), diceritakan bahwa Onan disuruh ayahnya (Judas) untuk bersetubuh dengan istri kakaknya, namun Onan mengetahui bahwa anak itu tidak akan menjadi miliknya, maka ketika mendatangi istri kakaknya hingga saat mencapai puncaknya, dia membuang sperma/maninya di tanah (di kemudian hari tindakan ini dikenal dengan istilah *azl* (Arab) atau *coitus interruptus* (istilah kedokterannya). Namun ada catatan dari beberapa rujukan, ada 1 versi lagi untuk kasus Onan ini. Ada yang menyebutkan Onan tidak menyetubuhi istri kakaknya ini, tetapi melakukan pemuasan diri sendiri.<sup>4</sup> Dari sinilah, muncul sebutan kata "onani" pada akufitas pemuasan diri sendiri hingga mengeluarkan mani tanpa berhubungan seks.

---

<sup>3</sup> Masturbasi, *Kategori : Seks*, (Online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Masturbasi>, 2006, diakses 14 Juli 2006).

<sup>4</sup> Fahmi, Onani, *Kategori : Fiqh*, (Online) (<http://tausyiah275.blogspot.com/2005/09/03/onani/trackback>, 2005, diakses 15 Juli 2006).

Walaupun istilah masturbasi maupun onani berasal dari Bangsa Kristen, pada intinya mengandung arti yang sama dengan *istimna'*. Dalam istilah sehari-hari, istilah onani identik dengan aktivitas kaum laki-laki, sementara masturbasi identim dengan aktivitas kaum perempuan.<sup>5</sup>

Masturbasi pria dan wanita digambarkan sebagai berikut :<sup>6</sup>

Gambar 1.

Keterangan Gambar 1 : Masturbasi pria



Gambar 2.

Keterangan Gambar 2 : Masturbasi wanita

Untuk lebih memperjelas, penulis akan memaparkan beberapa pengertian *istimna'* yaitu :

- a. *Istimna'* atau onani, masturbasi, coli, main sabun, dan seterusnya merupakan satu istilah untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan

<sup>5</sup> Abdul Moqsit Ghozali, *et.al*, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Jakarta : RAHIMA, 2002), hal. 4.

<sup>6</sup> Masturbasi, *Kategori : seks*, (Online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Masturbasi>, 2006, diakses 14 Juli 2006).

- seseorang dalam memenuhi kebutuhan seksualnya, dengan menggunakan tambahan alat bantu sabun atau benda-benda lain, sehingga dengannya dia bisa mengeluarkan mani dan membuat dirinya (lebih) tenang.<sup>7</sup>
- b. Onani adalah cara yang dilakukan oleh seorang laki-laki yaitu mengocok alat kelaminnya sendiri dengan tangannya.<sup>8</sup> Cara ini untuk memenuhi dorongan seksual.
  - c. Onani adalah perangsangan pada alat kelamin hingga mengeluarkan mani untuk memuaskan nafsu birahi.<sup>9</sup>
  - d. Cara kotor yang digunakan anak-anak muda untuk melampiaskan nafsu syahwatnya adalah dengan berbuat onani, yaitu perbuatan yang sangat pribadi dan rahasia, dengan cara mengeluarkan air mani dari dalam tubuh lewat tangan atau benda lainnya.<sup>10</sup>
  - e. Masturbasi adalah usaha mencapai orgasme tanpa bersenggama. Biasanya dengan melakukan rangsangan dengan tangan pada daerah kemaluan.<sup>11</sup>
  - f. Masturbasi, kadang-kadang disebut juga onani atau rancap, adalah perbuatan merangsang alat kelamin sendiri sehingga tercapai puncak kenikmatan (orgasme).<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Fahmi, Onani, *Kategori : Fiqh*, (Online), (<http://tausyiah275.blogspot.com/2005/09/03/onani/trackback>, 2005, diakses 15 Juli 2006)

<sup>8</sup> Masturbasi, *Kategori : Seks*, (Online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Masturbasi>, 2006, diakses 14 Juli 2006).

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, terj. Moh. Nabhan Husein (Bandung : PT. Al Ma'arif, Cet. I, 1984), hal. 144.

<sup>10</sup> Shaleh Tamimi, *Onani – masalah anak muda* (Jakarta : Gema Insani, Cet. XVI, 2005), hal. 13.

<sup>11</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri - Pandangan Islam dan Medis* (Bandung : PT. Remaja Osdakarya Offset, Cet. IX, 2002), hal. 282.

- g. Dalam terminologi Islam, masturbasi (*istimna'*) berarti perangsangan organ seks sendiri hingga mengeluarkan mani atau orgasme.<sup>13</sup>
- h. Istilah masturbasi dan onani pada dasarnya sama saja, tetapi kadang dibedakan. Onani adalah pengeluaran mani atau sperma dengan tidak melakukan senggama, misalnya dengan menggosok-gosokkan tangannya sendiri pada alat kelaminnya.<sup>14</sup> Sedangkan masturbasi adalah proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin.<sup>15</sup>
- i. *Istimna'* adalah istilah fiqh dari kata masturbasi atau onani. Masturbasi atau Onani ialah suatu aktifitas yang mengarah pada pemusatan nafsu birahi melalui rangsangan alat kelamin atau bagian vital, hingga mencapai orgasme yang bagi laki-laki ditandai dengan ejakulasi, dan perempuan dengan berkontraksinya otot-otot secara otomatis, terutama otot vagina yang kadar kontraksinya paling besar. Pencapaian puncak kenikmatan itu biasanya dilakukan dengan tangan, sehingga aktivitas ini dalam fiqh dikenal dengan *al-Istimna bi al-Kaff*, *al-Istimna bi al-Yadd* atau *Nikah al-Yadd* (pada perempuan disebut *al-Ilthaf*).<sup>16</sup> Yang artinya adalah bersenang-senang dengan tangan.

---

<sup>12</sup> Nira Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi Remaja* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, Cet. III, 2001), hal. 58.

<sup>13</sup> Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam* (Jakarta : PT. Lentera Basritama, Cet. IV, 1999), hal. 71.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta : Balai Pustaka, Cet. VII, 1996), hal. 635.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 703.

<sup>16</sup> Abdul Moqsit Ghazali, *Tubuh...*, nal. 3.

- j. *Masturbation*, menunjuk pada tindakan memanipulasi alat kelamin atau organ-organ seks sendiri untuk mendapatkan kenikmatan, biasanya tanpa bantuan orang lain, namun kadang-kadang dengan alat bantu. Caranya lebih bervariasi perempuan dari pada laki-laki.<sup>17</sup>
- k. Kadang-kadang darah pemuda bergelora, kemudian dia menggunakan tangannya untuk mengeluarkan mani supaya alat kelaminnya itu menjadi tenang dan darahnya yang bergelora itu menurun. Cara semacam ini sekarang dikenal dengan nama onani (bahasa Arabnya: *istimna'* atau *adatus sirriyah*).<sup>18</sup>

Mengacu pada beberapa pengertian di atas, ditarik sebuah kesimpulan bahwa *istimna'* adalah suatu aktifitas yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dengan dilakukan sendirian, dan di tempat sepi karena merupakan perilaku yang memalukan. Aktifitas ini berupa usaha mengeluarkan mani dengan tanpa bersenggama, maka perlu sebuah media untuk menimbulkan rangsangan hingga mencapai puncak, dan terjadilah orgasme. Media yang digunakan pada umumnya adalah tangan milik sendiri, dengan bantuan pelumas misalnya sabun.

Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh orang yang tidak ada suami atau tidak ada istri, misalnya narapidana di sebuah Lembaga Pemasyarakatan,

---

<sup>17</sup> Andi Mappiare A. T., *Kamus Istilah Konseling dan Terapi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 203.

<sup>18</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Online), terj. H. Mu'ammal Hamidy, Penerbit: PT. Bina Ilmu, 1993, (<http://docs.yahoo.com/info/terms/masturbasi>, 1993, diakses 28 Mei 2006).

sebagai upaya penanggulangan atas dorongan nafsu syahwat yang amat kuat. Tetapi adakalanya sebagai akibat gangguan jiwa sehingga dipandang sebagai kebiasaan yang dirahasiakan (*al-'Addah as-Sirriyah*).<sup>19</sup>

## 2. Sejarah Masturbasi Menurut Dunia Barat

Menurut David Capeland sejarah masturbasi meliputi hal-hal seperti berikut ini. Dalam penelitiannya, selagi tidak ada referensi langsung tentang perbuatan onani pada lukisan gua atau fakta seni prasejarah yang lain, praktek dari perbuatan onani dapat dilihat pada binatang simpanse Bonobo, yang mana 98.4% persen dari DNANYa mirip dengan DNA manusia, karena dapat memberikan beberapa informasi bahwa perbuatan onani telah mungkin dipraktikkan manusia sejak jaman purba. Berikut ini tahap-tahap perkembangan masturbasi menurut ilmuwan Barat :<sup>20</sup>

### 1. Dunia masa lampau

Pada masa lampau, lukisan dari perbuatan onani pria adalah relatif umum.

*Egyptians*, sebagai contoh, perbuatan onani masyhur/dirayakan sebagai proses yang mana dewa matahari, Atum, menciptakan Adam yang pertama dan Hawa, Shu dan Tefnut. "*Dengan tangan Tuhan, Atum yang*

<sup>19</sup> Abdul Moqsit Ghozali, *Tubuh ...*, hal. 4.

<sup>20</sup> Ron Louis dan David Capeland, *The Histori of Masturbation, Sex Lovers Book of Lists*, (Online), (<http://datingfun.com/sex/masturbation/antidevices.asp>, 2004, diakses 14 Juli 2006).

*beronani dan menghasilkan yang hal pertama yang dapat menghembuskan jiwa-jiwa (roh)."*

*Sumerians*, yang menemukan tulisan pertama berbahasa Barat, merujuk pada Enki, Dewa Mesopotamian yang beronani, sperma hasil ejakulasinyalah yang mengisi Sungai Tigris menjadi aliran air.



Gambar 3.

Keterangan gambar 3 : Lukisan Yunani kuno yang menggambarkan perbuatan onani Dewa Mesopotamian

Sejarah pengutukan atas perbuatan onani adalah sama tuanya dengan ritual pemujaan kesuburan dan kemungkinan didasarkan pada awal perwujudan manusia dalam angka-angka keselamatan. Suku bangsa yang lebih besar lebih berambisi untuk memperoleh wilayah baru dan memperluas basis kekuasaannya. Pada teori ini, ada alasan bahwa beberapa format dari kesenangan seksual mau tidak mau tidak menghasilkan peningkatan populasi (contohnya perbuatan onani, homoseksualitas, oral/anal sex) secara rutin, sehingga dianggap salah.

Ketika dunia sekarang ini kelebihan populasi, dasar pemikiran ini tidak lagi menjadi tindakan yang logis, struktur kepercayaan ini berlanjut hanya untuk membimbing sikap moral pada banyak orang.

Tradisi *Judeo-Christian* yang lazim di seluruh Masyarakat Kristen, dalam Kitab Injil yang utama yang dikutip oleh Christians untuk menuduh perbuatan onani adalah Genesis/Asal Usul 38. Di dalam kitab Injil, di bawah Hukum Yahudi, seorang pria diperlukan untuk menghasilkan anak dengan janda saudaranya, yaitu Onan, tetapi Onan anak Judah menolak, dan "ditumpahkan benihnya" (yaitu ejakulasi) di luar sebagai gantinya. Ini adalah asal dari istilah *Onanism* (Dosa dari Onan) yang mana salah digunakan sebagai pengganti perbuatan masturbasi.

## 2. Abad XVIII dan XIX

Terutama sepanjang tahun 1700 dan tahun 1800 ketika perbuatan onani yang pertama dihubungkan dengan mental dan fisik. Beberapa dokter yang terkemuka, ilmuwan, ahli filsafat, dan para pemimpin religius percaya bahwa macam-macam penyakit seperti penyakit gila, dan permasalahan pendengaran, epilepsi, keterlambatan mental, dan permasalahan kesehatan umum adalah disebabkan oleh perangsangan terhadap diri sendiri.

Hingga, sekitar 60% lebih gangguan medis dan sakit ingatan telah disebabkan atas masturbasi.

Takut akan perbuatan onani menjadi sangat besar pengaruhnya di seluruh dunia, pencegah ekstrim telah dibuat termasuk penggunaan alat pengekangan mekanis, perawatan genital, dan disiplin fisik.

Abad XIX, seorang tokoh terkemuka, Yohanes Harvey Kellogg yang mengumumkan "*Sex adalah untuk reproduksi dan tidak untuk menuruti setiap munculnya hasrat seksual*", Kellogg dan para pengikutnya mulai mendukung diadakannya khitanan yang rutin pada pria sebagai penghalang perbuatan onani.

Istilah *spermatorrhea*, bahkan ditemukan alat untuk menjelaskan hal mimpi basah dengan sendirinya pada malam hari, sehingga orang tidak perlu beronani. Karena tanpa onani, kelebihan sperma akan keluar lewat mimpi basah. Antara 1856 sampai dengan 1932, Kantor Pemberi Hak Paten Amerika Serikat, menghadahi 33 medali hak paten pada pencipta alat *anti-masturbation*.<sup>21</sup>

Di sini adalah beberapa contoh alat *anti-masturbation* :


- a. *Simple Bondage* – Untuk beberapa, jawaban yang sederhana adalah sebuah alat pengikat penis bagian atas dan mencegah seseorang dari menyentuh dan meraba alat kelamin mereka sendiri.
- b. *Leather-Jacket Korse* -- Suatu korset dibuat dari kulit dan baja untuk digunakan oleh anak-anak lelaki, telah diciptakan oleh Dr. Fleck pada

---

<sup>21</sup> Greydanus DE and Geller B, Masturbation: historic perspective, *New York State Journal of Medicine*, (Online), November 1980, (<http://datingfun.com/sex/masturbation/antidevices.asp>, 2004, diakses 14 Juli 2006).

1831. Berupa suatu tabung penis dari metal dan "suatu baja yang dikelilingi kait perisai untuk badan sedemikian rupa sehingga tidak bisa dipindahkan dan mencegah terangsangnya buah pelir." Seorang doktor melaporkan bahwa "alat tersebut dibuat dengan ketelitian yang terbesar, hampir mendekati kesempurnaan, dan anak laki-laki dapat memakainya secara terus-menerus tanpa diganti bahkan ketika mencapai alat kelaminnya atau menarik alat tersebut dari badannya tidak akan mampu menegangkan alat kelaminnya."

- c. *Cincin Spike-lined* – Alat yang diciptakan mencegah gairah seksual pada malam hari, apapun yang dapat mencegah menumbuhkan ereksi pada penis telah diciptakan di tahun 1950 pada kota Boston.
- d. *Perban Spermatorrhea* - Alat ini menjaga penis dengan ikatan ketat, dengan begitu membuat seseorang mustahil memainkan alat kelaminnya berdiri.



Gambar 4.

Keterangan gambar 4 : salah satu alat *anti-masturbation*

- e. *Tiang penopang Stephenson yang Spermatic* - yang dipatenkan di tahun 1876, alat ini menempatkan kantong penis, dan kemudian

- meregangkan dan membatasi gerakannya, yang membuat mustahil untuk dapat berdiri. Stephenson mengubah alatnya sedikit 21 tahun kemudian, menambahkan suatu kerudung metal di bawah yang mana penis bisa digerakkan dengan bebas. Penis yang tegak seperti apapun akan menyakitkan.
- f. *Alat Bowen* - Alat ini seperti suatu cangkir; piala yang telah ditempatkan di atas kepala penis dan dihubungkan dengan rambut dikaitkan dengan pinggang oleh rantai dan klip. Ketika pemakai yang mengalami ereksi, rambut yang berkenaan dengan pinggang akan dipetik dengan penuh rasa sakit dan pemakai tidak jadi berkeinginan onani.
- g. *Sangkar* - Pedoman Obat/ Kedokteran di 1885 menawarkan suatu sangkar yang metal yang bisa ditaruh di sekitar suatu alat kelamin anak-anak lelaki. dapat membiarkan alat kelamin tegak, namun akan mencegah anak laki-laki dari memainkannya karena dapat memunculkan rasa bersalah..
- h. *Dr. Moodie Apparatus untuk Anak-Anak lelaki* – Dr. Scotch Yohanes Moodie menemukan *truss-and-shield*, alat ini dibuat tahun 1848. Berupa suatu tabung penis dengan suatu slot di samping untuk anak laki-laki berguna untuk mendorong penisnya ke luar dalam rangka buang air kecil.

- i. *Cooling Devices Penis* - Ini alat mendinginkan suatu ereksi yang segera terjadi dengan air; Kedua-dua alat yang ditemukan langsung dipatenkan pada 1893. Ia berkata bahwa "penis dimasukkan/disisipkan pada lubang dan sedemikian rupa sehingga jika sepanjang malam suatu ereksi terjadi, dibatasi gerakannya dan menyentuh pengungkit, Dengan begitu muncul air dingin mengalir sepanjang tabung pada kantong. Air dingin dapat mendinginkan organ seks, sedemikian sehingga ereksi surut.
- j. *Seksual Armor* - Suatu sampul pada celana dalam kulit yang menahan ereksi terbuat dari baja.

### 3. Abad XX

Di abad XX, individu di dalam masyarakat medis mulai melakukan tanya jawab antara ya atau tidaknya perbuatan onani adalah benar-benar sebagai berbagai macam-macam penyakit medis dan psikiatris seperti menurut sejarah. Sepanjang tahun 1950 dan tahun 1960, dengan diskusi yang lebih besar tentang jenis kelamin dan kebirahian dan sikap sosial yang konservatif. Begitu pula riset medis dilakukan sebagian besar secara diam-diam membahas topik dari perbuatan onani, pikiran bahwa tindakan dari perangsangan diri sendiri yang dihubungkan dengan medis dan sakit ingatan diusir. Mulai dengan Laporan Kinsey tahun 1948, perbuatan onani adalah aman dan bahkan menguntungkan. Pada tahun 1966, Masters & Johnson yang mengungkapkan bahwa praktek onani adalah hampir

universal di Amerika Utara, hingga semua ke semua, tidak terbatas pada satu jenis kelamin, umur, ras, dan kelas sosial.

Pada tahun 1971 Goldstein, Haerberle & McBride perbuatan onani ditetapkan sebagai kegiatan yang paling umum tentang aktivitas seksual antar manusia.

#### 4. Abad XXI atau sekarang

Perbuatan onani mempunyai sejarah yang dinamis dan bervariasi. Sekarang hampir bersifat universal dan diterima oleh masyarakat. Secara medis perbuatan onani adalah sesuatu yang umum, aman, dan praktek normal yang terjadi pada bayi, remaja, dan orang dewasa.

Di samping muncul sikap yang baru pula, diskusi dan praktek yang nyata dari perbuatan onani berlanjut untuk menjadi hal yang tabu di dalam kebanyakan masyarakat.

Jocelyn ahli bedah senior yang terdahulu dengan seketika dipecat dan dibubarkan oleh Presiden Clinton pada tahun 1994 setelah dia menyatakan perbuatan onani itu "adalah sesuatu yang menjadi bagian dari sikap terhadap kebirahian manusia dan sesuatu yang menjadi bagian dari hidupnya."<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Frankel D., *US Surgeon General forced to resign*, (Online), Lancet 1994; 34:1695, (<http://datingfun.com/sex/masturbation/antidevices.asp>, 2004, diakses 14 Juli 2006).

Uraian di atas, Dunia Barat menganggap Onani sebagai perbuatan yang tidak disukai, walaupun secara medis dianggap sebagai perbuatan yang aman dan normal.

### 3. *Istimna'* Dalam Teks al-Quran

Tidak ada satu ayatpun di dalam Al Quran yang secara eksplisit dan tegas melarang tindakan masturbasi atau onani, yang sering dibahasakan dalam kitab-kitab fiqh dengan *al-Istimnâ' bi al-Yadd*. Tetapi setidaknya-tidaknya ada lima ayat, dalam empat surat al-Qur'an, yang secara jelas mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan memelihara alat kelamin (*furij*) sebagai bagian dari kesalehan kita dalam beriman. Lima ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

*Pertama*, Surat al-Mu'minun (23): 5 dan 6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْجَاهِهِمْ حَافِظُونَ  
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

*Kedua*, Surat an-Nûr (24): 30 dan 31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيْسَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْجُلَهُمْ ذَلِكَ  
أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

<sup>23</sup> Abdul Moqsit Ghozali, *Tubuh...*, hal. 5.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا  
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

*Ketiga, Surat al-Aḥzâb (33): 35:*

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ  
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ  
وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ  
وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ  
كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

*Keempat, Surat al-Ma'ârij (70): 29 dan 30:*

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ  
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Dalam mengomentari Surat al-Mu'minun di atas, as-Syinqithiy dalam kitab tafsirnya *Azhwâ'u al-Bayân* menyatakan bahwa ada tiga petunjuk hukum yang dapat dipetik darinya. *Pertama*, jika dilihat dari aspek keumumannya, ayat tersebut mengandung larangan *Istimnâ' bi al-Yadd* (bersenang-senang dengan tangan atau masturbasi), yang juga kadang disebut *jidl 'umayrah* atau *khazhkhazhah*. Baginya orang yang mencari kenikmatan dengan tangannya sendiri hingga keluar sperma termasuk orang yang telah

melampaui ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. (*al-'Adûn Hudûd Allâh*)<sup>24</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT, menerangkan sifat kelima dari orang mukmin yang berbahagia yaitu menjaga kemaluannya dari setiap perbuatan keji, seperti berzina, homoseksual, onani dan sebagainya.<sup>25</sup>

Kata (حافظون) *hâfizhûn* terambil dari kata (حفظ) *hifzh* yang antara lain berarti tidak digunakan pada tempat dan waktu yang tidak dibenarkan agama, serta menahannya sehingga selalu terawasi dan tidak tergelincir dalam keburukan, seperti zina demikian juga onani dan homoseksual karena dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang berakibat pada lemahnya syaraf.<sup>26</sup>

#### 4. Maksud dan Tujuan Praktek *Istimna'*.

Masturbasi atau *istimna'* biasa dilakukan karena tidak tahan menahan nafsu seksual, dan tidak ada tempat yang sah untuk menyalurkan nafsu tersebut. Perbuatan itu dilakukan dengan cara memunculkan khayalan-khayalan seksual yang membangkitkan gairah, tentu saja memiliki maksud

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 7

<sup>25</sup> Tim Tashih Departemen Agama, *Al Qur'an dan Tafsirnya* (Semarang : Departemen Agama RI, 1993), hal. 493.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh – pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* (Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2002), hal. 156.

tertentu. Maksud utama *istimna'* adalah mendapat kepuasan atau melepas keinginan nafsu seksual dengan tidak bersenggama.<sup>27</sup>

*Istimna'* juga memiliki tujuan, yaitu mencapai orgasme. Orgasme adalah suatu perasaan nikmat dan puas yang berpusat pada ujung zakar. Denyut jantung, tekanan darah, dan pernafasan mencapai puncaknya.<sup>28</sup>

##### 5. Tehnik *Istimna'* Secara Umum.

Dilihat secara fisiologis, peristiwa *istimna'* bermula pada perangsangan seksual sehingga menimbulkan ketegangan fisiologis, sehingga terjadi perubahan pada alat kelamin. Perangsangan dapat terjadi seketika namun adapula perangsangan yang sengaja dimunculkan misalnya dengan merabab-raba alat kelamin dan membayangkan sesuatu yang erotis..

Karena satu-satunya sumber perangsang pada *istimna'* adalah khayalan mesum. Maka biasanya pelaku *istimna'* harus terangsang dahulu. Terangsang adalah istilah sehari-hari yang menandakan seseorang ingin bersetubuh. Perangsangnya adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi indera (pencium, perasa, peraba, penglihat, dan sebagainya) atau sesuatu yang dapat membangkitkan perasaan tertentu (gembira, berani, hangat dan sebagainya). Perangsang yang masuk ke pancaindera manusia untuk menggerakkan alat kelamin pada umumnya berupa rangsangan erotik. Perangsang erotik yang

---

<sup>27</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi...*, hal. 59.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 58.

paling banyak masuk biasanya melalui mata. Menurut penelitian, bagian tubuh seorang wanita yang paling menggiurkan dan membuat laki-laki terangsang adalah buah dada, lalu berturut-turut pantat, paha, pinggang dan sebagainya.<sup>29</sup> Kemudian indera lainnya seperti hidung, telinga dan alat peraba lainnya mengambil tempat nomor dua dalam menangkap rangsangan erotik ini.

Setelah perangsangan, kemudian berlanjut ke tahap-tahap *istimna'* selanjutnya, yang hampir sama dengan tahap-tahap bersenggama. Oleh Masters dan Johnson, dua orang peneliti seks yang terkenal dengan penyelidikan seks eksperimentalnya, tahap-tahap senggama dibagi menjadi empat fase, yaitu :<sup>30</sup>

1. Fase kebangkitan (*excitement phase*), atau masa perangsangan.
2. Fase peningkatan rangsangan (*plateau phase*), atau masa peningkatan nafsu syahwat.
3. Fase orgasme (*orgasmic phase*), atau masa pengeluaran sperma.
4. Fase resolusi (*resolution phase*), masa pemulihan atau masa peredaran darah normal.

*Fase kebangkitan* mengacu pada respons anatomi dan fisiologis terhadap kegiatan atau pemikiran yang merangsang, dari titik rangsangan paling rendah hingga rangsangan paling tinggi. Perangsangan seksual ini

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 50.

menyebabkan terjadinya perubahan pada jantung sehingga berdenyut lebih cepat, dan terjadi pembesaran zakar (penis) menjadi memanjang dan mengeras serta berdiri, yang disebut dengan *ereksi*.

*Fase peningkatan rangsangan* dalam senggama, yaitu dimasukkannya zakar ke dalam saluran vagina yang diikuti gerakan kopulasi pinggul bolak balik dan ritmik, sehingga kedua alat kelamin saling bergesek yang bertujuan untuk menambah kenikmatan dan ketegangan memuncak, sehingga terjadi orgasme dan ejakulasi.

*Fase orgasme*, orgasme diasosiasikan dengan perasaan nikmat yang intensitasnya bervariasi pada setiap kesempatan. Menjelang orgasme pada laki-laki, disadari bahwa beberapa saat lagi akan terjadi ejakulasi. Ejakulasi adalah suatu proses yang kompleks, dimana dengan pengumpulan cairan yang berisi jutaan sperma yang dikumpulkan dalam gelembung sperma dan *ampulla*, kemudian dipancarkan secara bergelombang. Fase antara kesadaran dan ejakulasi ini hanya berlangsung selama 3-4 detik; karena itu seandainya ia menghentikan gerakannya, ejakulasi akan tetap terjadi tanpa mampu dicegah lagi. Pada saat ejakulasi inilah terjadi orgasme. Orgasme berkaitan dengan durasi dan tingkat permainan pendahuluan (*foreplay*) dan dengan intensitas seks.<sup>31</sup>

Karena *istimna'* merupakan sarana pemuasan hasrat seksual tanpa melakukan senggama maka pelaku harus memunculkan penghayatan Jan

---

<sup>31</sup> Shahid Athar, *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim* (Jakarta : Pustaka Zahra, 2003), hal. 69.

imajinasi sehingga alat vitalnya terangsang sedemikian rupa, dan merasakan gesekan-gesekan pada vitalnya hingga mencapai orgasme. Beberapa pelaku menciptakan variasi-variasi ber*istimna*' yang bertujuan :

1. membuat aktivitas *istimna*' menjadi lebih menarik, dan menghindari terjadinya kebosanan;
2. memperoleh kepuasan menurut selera;
3. memperlambat ejakulasi pada teknik tertentu;

Tujuan di atas menjadi sebab munculnya berbagai variasi *istimna*'. Sebelum berbicara mengenai teknik, kita harus mengetahui lebih jauh mengenai susunan alat kelamin laki-laki terlebih dahulu, yang langsung berperan dalam onani.<sup>32</sup>

#### (1) Zakar

Biasanya zakar atau penis terkulai ke bawah dengan panjang berkisar antara 6-12 cm. Pada perangsangan syahwat, zakar akan membesar, menegang, dan menghadap ke atas dengan panjang dapat mencapai 10-20 cm. Pada orang Islam dan Yahudi dilakukan khitan (*sunat*) dengan cara memotong kulup (*preputium*), yaitu kelopak kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Di samping mengandung arti ritual, khitan juga mempunyai arti kebersihan dan menambah kenikmatan seksual. Pada zakar yang tidak dikhitan, di bawah kulup terbentuk suatu zat (*smegma*). Selain kotor, zat itu juga dapat menimbulkan infeksi dan potensial untuk tumbuhnya kanker, yang waktu bersenggama dapat dipindahkan ke dalam *faraj* (*vagina*) wanita dan dapat pula menimbulkan kanker rahim. Kepala zakar sangat peka, terutama bagian sebelah bawah, karena banyak terdapat saraf perasa yang artinya dalam persenggamaan.

#### (2) Testis

Testis atau buah pelir adalah alat kelamin utama, dilapisi oleh kantong zakar (*skrotum*). Sewaktu kecil, testis hanya sebesar kacang dan membesar waktu dewasa sampai 3-5 cm berbentuk bulat telur. Testis ini terbagi

<sup>32</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami...*, hal. 125.

dalam beberapa bilik yang berisi saluran-saluran halus. Saluran-saluran ini bermuara di *epidermis*, yang melekat pada testis ke dalam 12-15 saluran.

Pada waktu pubertas, testis ini menghasilkan sperma dan hormon laki-laki *testosteron*. Hormon *testosteron* inilah yang akan mengubah bentuk anak laki-laki menjadi laki-laki remaja dan dewasa, yang ditandai dengan pertumbuhan rambut kelamin, pembesaran suara, serta pertumbuhan otot dan tulang yang menunjukkan kegagahan. Penis, *skrotum* dan *kelenjar prostat* menjadi besar, dan terjadi perubahan kejiwaan, kemudian naluri seksual pun muncul, dan mulai tertarik kepada lawan jenisnya.

*Testis* bertugas memproduksi benih-benih pria yang disebut *spermatozoa*, yang bentuknya sangat kecil, dan baru nampak jika dilihat dengan mikroskop. Bentuk *spermatozoa* ini seperti kecebong, terdiri dari kepala dan ekor. Bentuk seperti ini diperlukan agar dapat berenang dengan gesit di dalam rahim wanita untuk mencapai sel telur wanita. *Spermatozoa* ini akan ditunjang oleh beberapa kelenjar, antara lain gelembung sperma (*vesica seminalis*) yang menyebabkan *spermatozoa* hidup dan bergerak, *kelenjar prostat* yang memberikan cairan untuk memperhebat kekuatan gerak dan memberi bau mani yang khas, serta *kelenjar Cowper* yang memberikan cairan pelumas.

Jumlah *spermatozoa* yang dihasilkan oleh buah zakar sangat banyak. Dalam satu kali persenggamaan, seorang pria dapat mengeluarkan sperma sebanyak 2-6 cc dengan 200-400 juta *spermatozoa*. Meskipun, dari berjuta-juta *spermatozoa* itu hanya satu yang dapat membuahi sel telur.

Teknik *istimna'* pria dipengaruhi oleh sejumlah faktor kepribadian dari masing-masing pria. Tekniknya berbeda pula antara pria yang disunat dan yang tidak disunat. Beberapa teknik yang aman dilakukan oleh seorang pria bisa jadi berbahaya dan menyakitkan bagi pria lainnya. Tehnik onani yang dikemukakan Stuart Brody antara lain seperti :<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Stuart Brody, "Slimness is associated with greater intercourse and lesser masturbation frequency" *Journal Of Sex & Marital Therapy*, (Online), Volume 30, Issue 4, July - September 2004, Pages 251-261, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Masturbation>, 2004, diakses 14 Juli 2006).

- Teknik yang paling umum karena kesederhanaannya ialah memegang penis dengan mengepal kemudian diikuti gerakan mengocok naik turun batang sampai orgasme dicapai.
- Bagi pria yang tidak disunat, rangsangan terhadap penis datang dari pemompaan pada kulit khitan. Namun gerakan pada kulit khitan mengurangi kenikmatan karena bagi pria yang disunat rangsangan adalah dari kontak langsung dengan tangan tanpa tersangkut kulit khitan.
- Teknik melakukan pijatan dengan menggunakan suatu pelumas pribadi, yang dapat memperlancar cairan yang keluar tanpa terhambat oleh *frenulum*. *Frenulum* adalah suatu lipatan pada kulit atau lapisan lendir saluran yang membuat alat kelamin kurang bergerak atau kurang lancar menyalurkan cairan di dalamnya.<sup>34</sup>
- Teknik yang lain yaitu hanya menempatkan jari telunjuk dan ibu jari pada separuh penis ke atas dari sepanjang batang penis dan menggerakkan kulit naik turun.
- Suatu teknik umum yaitu berada di atas atau menindih suatu permukaan yang nyaman seperti kasur atau bantal kemudian menggosok penis ke arah melawan terhadap permukaan tersebut sampai orgasme tercapai.

---

<sup>34</sup> Wildan Yatim, *Kamus Biologi* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2002), hal. 391.

- Teknik lain meliputi penggunaan suatu alat yang menyerupai liang vagina tiruan atau *simulacrum* untuk onani sehingga hampir seperti senggama sesungguhnya.
- Selagi beronani, tangan satu memanjakan buah pelir, tangan yang lain memanjakan bagian tubuh yang lain yaitu puting susu.
- Adapula teknik yang hanya bisa dilakukan oleh sebagian kecil pria yaitu mereka yang memiliki kemampuan dapat menjangkau dan merangsang penis mereka dengan bibir atau lidah mereka sendiri yang disebut dengan kemampuan *autofellatio*. Sehingga pria dapat mencicipi dan menelan *semen* atau sperma mereka sendiri. *Semen* adalah benih; mani; eyakulat : mani yang keluar pada waktu ejakulasi.<sup>35</sup>
- *Kelenjar prostatu*<sup>36</sup> adalah suatu organ/ bagian tubuh yang menyokong cairan semen. Sebagai organ yang *touch-sensitive* (sensitif terhadap sentuhan), beberapa pria dapat merangsangnya secara langsung menggunakan jari yang diberi pelumas, cara ini dapat memberi kesenangan juga. *Kalenjar prostata* adalah kalenjar penghasil cairan mani yang nomor dua terbesar setelah vesicula seminalis, terletak di pangkal zakar.
- Kadang-kadang dalam rangka mencapai suatu orgasme yang lebih kuat, memuaskan, dan yang lebih menyenangkan, orang yang beronani, ketika

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 775.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 513

hendak mendekati puncak kenikmatan (klimaks), berhenti sebentar, tujuannya yaitu memperlambat ejakulasi. Kemudian onani dilanjutkan kembali, dan berhenti berulang-ulang. Ini bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki banyak waktu lenggang dan pada akhirnya akan mengakibatkan suatu orgasme yang diharapkan sebelumnya.

Sebagian besar pria yang melakukan onani cenderung melakukannya lebih sering dibandingkan wanita, dan mereka cenderung menyatakan 'selalu' atau 'biasanya' mengalami orgasme ketika beronani. Ini adalah perilaku seksual yang paling umum nomor dua (setelah senggama), bahkan bagi mereka yang telah memiliki pasangan seksual tetap.<sup>37</sup>

Demikian teknik-teknik *istimna*', bisa saja teknik-teknik tersebut dilakukan pula oleh narapidana, yang ingin menyalurkan hasrat seksual di dalam LAPAS Purwokerto.

## **B. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Sebelum munculnya suatu Lembaga Pemasyarakatan, tindakan pemerintah di sebagian wilayah Eropa terhadap penjahat atau kejahatan yaitu dengan usaha rehabilitasi sosial maupun pengawasan kejahatan. Hal ini dikarenakan tuntutan setiap masyarakat yang maju dan modern yang

---

<sup>37</sup> Stuart Brody, "Slimness is associated with greater intercourse and lesser masturbation frequency" *Journal Of Sex & Marital Therapy*, (Online), Volume 30, Issue 4, Juli- September 2004, Pages 261, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Masturbation>, 2006, diakses 14 Juli 2006).

menginginkan pengendalian dan pengurangan kejahatan serendah mungkin. Kalau dibandingkan dengan usaha-usaha pemeliharaan dan rehabilitasi sosial bagi pelanggar undang-undang serta usaha-usaha kejahatan, maka pengawasan kejahatan lebih dominan dalam mengendalikan tingkat kejahatan karena menggunakan cara pengekangan, yang bertujuan guna mencegah bertambahnya tingkat kejahatan tersebut di tempat-tempat yang lain dan untuk melindungi masyarakat.

Beberapa penguasa cenderung menganggap pengawasan kejahatan sebagai keseluruhan yang mencakup kegiatan pengawasan, pencegahan, dan pemeliharaan kejahatan dan penjahat. Sekalipun kegiatan-kegiatan tersebut sangat erat sekali dalam rangka menanggulangi kejahatan namun menurut Sir Walter Crofton sebaiknya diadakan pemisahan pembahasan mengenai pengawasan dan pencegahan kejahatan dengan pemeliharaan narapidana di pihak lain.<sup>38</sup>

Perlakuan atas penjahat-penjahat yang terhukum merupakan serangkaian pembalasan, penahanan, dan penghuni penjara yang tampak seperti penderitaan sebanding atau lebih besar dari apa tindak kejahatannya itu. Penggunaan hukuman pengurangan atau penjara hanya merupakan percobaan, bahkan pada abad XIII, hukuman ini diperintah apabila suatu hukuman mati diurungkan karena hal-hal yang meringankan. Sampai abad XIX, hukuman

---

<sup>38</sup> Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai* (Bandung : Penerbit Armico, 1983), hal. 14.

hampir seluruhnya berupa hukuman badaniah, hukuman mati atau pembuangan disertai dengan denda atau penyitaan harta benda.<sup>39</sup>

Namun pada tahun 1791 sampai dengan tahun 1802 Rumah Penjara di Walner Street (Philadelphia) diubah coraknya. Yang semula merupakan tempat mendidik dan memperbaiki para tahanan diubah menjadi lembaga yang pertama kali semata-mata untuk menanamkan rasa menyesal dalam hati narapidana. Lembaga ini dinamakan Eastern State, dibuka di Philadelphia pada tahun 1892.<sup>40</sup>

Dan tujuan pemedanaannya adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Pembalasan (*vergelding retribusi*)
2. Penjeraan (*atschriking deterence*)
3. Penutupan (*onshandelike incarceration*)
4. Rehabilitasi-reformasi-resosialisasi

Pengaruh pandangan tersebut ke dalam sistem kepentingan di Indonesia dilaksanakan melalui *Reglement* Penjara. Mengingat sistem ini didasarkan pada pandangan kolonial, maka sudah selayaknya bila sistem ini diubah dan disesuaikan dengan aspirasi nasional atau sesuai dengan falsafah Pancasila yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan kata lain, perlu diusahakan sistem yang dapat mengintegrasikan narapidana dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat.

<sup>39</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung : Penerbit Alumni, 1985), hal. 92.

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan...*, hal. 6.

<sup>41</sup> Muladi, *Lembaga...*, hal. 88.

Sistem kepenjaraan demikianlah yang seringkali disebut sistem pemasyarakatan. Ide pemasyarakatan ini bersumber pada konsep hukum yang berfungsi sebagai pengayom masyarakat dari gangguan-gangguan dengan jalan mengambil tindakan terhadap si pengganggu. Tujuan menjatuhkan penjara adalah pemasyarakatan yaitu bermaksud mengayomi narapidana dengan memberikan pembinaan terhadap segala kekurangan untuk dapat hidup tertib dalam masyarakat.

Arti pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi seorang warga masyarakat yang baik dan berguna, dan pada hakekatnya yaitu terjadi resosialisasi.<sup>42</sup>

*Resosialisasi* adalah usaha dengan tujuan agar terpidana yang akan kembali ke dalam masyarakat dengan daya tahan dalam arti bahwa ia dapat hidup di dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan.<sup>43</sup>

Jadi arti Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang menampung narapidana untuk menjalani proses pemasyarakatan.

## **2. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto**

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto terletak di tengah kota Purwokerto, di pinggir jalan utama, tepatnya Jalan Jenderal Soedirman No.

---

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan...*, hal. 44.

<sup>43</sup> *Ibid.*

104 Purwokerto. Sebuah bangunan untuk para narapidana maupun tahanan yang menghadap ke arah utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jenderal Soedirman.
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Penjara.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah penduduk.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pemda, Perhutani, Dinas Kesehatan.

Luas tanah keseluruhan LAPAS Purwokerto seluas 6250 m<sup>2</sup>. Sedangkan luas gedung adalah 2370,26 m<sup>2</sup>, dengan rincian sebagai berikut :<sup>44</sup>

- Bangunan kantor : 250 m<sup>2</sup>
- Bangunan blok hunian depan : 199 m<sup>2</sup>
- Bangunan blok hunian belakang : 239 m<sup>2</sup>
- Bangunan gedung Musholla : 122 m<sup>2</sup>
- Bangunan gedung Aula : 120 m<sup>2</sup>
- Bangunan benker baru : 129 m<sup>2</sup>

Bangunan Lembaga Pemasarakatan Purwokerto selain ruang kantor untuk petugas, dibagi menjadi dua blok. Blok A bagian depan untuk kamar hunian tahanan, dan blok B bagian untuk kamar hunian narapidana, hal ini dikarenakan Lembaga Pemasarakatan Purwokerto juga berfungsi sebagai Rumah Tahanan. Kamar pada Blok A diperuntukkan bagi tahanan berukuran

---

<sup>44</sup> *Site Plan LAPAS Purwokerto Tahun 2001*. Diperoleh dari KA. UR. Umum, tanggal. 7 Oktober 2006.

7 x 9 m<sup>2</sup> dengan kapasitas sekitar 8 tahanan, sedangkan kamar pada Blok B diperuntukkan bagi tahanan berukuran 7 x 21 m<sup>2</sup> dengan kapasitas sekitar 25 orang narapidana.<sup>45</sup>

### **3. Sejarah dan Dasar Hukum Pendirian Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto**

Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1823. Pada jaman pemerintahan Belanda, Lembaga Pemasyarakatan ini dikenal dengan nama "Penjara Kolonial" atau Boei, kemudian setelah Belanda pergi meninggalkan Indonesia, pemerintahan Indonesia digantikan oleh penjajah Jepang (yang dikenal dengan sistem Kerja Pakjanya), hal ini berlangsung sampai Indonesia merdeka. Dalam perkembangannya kemudian Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan nama Jawatan Penjara dengan sistem kepenjaraannya. Sistem kepenjaraan ini berakhir pada tanggal 5 Juli 1964, pada saat lahirnya Sistem Pembinaan Narapidana berdasarkan Sistem Pemasyarakatan. Dengan lahirnya Sistem Pemasyarakatan, Jawatan Penjara Purwokerto bersama-sama dengan Rumah Penjara yang lain diubah namanya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto (berdasarkan Intruksi Kepala Direktorat Kependjaraan Nomor J. H. G. 8/508 tanggal 17 Juni 1964). Untuk lebih mendukung pembinaan dengan sistem pemasyarakatan, dilakukan renovasi gedung Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

Purwokerto pada tahun 2001. Renovasi yang dilakukan tidak banyak merubah arsitek bangunan lamanya, yaitu bangunan peninggalan Belanda, tetapi memberi kesan lebih representatif untuk mendukung pembinaan. Hal ini bisa dilihat pada ruangan pembinaan kerja ketrampilan (Banker) yang cukup luas dan bersih, demikian juga dengan ruang kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan yang direnovasi menjadi 2 lantai.<sup>46</sup>

Dengan diundangkannya UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981 serta terbitnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, maka Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto memiliki kekuatan hukum di bawah Departemen Kehakiman R. I. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M. 03. UM. 01. 06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto sebagai Rumah Tahanan Negara. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M. 01. PR. 07.03 tahun 1985, tanggal 26 Februari 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerjanya, ditetapkan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto Kelas Iia*, Diperoleh dari KA. UR. Umum Tanggal 19 Oktober 2006.

<sup>47</sup> *Ibid.*

#### 4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto


Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto merupakan sebuah organisasi yang tersistem. Sehingga bagian-bagian dari struktur tersebut merupakan kesatuan yang terpadu dalam melaksanakan tugasnya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M. 16. PR. 07. 03 TAHUN 2003 Tanggal 31 Desember 2003, Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh staf-staf di bawahnya dengan bagan sebagai berikut :<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Bagan Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Tahun 2003*, KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan, Tanggal 9 Oktober 2006.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAPAS PURWOKERTO



Gambar 5.

\*Keterangan Gambar 5 :

Bagan susunan organisasi LAPAS Purwokerto.

Tugas masing-masing jabatan :

1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan Napi/anak didik/penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha:

b. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan.

b. Kepala Urusan Umum

Melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Kepala Seksi BINANDIK dan Kegiatan Kerja

Memberikan bimbingan pemasyarakatan Narapidana dan Anak Didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka persiapan Napi dan Anak Didik kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik. Terdiri atas :

a. Kepala Sub Seksi Registrasi

Melaksanakan urusan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari, cuti dan penglepasan narapidana atau anak didik.

b. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan mental/rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan asimilasi serta mengurus kesehatan dan perawatan Narapidana/Anak Didik sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

4) Kepala Seksi Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan ketrampilan Napi dan Anak Didik sebagai bekal apabila kembali ke masyarakat.

Terdiri atas :

a. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Memberikan bimbingan dan petunjuk kerja serta mengelola hasil kerja sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan ketrampilan kepada Narapidana/Anak Didik dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

b. Kepala Sub Seksi Sarana Kerja

Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas, sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan Narapidana dan Anak Didik.

5) Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Mengkoordinasikan kegiatan administrasi Keamanan dan Tata Tertib, mengatur jadwal tugas, dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Terdiri atas :

a. Kepala Sub Seksi Keamanan

Menyelenggarakan tugas pengamanan, mengatur/membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

b. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Membuat laporan berkala di bidang keamanan dan ketertiban berdasarkan data dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

6) Kesatuan dan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

KPLP dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi petugas pengamanan. Kepala KPLP berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Termasuk yang tercantum di atas, jumlah seluruh pegawai yang mengabdikan pada negara melalui Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto sebanyak 116 orang dengan penjelasannya sebagai berikut :<sup>49</sup>

2. Dilihat dari jenis kelamin

Pegawai pria berjumlah 99 orang dan pegawai wanita berjumlah 17 orang.

3. Dilihat dari Pangkat dan Golongan

- a. Golongan : IV/a = 1 orang.
- b. Golongan : III/d = 3 orang.  
III/c = 6 orang.  
III/b = 46 orang.  
III/a = 27 orang.
- c. Golongan : II/d = 18 orang.  
II/c = 3 orang.  
II/b = 5 orang.  
II/a = 7 orang.

4. Dilihat dari latar belakang Pendidikan

- a. Sarjana : 19 orang.
- b. Sarjana Muda : 8 orang.
- c. SMFA : 82 orang.
- d. SMTP : 5 orang.
- e. SD : 2 orang.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

## 5. Sistem Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto

Sistem Pemidanaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto memiliki landasan hukum yaitu Pancasila, UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU No. 12 Th. 1995, UU No. 3 Th. 1997, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Keputusan Dirjenpas.<sup>50</sup> Sistem Pemidanaan menyangkut hal-hal sebagai berikut.<sup>51</sup>

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan nasional.
7. Bimbingan dan didikan harus didasarkan kepada azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, hal itu tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia seorang penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto menganut Azas Praduga Tak Bersalah, tahanan yang masih dalam proses persidangan, walaupun

<sup>50</sup> *Bagan Program Pembinaan Narapidana*, Diperoleh dari Seksi Adm. Keamaraan dan Tata Tertib, Tanggal 4 Desember 2006.

<sup>51</sup> Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan....* hal. 104.

ditempatkan di LAPAS Purwokerto berkas-berkasnya disimpan di Kejaksaan. Setelah divonis hukuman, statusnya berubah menjadi narapidana. Dan pada dasarnya narapidana berasal dari masyarakat, setelah masuk ke Lembaga Pemasyarakatan maka akan melalui beberapa tahap program pembinaan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Pemasyarakatan tanggal 18 Februari 1965 Nomor KP. 10. 13/3/1 Program Pembinaan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :<sup>52</sup>

I. Tahap Awal atau *Maximum Security*  $\pm$   $\frac{1}{3}$  Masa Pidana

Terdiri dari :

A. Masa Administrasi dan Orientasi

Disebut sebagai Masa Pengamatan, Pengenalan, dan Penelitian

Lingkungan paling lama 1 bulan.

B. Pembinaan Kepribadian

1. Pembinaan kesadaran beragama.

Pembinaan ini bertujuan untuk meneguhkan iman para narapidana serta memberikan pengertian bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan tercela dan harus bertobat serta tidak akan mengulangi lagi.

---

<sup>52</sup> *Bagan Program Pembinaan*, Diperoleh dari Seksi Adm. Keamanan dan Tata Tertib, Tanggal. 4 Desember 2006.

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Pembinaan ini bertujuan untuk menyadarkan narapidana agar menjadi warganegara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Materi yang diberikan adalah tata krama dan budi pekerti.

3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir narapidana sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan selama pembinaan.

4. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan ini bertujuan agar narapidana menjadi warganegara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Apabila menurut TPP (Tim Pembinaan Pemasyarakatan), narapidana yang melalui program pertama telah mencapai kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada narapidana tersebut ditetapkan pada tahap yang berikutnya.

II. Tahap Lanjutan atau *Medium Security*  $\pm$   $\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{2}$  Masa Pidana

Terdiri dari :

A. Pembinaan Kepribadian Lanjutan

Program ini merupakan lanjutan Pembinaan Kepribadian Tingkat

Awal.

## B. Pembinaan Kemandirian

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
2. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
4. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri / pertanian / perkebunan dengan teknologi madya / tinggi.

Apabila menurut TPP (Tim Pembinaan Pemasyarakatan), narapidana yang melalui program pertama telah mencapai kemajuan, baik mental, fisik, serta dari segi ketrampilannya, maka kepada narapidana tersebut ditetapkan pada tahap yang berikutnya.

## III. Tahap Lanjutan $\pm \frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ Masa Pidana

Tahap ini merupakan proses asimilasi, bisa dilaksanakan di sekitar Lembaga Pemasyarakatan atau dinamakan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (*Open Camp*) yaitu para narapidana bekerja di peternakan atau pertanian. Apabila asimilasi dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*work release*) antara lain ikut beribadah dengan masyarakat luar, mengadakan pertandingan olah raga atau bakti sosial dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah luar, serta bekerja di luar. Namun demikian segala kegiatan tersebut masih di dalam pengawasan dan bimbingan petugas.

Asimilasi adalah kontak atau hubungan dengan masyarakat. Ketentuan asimilasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01. PK. 04. 10 tahun 1991 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. Syarat seorang narapidana bisa mendapatkan asimilasi adalah kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama dalam Lembaga Pemasyarakatan serta adanya kesediaan dari seseorang, lembaga atau badan yang memberikan jaminan secara tertulis di atas materai bahwa narapidana yang bersangkutan tidak akan melarikan diri.

#### IV. Tahap Akhir atau *Minimum Security* $\pm \frac{2}{3}$ Masa Pidana

Tahap ini merupakan proses integrasi dalam PB (Pembebasan Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas), yang bekerjasama dengan BAPAS, sebelum akhirnya disebut sebagai bebas sesungguhnya.

Setelah bebas sesungguhnya, mantan narapidana kembali ke masyarakat. Diharapkan narapidana bisa diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi warganegara yang baik, sesuai dengan tujuan Program Pembinaan yaitu :<sup>53</sup>

- Tidak melanggar hukum lagi
- Dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan (manusia mandiri)
- Hidup berbahagia dunia dan akherat

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

Adapun kerjasama antar instansi dan bersifat timbal balik dengan LAPAS Purwokerto, instansi-instansi tersebut yaitu: <sup>54</sup>

- 1) Instansi Penegak Hukum terdiri dari Polri, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri.
- 2) Instansi lainnya terdiri dari Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pemerintah Daerah, Departemen Transmigrasi, PPN, dan lain-lain.
- 3) Pihak swasta yaitu perorangan, kelompok, LSM, atau perusahaan.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*



**BAB III**  
**APLIKASI *ISTIMNA'***  
**DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO**

**A. Latar Belakang Narapidana Melakukan *Istimna'***

**1. Data Narapidana dan Responden**

Narapidana adalah subyek dari penelitian ini, yang mana tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto sebagai orang hukuman. Penelitian ini akan menguak sebuah fenomena perilaku narapidana yang cukup rahasia, yaitu *istimna'*. Apa yang dipaparkan di BAB sebelumnya, yaitu gambaran umum *istimna'* dan LAPAS Purwokerto, maka narapidana memiliki keterkaitan erat dengan kedua hal tersebut. Sebelum mengupas latar belakang narapidana melakukan *istimna'*, terlebih dahulu perlu diketahui data-data narapidana dan narapidana selaku responden sebagai berikut :<sup>1</sup>

**DATA NARAPIDANA LAPAS PURWOKERTO**

No.	Narapidana	Dewasa		Narkoba		Pemuda		Anak		Jml
		P	W	P	W	P	W	P	W	
1.	Narapidana B. I	163	-	32	-	1	-	-	-	196
2.	Narapidana B. II. a	25	-	16	-	-	-	-	-	41
3.	Narapidana B. II. b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Narapidana B. III. b	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	Jumlah	191	-	48	-	1	-	-	-	240

Tabel 1.

Ket. Tabel.1 : Kolom Narkoba (khusus) terdiri dari dewasa dan pemuda pula.

<sup>1</sup>Data Narapidana LAPAS Purwokerto, Diperoleh dari KASUBDI Registrasi, Tanggal 10 Oktober 2006.

LAPAS Purwokerto memiliki 240 narapidana, yang terbagi menjadi beberapa jenis hukuman yang berbeda-beda, dengan keterangan yaitu :<sup>2</sup>

- a. Pidana B. I : Masa hukuman 1 tahun ke atas.
- b. Pidana B. IIa : Masa hukuman 1 tahun ke bawah.
- c. Pidana B. IIb : Masa hukuman 0,3 tahun.
- d. Pidana B. IIIb : Masa hukuman 3 bulan ke bawah.
- a. Pidana 1 Tahun ke Atas (B. I)

#### DATA PEMIDANAAN NARAPIDANA

No.	Pasal dalam KUHP	Tindak Pidana	Jumlah
1.	244 dan 251	Pembuatan dan pengedaran mata uang palsu	7 orang
2.	281 dan 287	Bersetubuh bukan dengan pasangan sah	24 orang
3.	338 dan 350	Pembunuhan berencana	9 orang
4.	351 dan 359	Penganiayaan yang menyebabkan mati	6 orang
5.	362 dan 364	Curanmor	25 orang
6.	365	Perampokan	18 orang
7.	368 dan 369	Pemerasan	4 orang
8.	372	Penggelapan uang	14 orang
9.	170	Kekerasan terhadap orang atau barang	4 orang
10.	378 dan 395	Penipuan	2 orang
11.	359	Pembunuhan Tidak Terencana	7 orang

Tabel 2.

Ket. Tabel 2 : Sumber dari Dokumen LAPAS Purwokerto

Selain jeratan pasal dalam KUHP, adapula pelanggaran terhadap UU, dan datanya adalah sebagai berikut :

<sup>2</sup> Ibid.

**DATA PEMIDANAAN NARAPIDANA**

No.	UU	Pidana Kasus	Jumlah
1.	UU. No. 22 Thn. 1997 UU. No. 5 Thn. 1997	Narkotika Psikothropika	32 orang
2.	UU. No. 23 Thn. 2002 Psl. 81	Pencabulan anak	27 orang
3.	UU. No. 23 Thn. 2004	Kekerasan dalam RT	17 orang

Tabel 3.

Ket : Sumber dari Dokumen LAPAS Purwokerto

b. Pidana 1 Tahun ke Bawah (B. II. b)

1) Pencurian : 25 orang

2) Narkoba : 16 orang

c. Pidana 3 Bulan ke Bawah (B. III. b) : 3 orang

Data-data di atas merupakan acuan penulis dalam menentukan sampel, sehingga di peroleh sampel secara acak sebanyak 36 orang narapidana. Sampel yang dimaksud yaitu para responden. Berikut ini data-data mengenai responden yang diperoleh dari pengisian angket :<sup>3</sup>

1) Dilihat dari jenis pidana

a. Narkoba : 7 orang

b. Penganiayaan yang menyebabkan mati : 1 orang

c. Pemalsuan mata uang : 2 orang

d. Pembunuhan berencana : 1 orang

e. Curanmor : 9 orang

<sup>3</sup> Angket Untuk Narapidana, Diperoleh dari narapidana tanggal 30 November s/d 5 Desember

- f. Pencurian : 4 orang
  - g. Pemerasan : 1 orang
  - h. Pembunuhan karena kekhilafan : 3 orang
  - i. Penggelapan dan penipuan : 2 orang
  - j. Pencabulan : 2 orang
  - k. Pecurian dengan kekerasan : 1 orang
  - l. Kekerasan terhadap anak : 1 orang
  - m. Tidak diketahui : 2 orang
- 2) Dilihat dari usia
- a. > 20 tahun : 3 orang
  - b. 21 – 25 tahun : 20 orang
  - c. 26 – 30 tahun : 9 orang
  - d. 31 – 35 : 2 orang
  - e. Tidak diketahui : 2 orang
- 3) Dilihat dari pendidikan terakhir
- a. Sarjana : 1 orang
  - b. SMU : 16 orang
  - c. SMP : 8 orang
  - d. SD : 9 orang
  - e. Tidak diketahui : 2 orang
- 4) Dilihat dari pekerjaan asal
- a. Pelajar : 2 orang

- b. Karyawan swasta : 7 orang
- c. Wiraswasta : 7 orang
- d. Sopir : 1 orang
- e. Transportir : 2 orang
- f. Buruh : 8 orang
- g. Pengangguran : 7 orang
- h. Tidak diketahui : 1 orang

5) Dilihat dari status

- a. Menikah : 12 orang
- b. Belum menikah : 21 orang
- c. Duda : 1 orang
- d. Tidak diketahui : 2 orang

\* ) Poin tidak diketahui dikarenakan keinginan responden yang ingin identitasnya dirahasiakan.

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya *Istimna'*

### a. Naluri Seksual Narapidana

Data-data yang disajikan di atas, menunjukkan bahwa narapidana memiliki keberanekaragaman, yang terletak pada jenis pidana, lama hukuman, latar belakang pendidikan, status, umur dan pekerjaan asal. Tidak ketinggalan, para narapidana juga memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, mereka berasal dari ekonomi keluarga dan

daerah asal yang berbeda (terkecuali mereka yang melakukan kejahatan bersama-sama atau masih dalam satu keluarga). Sebagian besar narapidana berasal dari lingkup Kabupaten Banyumas, dan sebagian yang lain dari luar Banyumas.

Di LAPAS Purwokerto, narapidana terbagi-bagi dalam 6 unit ruang kamar (sel). Sebuah kamar (sel) yang berukuran 7 x 21 m<sup>2</sup>, seorang narapidana harus berkumpul dan berinteraksi dengan 24 orang narapidana lainnya.

Dalam kesehariannya, setiap narapidana tidur di dalam sel penjara, menjalani hukuman bersama-sama, setiap kegiatan maupun aktifitas tidak merdeka. Tetapi harus disadari, begitulah hukuman bagi mereka akibat melanggar hukum. Kondisi tidak menyenangkan tersebut diharapkan menimbulkan rasa penyesalan dan rasa jera, sehingga tidak akan ada narapidana yang menjadi residivis, dan tumbuh keinginan bertaubat. Allah menjanjikan ampunan bagi umat-Nya yang bertaubat, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. An Nisâ': 16 :

وَالَّذِينَ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Keadaan terpenjara menjadikan narapidana tidak leluasa bertemu dengan keluarga, kerabat, maupun teman. Pertemuan dengan mereka hanya apabila dijenguk, di dalam ruangan terbuka, bersama-sama

narapidana lain dan diawasi petugas, itupun dalam waktu yang relatif singkat. Maka hasrat-hasrat manusiawi para narapidana pun ikut terkekang. Hasrat tersebut seperti berkumpul dengan keluarga, dan bagi mereka yang sudah beristri aktifitas seksual dengan istri harus ditahan sampai ia bebas dari hukuman penjara. Begitu pula narapidana yang belum menikah, dorongan syahwat yang terkadang menggelora harus ditahan pula hingga bebas dan menikah.

Dorongan syahwat adalah bagian dari hawa nafsu. Hawa nafsu adalah istilah keislaman yang digunakan dalam al-Qur'an dan Sunah. Sering ditemukan kata hawa nafsu dalam al-Qur'an dan Sunah.<sup>4</sup> Allah berfirman QS. Al Furqân, ayat 43 :

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

Begitu juga Q.s. an Nâzi'ât : 40-41 :

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

Amirul Mukminin Ali Bin Abi Thalib dalam *Nahjul Balaghahnya*

berkata :

*“Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah dua hal, yaitu taat pada hawa nafsu dan angan-angan panjang.”*

<sup>4</sup> Muhammad Mahdi al Ashify, *Al Hawa fi Hadits Ahl al Bait*, terj. Shohib Azis Zuhri, *Terapi Menundukkan Hawa Nafsu: Kunci hidup tenang di dunia dan selamat di akhirat* (Jakarta : Pustaka Zahra, 2004), hal. 2.

Dalam menjalani hukuman dan pertaubatan, dorongan syahwat narapidana dapat muncul karena berbagai sebab, di antaranya :

- (1) Pembicaraan seronok dengan sesama narapidana.
- (2) Melihat pengunjung wanita di LAPAS Purwokerto.
- (3) Mereka yang pernah melakukan hubungan seksual, akan senantiasa merindukannya.

Narapidana masih dapat melihat, mendengar, membicarakan, dan berpikir mengenai hal-hal yang berbau syahwat. Narapidana dipenjarakan agar dia tidak lari, melawan, beraktifitas selain yang diperintahkan dan dikenai berbagai jenis eksploitasi. Namun dia tetap bebas menjalankan tiga hal :<sup>5</sup>

- (a) *Indera*, baik pendengaran maupun penglihatannya. Dia masih mampu melihat dan mendengar serta merasakan secara meredeka. Pihak manapun tidak akan mampu memaksakan perasaan tertentu pada narapidana.
- (b) *Akal*. Narapidana selalu mampu berfikir dan menalar sekehendaknya. Kebebasannya dalam hal ini sama seperti orang bebas pada umumnya.
- (c) *Hati*. Narapidana selalu bisa menyukai dan membenci sekehendak hatinya tanpa adanya campur tangan orang lain.

Setiap rangsangan tadi diterima oleh indera yaitu mata dan telinga, dan diteruskan menjadi keinginan melakukan senggama. Kemudian secara

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal.35.

psikologis, narapidana akan melamun dan berkhayal. Materi yang dilamunkan, berupa hal-hal yang menyenangkan, termasuk di antaranya, adalah imajinasi seksual.

**b. *Istimna'* Sebagai Alternatif Pilihan.**

Dorongan seksual narapidana bisa bergerak sangat kuat dan menuntut penyalurannya. Kondisi jarang sekali bertemu dengan lawan jenis, atau pasangan yang sah yaitu istri, menjadikan narapidana baik yang sudah menikah ataupun yang jejak memilih melakukan *istimna'* karena *istimna'* adalah cara yang relatif mudah dan tidak memerlukan bantuan orang lain. Narapidana menjadikan *istimna'* (onani) sebagai alternatif jalan keluar dalam melampiaskan dorongan seksual mereka.

Onani dapat dilakukan ketika narapidana mandi, karena jatah waktu untuk melakukan onani relatif tidak memerlukan waktu yang lama. Kondisi yang mendukung juga karena narapidana adalah sesama lelaki, jadi mereka merasakan hal yang sama dan menganggap perbuatan *istimna'* adalah lumrah dan wajar. Dalam melakukan onani sendiri tidak memerlukan alat-alat khusus.

**c. *Istimna'* Merupakan Kebiasaan.**

Menurut penelitian, para pemuda yang berumur antara tiga belas sampai dengan dua puluh tahun merupakan usia yang paling banyak melakukan *istimna'*. Biasanya pelaku *istimna'* adalah anak-anak muda yang belum kawin atau orang-orang yang dalam pengasingan atau penjara,

yang usianya sudah mencapai antara 20 sampai 40 tahun dan bermacam-macam lagi.<sup>6</sup>

Kebiasaan onani merupakan akibat dari berlebihnya dorongan seksual serta pengaruh lingkungan, peristiwa-peristiwa yang dilihat, atau karena khayalan-khayalan romantis.<sup>7</sup> Pengaruh lingkungan, yaitu lingkungan penjara yang tidak memungkinkan melampiaskan hasrat seksual dengan istri. Peristiwa-peristiwa yang dilihat, yaitu melihat pengunjung wanita yang cantik, atau melihat aktifitas antara narapidana dengan istrinya yang berkunjung, biasanya walaupun di tempat terbuka, mereka bisa bermesra-mesraan. Sedangkan khayalan-khayalan romantis, muncul ketika rindu pada kekasih, atau istri.

#### d. Pengetahuan Seksual Narapidana

Dorongan seksual narapidana dapat muncul karena mengingat pengalaman-pengalaman yang dialami sebelum menjadi narapidana, ketika masih remaja. Fenomena onani memang banyak berjangkit di kalangan para remaja dan pemuda. Faktor pendorong, yaitu sering menyaksikan adegan-adegan yang menimbulkan rangsangan, misalnya cara kaum wanita berpakaian, bergaya dan bersolek. Ini semua baru yang terlihat di tengah-tengah masyarakat umum. Film porno, situasinya jauh lebih memprihatinkan karena hanya akan membangkitkan nafsu birahi,

<sup>6</sup> Nina Surtirctna, *Bimbingan Seks Suami Istri - Pandangan Islam dan Medis* (Bandung : PT. Remaja Osdakarya Offset, Cet. IX, 2002), hal. 192.

<sup>7</sup> Zaenab Al-Ghozali, *Problematika Muda Mudi* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hal. 85.

merendahkan kesucian, dan kehormatan. Sedangkan yang mereka baca di dalam buku-buku dan berbagai majalah yang berisikan cerita-cerita porno dan membangkitkan nafsu birahi, merupakan pengaruh yang sangat membahayakan para pemuda, baik secara kejiwaan, pikiran, maupun moral. Pengaruh-pengaruh ini secara perlahan-lahan akan dapat menjerumuskan para pemuda dan pemudi ke dalam perbuatan zina yang keji, kerusakan dan kehidupan yang rendah.<sup>8</sup>

#### e. Pembinaan Keimanan Narapidana.

Jika seseorang tidak pernah mengingat Allah SWT, tidak pernah takut pada-Nya dan tidak pernah memperhitungkan akibat perbuatannya, maka akan jatuh ke dalam salah satu di antara kemungkinan negatif:<sup>9</sup>

- (1) Ia akan memenuhi tuntutan naluri seksualnya dengan melakukan hal-hal yang haram (perzinaan dan perkosaan).
- (2) Mengurangi luapan emosinya itu dengan onani.

Perilaku onani narapidana dipengaruhi tingkat keimanan narapidana. Walaupun pada kegiatan bimbingan keagamaan yang diberikan petugas LAPAS Purwokerto membahas banyak materi fiqh, jarang yang membahas masalah onani, biasanya yang diajarkan yaitu untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi dorongan seksual.

---

<sup>8</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta : Fustaka Amani, Cet. II, 1999), hal. 267.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 266.

## B. Analisa Data

### 1. Hasil Penyebaran dan Pengisian Angket

Melihat kondisi narapidana yang memiliki kemungkinan melakukan *istimna'*, penulis melakukan pengumpulan data memberikan beberapa pertanyaan untuk mereka seputar kebiasaan *istimna'*. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk angket yang berjumlah 25 buah pertanyaan.

Proses penyajian data dari angket berupa tabel, disebut tabulasi. Tabulasi (dalam arti menyusun data ke dalam bentuk tabel) merupakan tahap lanjutan dalam rangkaian proses analisa data, dan oleh karenanya harus segera disusun ke dalam suatu pola formal yang telah terancang. Tabulasi merupakan langkah yang penting artinya, yang dapat memaksa data untuk berbicara. Lewat tabulasi, data lapangan akan segera tampak ringkas, dan tersusun ke dalam suatu tabel yang baik, data dapat dibaca dengan mudah dan maknanya pun akan segera mudah pula difahami.<sup>10</sup> Maka diperoleh hasilnya pada tabel-tabel berikut ini :

---

<sup>10</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 280.

HASIL PENGISIAN ANGKET

Respon den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
1.	c	a	c	b	b	a	b	a	b	a	b	b	a	b	c	b	a	b	b	c	b	a	b	a	b	b	b	c	b	a	b	a	a	a	b	a		
2.	a	b	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	c	b	
3.	c	a	b	b	a	b	b	a	b	a	b	a	b	a	c	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
4.	a	b	c	a	b	c	a	a	b	a	a	a	a	a	c	a	a	a	a	a	c	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
5.	c	c	c	b	c	b	b	c	b	a	b	c	b	a	b	b	a	b	c	a	a	c	b	b	b	b	b	b	a	a	c	b	b	a	b	c	b	
6.	b	b	c	b	b	a	a	b	b	a	a	b	a	b	b	a	a	b	c	a	a	b	a	a	a	a	a	a	b	a	b	a	b	a	b	b	a	
7.	c	a	b	a	a	c	b	a	a	b	a	a	a	a	c	c	c	a	a	a	b	c	a	a	b	c	a	a	c	b	a	c	b	b	c	c	c	
8.	c	c	b	b	c	b	a	c	b	a	b	c	b	b	c	b	c	a	a	b	a	c	b	b	b	b	b	b	a	a	c	b	b	b	b	c	b	
9.	c	c	b	b	c	b	b	c	a	b	b	c	b	b	b	b	b	c	b	b	a	c	b	b	b	b	b	b	a	a	c	b	b	b	b	c	b	
10.	c	c	a	a	c	a	a	c	c	a	a	c	a	a	c	a	a	c	a	a	a	c	b	a	b	b	a	a	a	a	c	a	a	a	a	c	a	
11.	c	c	b	c	c	b	b	c	b	b	c	c	c	c	b	c	b	c	c	a	b	c	b	b	a	b	a	a	b	a	c	c	b	a	c	c	b	
12.	c	c	c	a	c	a	a	c	a	a	c	c	c	a	a	a	a	c	a	a	a	c	a	a	b	a	a	a	a	a	c	a	a	a	a	c	a	
13.	c	b	b	b	c	b	a	c	b	a	c	a	c	a	b	b	c	a	a	a	a	c	b	a	b	a	b	a	a	b	a	b	a	a	a	a	c	b
14.	c	b	b	b	c	a	a	c	b	a	b	c	a	b	a	a	a	c	a	a	a	c	a	b	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	c	a
15.	c	c	c	b	b	a	b	c	b	b	a	c	b	a	a	a	a	c	b	b	b	a	c	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	c	b
16.	c	b	c	b	b	a	c	c	a	b	c	c	b	b	b	b	b	c	b	b	b	a	c	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	c	a
17.	c	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	c	b	b	b	b	b	c	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	c	a
18.	c	a	c	a	a	a	a	a	a	a	b	a	c	a	a	a	a	c	b	b	b	b	b	b	a	a	a	b	a	c	c	a	a	b	b	c	a	a
19.	a	b	b	b	b	c	b	b	a	a	a	b	a	a	c	b	b	c	b	c	b	c	b	a	c	b	a	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
20.	c	c	c	b	b	a	b	b	a	c	b	a	c	b	a	a	b	a	a	a	a	c	c	a	a	a	a	a	c	b	a	c	b	a	b	b	b	c
21.	b	c	b	a	a	a	a	b	a	b	c	a	c	a	c	b	a	a	a	c	b	c	c	b	b	c	b	c	b	b	c	a	c	a	c	a	a	c
22.	c	a	c	c	b	a	c	b	b	a	c	b	c	a	c	b	a	a	a	a	a	c	c	a	a	a	a	a	c	b	a	a	c	c	a	b	b	b
23.	c	a	c	a	a	c	a	a	a	c	c	a	c	a	a	a	c	a	a	a	a	c	a	a	a	a	a	a	a	c	c	a	c	a	c	a	a	c
24.	b	a	b	b	a	a	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a	b	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	b	a	b	a	a	a	b	a	a
25.	b	a	b	c	a	c	c	a	a	a	a	c	a	a	a	c	c	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Tabel 4.

Ket . : Sumber Data dari pengisian Angket Narapidana.

## 2. Hasil Analisa Data Angket

Cara untuk mengetahui bagaimana *istimna'* di kalangan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, penulis perlu melakukan analisa data dan interpretasi data. Data yang dimaksud adalah dari pengisian angket oleh narapidana yang bersangkutan.

Karena pertanyaan merupakan data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif maka untuk menganalisa data tersebut perlu digunakan rumus statistika yang sederhana, sebagai berikut :<sup>11</sup>

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

F = Angka presentase

N = Jumlah individu

Dengan mempergunakan rumus statistik tersebut maka dapat diketahui persentase jawaban. Berikut akan dipaparkan hasil pengisian angket oleh seluruh narapidana, yaitu:

---


<sup>11</sup> Nograho, Djuzali Alimursid, Abuzar Asra, *Rumus-Rumus Statistik – Serta Penerapannya* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 366.

## MERASAKAN DORONGAN HASRAT SEKSUAL

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
1.	a. sering	11	30,56 %
	b. kadang-kadang	21	58,33 %
	c. tidak pernah	4	11,11 %
N		36	100 %

Tabel 5.

**Persentase Responden Merasakan Dorongan Hasrat Seksual**



Gambar 6.

Ket. Tabel 5 dan Gambar 6 : Berdasarkan jawaban angket No. 1


Hasrat seksual merupakan naluri alamiah manusia, pernah dirasakan oleh semua orang yang normal. Munculnya dorongan hasrat seksual berbeda antara responden yang satu dengan responden lainnya. Walaupun terdapat responden yang menjawab tidak pernah merasakan hal tersebut, ini bukanlah suatu kejanggalan. Faktor penyebab tidak munculnya hasrat seksual adalah kurangnya hal-hal yang mampu membangkitkan gairah seksual (perangsang), misalnya seseorang dapat terangsang hanya oleh orang yang dicintai. Faktor lain seperti trauma masa lalu, faktor usia, dan gangguan alat kelamin.

## FAKTOR PENYEBAB MENGGELORANYA HASRAT SEKSUAL

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
2.	a. pembicaraan seronok dengan sesama narapidana atau melihat tayangan televisi	22	61,11 %
	b. merindukan hubungan intim yang pernah dilakukan	11	30,56 %
	c. tidak tahu karena hasrat seksual tidak pernah menggelora	3	8,33 %
N		36	100 %

Tabel 6.

**Persentase Faktor Penyebab Menggeloranya Hasrat Seksual**



Gambar 7.

Ket. Tabel 6 dan Gambar 7 : Diambil dari jawaban angket No. 2


Tabel dan gambar grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dapat tersulut hasrat seksualnya karena pembicaraan seronok dengan sesama narapidana serta tayangan-tayangan televisi. Diketahui pula ada responden yang pernah berzina, yaitu responden yang memilih poin b padahal statusnya belum berkeluarga.

## BERUSAHA MEREDAM DORONGAN HASRAT SEKSUAL

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
3.	a. selalu	19	52,77 %
	b. kadang-kadang	15	41,67 %
	c. tidak pernah	2	5,56 %
N		36	100 %

Tabel 7.

**Persentase Responden Berusaha Meredam Dorongan  
Hasrat Seksual**



Gambar 8.

Ket. Tabel 7 dan Gambar 8 : Diambil dari jawaban angket No. 3


Responden berusaha meredam hasrat seksual, seperti halnya meredam segala keinginan yang tidak mungkin tercapai di LAPAS Purwokerto. Bagi responden yang tidak kuat meredam hasrat seksual, maka terkadang butuh pelampiasan. Perlu kita ketahui, usia para responden kebanyakan masih tergolong produktif, jadi hasrat-hasrat seksual dapat begitu kuat menguasai responden dan menuntut penyalurannya.

## MENYIKAPI DORONGAN HASRAT SEKSUAL

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
4.	a. dengan mencari kesibukan	26	72,22 %
	b. dengan berpuasa	5	13,89 %
	c. dengan melakukan onani	5	13,89 %
N		36	100 %

Tabel 8.

**Persentase Responden Menyikapi Dorongan Hasrat Seksual**



Gambar 9.

Ket. Tabel 8 dan Gambar 9 : Diambil dari jawaban angket No. 4.


Walaupun responden yang mengakui memilih beronani hanya 5 (lima) orang, tidak menutup kemungkinan onani adalah alternatif kedua bagi responden lain yang tidak berhasil meredam hasrat seksual dengan mencari kesibukan. Beberapa jawaban angket selanjutnya akan menunjukkan hal tersebut. Sedangkan adanya responden yang memilih berpuasa menunjukkan bahwa terdapat pula narapidana yang memiliki keimanan terhadap Allah SWT.

## PERNAH MELAKUKAN ONANI

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
5.	a. sering	3	8,33 %
	b. kadang-kadang	22	61,11 %
	c. tidak pernah	11	30,56 %
N		36	100 %

Tabel 9.

## Persentase Responden Pernah Melakukan Onani



Gambar 10.

Ket. Tabel 5 dan Gambar 10 : Diambil dari jawaban angket No. 5.

Persentase pemilih poin a dan b, menunjukkan jumlah pelaku onani yaitu 25 orang. Hampir sesuai dengan jawaban pada No. Item 1, onani adalah pelampiasan hasrat seksual para responden yang terkadang muncul. Adanya responden yang sering melakukan onani, hal ini lebih dipengaruhi oleh faktor hormonal, sehingga memiliki nafsu seksual yang kuat dan sering tidak dapat menahannya, maka dilakukanlah onani.

## PEMAHAMAN MENGENAI ONANI

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
6.	a. jalan keluar menghadapi nafsu seksual yang bergejolak	17	47,22 %
	b. perbuatan dosa yang harus dihindari	17	47,22 %
	c. kebiasaan yang menyenangkan	2	5,56 %
N		36	100 %

Tabel 10.

## Persentase Pemahaman Responden Mengenai Onani



Gambar 11.

Ket. Tabel 10 dan Gambar 11 : Diambil dari jawaban angket No. 6.


Tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa responden enggan menyebut onani yang mereka lakukan sebagai suatu kebiasaan dalam hidup, namun semata-mata perbuatan dosa yang terpaksa dilakukan karena tak kuat menahan gejolak seksual. Pemahaman mengenai onani ini tidak memberi pengaruh pada responden dalam melakukan onani, karena walaupun mengetahui onani adalah perbuatan dosa, onani tetap dilakukan.

## ALASAN MELAKUKAN ONANI

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
7.	a. takut zina	12	33,33 %
	b. menyenangkan	10	27,78 %
	c. tidak tahu	14	38,89 %
N		36	100 %

Tabel 11.

## Persentase Alasan Responden Melakukan Onani



■ Takut zina ■ Menyenangkan □ Tidak tahu

Gambar 12.

Ket. Tabel 11 dan Gambar 12 : Diambil dari jawaban angket No. 7.


Zina dalam poin a maksudnya adalah tindakan homoseksual. Sedangkan pilihan yang paling dominan yaitu poin c, di dalamnya adalah responden yang tidak tahu karena tidak pernah melakukan onani, juga responden yang memiliki alasan tersendiri dalam beronani yaitu faktor iseng belaka atau naluriah semata, yaitu suka menyentuh dan memainkan alat kelaminnya sendiri hingga terangsang kemudian beronani.

## FREKUENSI MELAKUKAN ONANI

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
8.	a. seminggu sekali	6	16,67 %
	b. sebulan sekali	20	55,56 %
	c. tidak pernah	10	27,78 %
N		36	100 %

Tabel 12.

## Persentase Frekuensi Responden Melakukan Onani



Gambar 13.

Ket. Tabel 12 dan Gambar 13 : Diambil dari jawaban angket No. 8.


Frekuensi responden dalam beronani diambil rata-rata waktunya yaitu sebulan sekali. Hal ini menunjukkan munculnya hasrat seksual mereka masih dalam batasan normal. Sperma laki-laki dihasilkan setiap hari pada jumlah yang besar. Bagi laki-laki yang sudah menikah, bisa orgasme setiap malam, sedangkan bagi belum menikah atau jauh dari istri maka akan keluar lewat mimpi basah, terkecuali mereka yang suka beronani.

## JADWAL ONANI DITENTUKAN

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
9.	a. ya dan rutin	3	8,33 %
	b. tidak ditentukan	24	66,67 %
	c. tidak tahu	9	25 %
N		36	100 %

Tabel 13.

## Persentase Jadwal Onani Responden Ditentukan



Gambar 14.

Ket. Tabel 13 dan Gambar 14 : Diambil dari jawaban angket No. 9.


Tabel dan gambar di atas menunjukkan bertambahnya jumlah responden yang mengakui pernah beronani yaitu menjadi 27 orang. Bagi responden yang menjadwalkan onani dengan rutin, dipengaruhi oleh faktor psikologis, yaitu bahwa onani adalah suatu kebutuhan, apabila tidak melakukan ada perasaan tidak tenang, resah, serta lesu. Sedangkan responden yang tidak menjadwalkan, mengambil rata-rata yaitu berkisar sebulan sekali, sesuai jawaban pada No. Item 8 (delapan).

## KEADAAN KETIKA MELAKUKAN ONANI

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
10.	a. sadar	22	61,11 %
	b. tidak sadar	3	8,33 %
	c. tidak tahu karena tidak pernah onani	11	30,56 %
N		36	

Tabel 14.

**Persentase Keadaan Responden Ketika Melakukan Onani**



Gambar 15.

Ket. Tabel 14 dan Gambar 15 : Diambil dari jawaban angket No. 10.


Tabel dan gambar di atas menunjukkan rendahnya tingkat keimanan narapidana karena secara sadar melakukan onani, walaupun sebenarnya dalam lubuk hati telah mengetahui bahwa onani adalah perbuatan dosa, juga merupakan kebiasaan yang memalukan. Bagi responden yang tidak sadar dalam beronani, baginya onani adalah insting, hal ini dapat terjadi ketika tidur dan secara tidak sadar memanjakan alat kelamin sedemikian rupa hingga orgasme.

## KAPAN WAKTU UNTUK BERONANI

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
11.	a. saat jadwal tidur	5	13,89 %
	b. saat mandi	17	47,22 %
	c. tidak tahu	14	38,89 %
N		36	100 %

Tabel 15.

## Persentase Kapan Waktu Responden Beronani



Gambar 16.

Ket. Tabel 15 dan Gambar 16 : Diambil dari jawaban angket No. 11.


Persentase responden yang memilih beronani pada saat mandi paling dominan. Sedangkan responden yang lainnya lebih nyaman beronani pada saat tidur, walaupun dalam kamar (sel) yang berkapasitas cukup banyak narapidana. Waktu dan tempat untuk beronani seperti demikian tergolong umum pada masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

## TEHNIK ATAU CARA DALAM BERONANI

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
12.	a. dengan tangan	25	69,44 %
	b. dengan suatu benda	-	-
	c. tidak tahu	11	30,56 %
N		36	100 %

Tabel 16.

## Persentase Tehnik Atau Cara Responden Dalam Beronani



Gambar 17.

Ket. Tabel 16 dan Gambar 17 : Diambil dari jawaban angket No. 12.


Dapat dikatakan karena sebagian responden beronani ketika mandi, maka bantuan yang menunjang adalah sabun, untuk memperkuat imajinasi. Selain menggunakan tangan sendiri, onani juga tidak membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini merupakan alasan, onani menjadi alternatif pilihan menyalurkan hasrat seksual, yaitu mudah untuk dilakukan.

## DAMPAK ONANI TERHADAP TUBUH

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
13.	a. badan terasa segar	13	36,11 %
	b. badan terasa lemas	16	44,44 %
	c. tidak tahu	7	19,44 %
N		36	100 %

Tabel 17.

## Persentase Dampak Onani Terhadap Tubuh Responden



■ Badan terasa segar ■ Badan terasa lemas □ Tidak tahu

Gambar 18

Ket. Tabel 17 dan Gambar 18 : Diambil dari jawaban angket No. 13.


Responden yang merasa lemas setelah beronani paling dominan. Badan terasa lemas atau segar juga dipengaruhi faktor psikis. Hal ini dikarenakan terkadang orang yang tubuhnya tidak berdaya, tetapi mental dan kemauannya kuat, maka tubuhpun terasa kuat. Adapula orang yang badannya sehat, tetapi tidak punya semangat, maka badannya pun terasa lemas. Jadi pengaruh psikis sangat berpotensi dalam hal ini.

## DAMPAK ONANI TERHADAP JIWA

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
14.	a. lega dan puas	21	58,33 %
	b. menyesal dan minder	8	22,22 %
	c. tidak tahu	7	19,44 %
N		36	100 %

Tabel 18.

## Persentase Dampak Onani Terhadap Jiwa Responden



□ Lega dan puas ■ Menyesal dan minder □ Tidak tahu

Gambar 19.

Ket. Tabel 18 dan Gambar 19 : Diambil dari jawaban angket No. 14.


Kondisi kejiwaan responden setelah beronani dipengaruhi oleh tingkat keimanan responden, bagi yang mengetahui onani itu perbuatan dosa maka akan merasa menyesal dan minder. Sedangkan responden yang merasa lega dan puas, mereka adalah orang yang sangat mengandalkan perbuatan onani, sampai-sampai tidak menyesali perbuatan onani tersebut.

ADA ORANG LAIN YANG MENGETAHUI KEBIASAAN  
BERONANI

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
15.	a. ada	7	19,44 %
	b. tidak ada	20	55,56 %
	c. tidak ada karena tidak pernah onani	9	25 %
N		36	100 %

Tabel 19.

**Persentase Ada Orang Lain Yang Mengetahui  
Kebiasaan Beronani**



Ada  
 Tidak ada  
 Tidak ada karena tidak pernah onani

Gambar 20.

Ket. Tabel 19 dan Gambar 20 : Diambil dari jawaban angket No. 15.


Tabel dan gambar di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar tidak ada orang lain yang mengetahui kebiasaan responden beronani, sehingga dapat dianalisa bahwa responden menyadari onani adalah perilaku yang bersifat pribadi dan orang lain tidak perlu tahu karena merupakan tindakan yang tidak patut.

## PERNAH ONANI SEBELUM MENJADI NARAPIDANA

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
16.	a. sering	4	11,11 %
	b. pernah	23	63,89 %
	c. tidak pernah	9	25 %
N		36	100 %

Tabel 20.

**Persentase Responden Pernah Onani Sebelum Menjadi Narapidana**



Gambar 21.

Ket. Tabel 20 dan Gambar 21 : Diambil dari jawaban angket No. 16.


Tabel dan gambar diatas menunjukkan bahwa bagi responden, onani pernah dilakukan sebelum menjadi narapidana, maka onani di dalam penjara bukanlah kali pertama dilakukan. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa onani dilakukan oleh kebanyakan laki-laki selain narapidana.

**USIA KETIKA PERTAMA KALI BERONANI**

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
17.	a. sebelum 10 tahun	-	-
	b. antara usia 10 – 20 tahun	31	86,11 %
	c. sampai sekarang belum pernah melakukan onani	5	13,18 %
N		36	100 %

Tabel 21.

**Persentase Usia Responden Ketika Pertama Kali Beronani**



Gambar 22.

Ket. Tabel 21 dan Gambar 22 : Diambil dari jawaban angket No. 17.


Usia antara 10-20 tahun, sebagai usia ketika pertama kali melakukan onani, adalah hal yang normal. Pada usia ini terjadi masa pubertas atau masa remaja. Bahkan menurut penelitian, di usia ini aktifitas onani paling sering dilakukan sebagian besar laki-laki.

**FAKTOR PENYEBAB PERTAMA KALI BERONANI**

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
18.	a. pergaulan	18	50 %
	b. media massa	11	30,56 %
	c. tidak tahu	7	19,44 %
N		36	100 %

Tabel 22.

**Persentase Faktor Penyebab Responden Pertama Kali Beronani**



Gambar 23.

Ket. Tabel 22 dan Gambar 23 : Diambil dari jawaban angket No. 18.


Pergaulan disini, maksudnya yaitu interaksi dengan orang lain, yang membawa dampak munculnya hasrat seksual dan terjadilah onani, seperti berteman dengan anak yang lebih dewasa, atau berpengalaman, dapat juga ketertarikan pada lawan jenis, yang pada akhirnya menumbuhkan gejala-gejala syahwati. Sedangkan media massa yaitu bacaan porno, tayangan televisi, atau video mesum yang mampu membangkitkan gairah seksual seseorang.

PENDAPAT RESPONDEN TERHADAP  
HUKUM ONANI MENURUT ISLAM

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
19.	a. boleh	6	16,67 %
	b. tidak boleh	25	69,44 %
	c. harus dan dianjurkan	5	13,38 %
N		36	100 %

Tabel 23.

**Persentase Pendapat Responden Terhadap Hukum  
Onani Menurut Islam**



Gambar 24.

Ket. Tabel 23 dan Gambar 24 : Diambil dari jawaban angket No. 19.


Tabel dan gambar di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan beronani itu hukumnya tidak boleh atau haram, jadi sebagian besar pelaku onani mengetahui bahwa onani tidak boleh dilakukan. Pengetahuan ini didapat oleh responden sebelum menjadi narapidana. Tapi memang itulah sebabnya mereka menjadi narapidana, karena mereka berani menghalalkan perbuatan yang dilarang oleh agama dan undang-undang negara.

PENDAPAT RESPONDEN APABILA HUKUM ONANI DALAM  
ISLAM ADALAH BOLEH DENGAN ALASAN PERBUATAN ONANI  
TIDAK BERDOSA DAN TIDAK BERAKIBAT BURUK

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
20.	a. setuju	12	33,33 %
	b. tidak setuju	13	36,11 %
	c. ragu-ragu	11	30,56 %
N		36	100 %

Tabel 24.

**Persentase Pendapat Responden Apabila Hukum Onani  
Dalam Islam Adalah Boleh**



■ Setuju ■ Tidak setuju □ Ragu-ragu

Gambar 25.

Ket. Tabel 24 dan Gambar 25 : Diambil dari jawaban angket No. 20.


Jawaban responden yang tidak menyetujui kebolehan onani paling dominan. Jawaban pada pertanyaan ini, memperlihatkan sejauh mana pengetahuan responden akan masalah onani. Responden belum banyak mengetahui bahaya-bahaya onani bagi tubuh dari segi ilmu pengetahuan dan agama.

PENDAPAT RESPONDEN APABILA HUKUM ONANI DALAM ISLAM ADALAH TIDAK BOLEH DENGAN ALASAN PERBUATAN ONANI ADALAH PERBUATAN DOSA DAN BERAKIBAT BURUK BAGI TUBUH DAN KEJIWAAN

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
21.	a. setuju	12	33,33 %
	b. tidak setuju	11	30,56 %
	c. ragu-ragu	13	36,11 %
N		36	100 %

Tabel 25.

**Persentase Pendapat Responden Apabila Hukum Onani Dalam Islam Adalah Tidak Boleh**



□ Setuju ■ Tidak setuju □ Ragu-ragu

Gambar 26.

Ket. Tabel 25 dan Gambar 26 : Diambil dari jawaban angket No. 21.


Jawaban responden yang tidak menyetujui kebolehan onani paling dominan, dan konsisten dengan jawaban sebelumnya.

PENDAPAT RESPONDEN APABILA HUKUM ONANI DALAM ISLAM ADALAH HARUS DAN DIANJURKAN UNTUK DILAKUKAN DENGAN ALASAN KEADAAN DARURAT DAN TAKUT BERBUAT ZINA YANG DOSANYA LEBIH BESAR DAN APABILA TIDAK MELAKUKAN ONANI, TUBUH TERASA TIDAK NYAMAN.

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
22.	a. setuju	14	38,89 %
	b. tidak setuju	10	27,78 %
	c. ragu-ragu	12	33,33 %
N		36	100 %

Tabel 26.

**Persentase Pendapat Responden Apabila Hukum Onani Dalam Islam Adalah Harus Dan Dianjurkan**



Gambar 27.

Ket. Tabel 26 dan Gambar 27 : Diambil dari jawaban angket No. 22.

Jawaban responden yang menyetujui kewajiban onani paling dominan, tetapi tentu saja dengan alasan bila keadaan darurat dan takut berbuat zina.

## BERSEDIA MENGHENTIKAN KEBIASAAN BERONANI

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
23.	a. mau dan akan berusaha berhenti	20	55,56 %
	b. tidak akan mau berhenti	1	2,78 %
	c. mau berhenti apabila ada jalan keluar lain untuk melampiaskan nafsu seksual	15	41,67 %
N		36	100 %

Tabel 27.

**Persentase Responden Bersedia Menghentikan Kebiasaan Beronani**



Gambar 28.

Ket. Tabel 27 dan Gambar 28 : Diambil dari jawaban angket No. 23.


Kesimpulan yang didapat dari jawaban di atas yaitu seluruh responden pernah melakukan onani, dan mengenai kemauan berhenti beronani antara responden yang satu dengan responden yang lain berbeda pendapat. Tetapi dapat dikatakan bahwa onani bagi responden adalah suatu kebutuhan dan untuk menghentikannya perlu usaha yang keras.

MENGETAHUI ADA JALAN LAIN SEBAGAI SOLUSI MENGHADAPI  
MUNCULNYA GAIRAH SEKSUAL

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
24.	a. tahu	19	52,77 %
	b. tidak tahu	17	47,22%
	c. ragu-ragu	-	-
N		36	100 %

Tabel. 28.

**Persentase Responden Mengetahui Ada Jalan Lain  
Sebagai Solusi Menghadapi Munculnya Gairah Seksual**



Gambar 29.

Ket. Tabel 28 dan Gambar 29 : Diambil dari jawaban angket No. 24.


Jumlah responden pelaku onani lebih dari 17 orang, jadi pelaku selebihnya mengetahui adanya solusi lain menghadapi gejala syahwat ini, tetapi terkadang kembali melakukan onani. Padahal meninggalkan kebiasaan onani adalah perbuatan terpuji, apalagi dengan berpuasa, akan menambah pahala, selain pahala bertaubat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan responden akan masalah onani kurang banyak.

PERNAH MENYESAL MASUK PENJARA  
KARENA MENYEBABKAN JAUH DARI ISTRI

No. Item	Alternatif Jawaban	F	P
25.	a. pernah	19	52,77 %
	b. tidak pernah	2	5,56 %
	c. tidak tahu karena belum menikah	15	41,67 %
N		36	100 %

Tabel 29.

**Persentase Responden Pernah Menyesal Masuk Penjara  
Karena Menyebabkan Jauh Dari Istri**



Gambar 31

Ket. Tabel 29 dan Gambar 30 : Diambil dari jawaban angket No. 25.

Kebahagiaan seseorang adalah hidup disekeliling orang-orang tercinta. Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui tingkat penyesalan narapidana, ketika terjerumus pada perbuatan yang salah dan masuk penjara, dan berakibat jauh dari istri dan keluarga. Penyesalan penting dirasakan narapidana karena merupakan titik awal narapidana berniat melakukan taubat.

Berbagai analisa dan interpretasi data terhadap jawaban-jawaban pertanyaan pada angket, memberikan gambaran yang jelas bagaimana *istimna'* menurut narapidana, sehingga menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan.

### C. Model *Istimna'* Narapidana

Model *istimna'* narapidana disajikan berupa uraian mengenai hal-hal yang berpengaruh seperti lingkungan di sekitar narapidana, dan kegiatan narapidana.

#### 1. Kondisi Lingkungan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto

Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto merupakan suatu lembaga tertutup, yang diawasi dan dijaga ketat oleh petugas, di dalamnya terdapat kehidupan para narapidana yang tidak memiliki hak kebebasan. Mereka hidup dalam lingkungan penjara dengan fasilitas seadanya. Kondisi lingkungan di dalam lembaga juga memberi pengaruh pada aktifitas *istimna'* narapidana. Adapun komponen-komponen bangunan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto seperti berikut :<sup>12</sup>

a. Ruang kamar (sel) narapidana : 6 unit.

Berukuran 7 x 21 m<sup>2</sup>, dengan kapasitas sekitar 25 orang narapidana.

Dengan kapasitas narapidana sebanyak itu, jarang terjadi seorang narapidana sendirian di kamar, walaupun dilakukan pembagian tugas secara bergantian. Hal ini menjadi sebab *istimna'* lebih banyak dilakukan

---

<sup>12</sup>Site Plan LAPAS Purwokerto Tahun 2001, Diperoleh dari KA. UR. Unum Tanggal. 7 Oktober 2006

pada waktu mandi atau tidur. Keadaan pada waktu tidur, sama seperti orang biasa yaitu memakai sarung atau selimut pribadi.

- b. Ruang kamar (sel) tahanan : 18 unit.

Berukuran  $7 \times 9 \text{ m}^2$ , dengan kapasitas sekitar 8 orang tahanan.

- c. Kamar mandi, WC, dan tempat cuci.

1) Kamar mandi

Kamar mandi terdiri atas dua bagian, yaitu kamar mandi yang berada di dalam dan kamar mandi yang berada di luar kamar narapidana. Setiap kamar di Blok B terdapat satu kamar mandi di dalam, sedangkan di luar kamar ada 2 kamar mandi. Pengisian bak kamar mandi dilakukan oleh narapidana secara bergantian sesuai tugas piket. Kondisi kamar mandi di dalam kamar narapidana cukup bersih dan terpelihara. Di beberapa kamar mandi inilah aktifitas *istimna'* dapat berlangsung. Tentu saja dalam waktu yang relatif singkat karena antri.

2) WC

WC untuk buang air besar juga tersedia, Blok A tersedia 4 (empat) WC, dan di Blok B tersedia 5 (lima) WC. Keadaan WC cukup bersih dan terpelihara. Pemeliharaannya pun dilakukan narapidana sesuai jadwal piket. Inilah kehidupan narapidana, selain tidak merdeka, mereka juga kebagian tugas membersihkan WC.

3) Tempat cuci

Mencuci dilakukan di luar kamar mandi di luar kamar narapidana, penjemuran pakaian juga di luar kamar. Pakaian yang dikenakan narapidana bebas, tidak seragam, ketentuannya adalah sopan dan disesuaikan dengan aktifitas atau kegiatan.

d. Mushola

Mushola terletak di Blok B, diberi nama Istiqomah, dilengkapi dengan bedug dan kenthongan kayu, sound system dan mic, kitab suci al-Quran, mimbar, sajadah, papan tulis, kapur tulis, penghapus, kalender dan karpet. Letak mushola di halaman belakang, ukuran mushola cukup luas, cukup untuk penghuni dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, bersih dan terawat. Kondisi sekeliling mushola bersih, dikelilingi taman kecil yang bersih. Beberapa petak kecil tanah ditanami sayur-sayuran.

Karena petugas Lembaga Pemasyarakatan ada yang perempuan, maka ruang mushola, dipisahkan menjadi dua dengan menggunakan kain hijau, supaya petugas yang perempuan dapat ikut juga dalam shalat berjamaah.

e. Kamar (sel) pengasingan

Kamar (sel) pengasingan diperuntukan bagi penghuni yang melakukan pelanggaran dan masuk atau tercatat di dalam buku daftar pelanggaran, miliki staf KPLP. Hal ini disebut hukuman tutupan sunyi. Narapidana yang menjalani hukuman tutupan sunyi tidak diperbolehkan memakai baju lengkap.

f. Ruang Pembinaan Kerja Ketrampilan (Banker).

Banker terletak di blok B, ada 2 (dua) buah ruangan, namun hanya 1 (satu) yang difungsikan. Secara umum kondisi Banker cukup luas, bersih dan terpelihara. Ruang ini setiap harinya ramai oleh kegiatan narapidana yang memiliki ketrampilan. Sebuah kesibukan dapat membuat narapidana tidak terasa dalam menjalani hari-hari di penjara, juga mengurangi waktu narapidana yang melamun atau mengkhayal.

g. Ruang Poliklinik / bangsal sakit

Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto juga memiliki sebuah ruang poloklinik, yang terletak bersebelahan dengan aula. Poloklinik dijaga oleh seorang perawat dibantu 2 (dua) staf Lembaga Pemasyarakatan. Untuk saat ini, LAPAS Purwokerto belum mempunyai dokter yang tetap. Di dalam ruang ini tersedia obat-obatan untuk melayani narapidana yang sakit ringan, apabila ada narapidana yang sakit berat dibawa ke Rumah Sakit Margono.

h. Bangsal sakit

Bangsal sakit berkapasitas 5 (lima) orang, menggunakan kamar tahanan nomor 2, terdapat fasilitas tempat tidur berukuran standar, dan diberi kasur, bantal, serta selimut. Terdapat pula kamar mandi, dilengkapi satu bak mandi dan WC. Bangsal sakit ini hanya untuk merawat penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang sakit ringan saja.

i. Ruang Kunjungan

Ruang kunjungan disediakan oleh Lembaga pemasyarakatan Purwokerto, dengan kondisi tanpa sekat penghalang. Sehingga sanak keluarga yang datang mengunjungi narapidana atau tahanan dapat bertemu langsung, namun tetap diawasi oleh petugas yang bersangkutan. Biasanya ruang kunjungan ini dipenuhi para narapidana dan pengunjung, mereka saling duduk berhadap-hadapan dan berbicara. Bagi suami istri, bahkan bermesra-mesraan melepas keluh kesah dan mengungkapkan kerinduan.

j. Ruang pertemuan (Aula)

Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto hanya memiliki satu aula. Didalamnya terdapat sejumlah kursi, meja dan papan tulis yang tertata rapi, sehingga cukup memenuhi syarat. Ruang ini cukup luas dan dapat menampung seluruh jumlah narapidana. Selain berguna sebagai ruang pertemuan, juga sebagai tempat pembinaan rohani agama Kristen.

k. Dapur

Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto hanya memiliki 1 (satu) buah dapur saja, walaupun begitu, dapur tersebut berukuran cukup luas, bersih dan terawat, semua peralatan masakanya tertata rapi. Letaknya bersebelahan dengan ruang kantor staf KPLP.

Narapidana yang bertugas di dapur sebagai tamping berjumlah 7 narapidana setiap harinya.

- l. Ruang Portir (pintu) gerbang : 1 buah, yang dibatasi dengan pintu gerbang 1 dan 2. Dengan adanya ruang portir, dapat dilakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan barang-barang yang dibawa. Sehingga barang-barang terlarang tidak akan sampai ke tangan narapidana, terkecuali rokok, dibolehkan.
- m. Pos-pos penjagaan : Komandan Jaga; Wakil Komandan Jaga; Portir (pintu I); pintu II; pintu III;  
6 pos : Pos atas I; Pos atas II; Pos atas III; Pos atas IV; Blok A; Pintu IV; Blok B1; Blok B2. Dengan adanya pos-pos penjagaan ini tidak memungkinkan narapidana berpikir untuk melarikan diri.
- n. Ruang Penyimpanan Senjata : 1 buah yang disebut dengan ruang khusus gudang senjata.
- 1) Tempat penyimpanan senjata, hanya berupa lemari khusus. Keadaan umum lemari : kuat, aman, dan masih layak untuk menyimpan senjata pengaman tersebut.
  - 2) Pos yang dipersenjatai : Portir, Pos Atas (I, II, III, dan IV), dan Pos I.
  - 3) Penanggung jawab penyimpanan senjata, adalah Kepala Seksi Administratif, dan Keamanan dan Ketertiban.
  - 4) Senjata yang dipakai : dalam kondisi seperti sekarang ini, dimana kasus kejahatan semakin bertambah banyak dan berat, senjata yang ada kurang memenuhi syarat lagi, karena sebagian besar senjata yang

ada di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto sudah rusak dan jumlahnya kurang.

- 5) Untuk menjaga keamanan, Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto juga memiliki pos-pos pengamanan, baik yang ada di tiap-tiap blok, maupun yang ada di atas tembok keliling, yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup tinggi, sehingga walaupun dalam keadaan duduk, petugas dapat mengawasi daerah tugasnya, termasuk juga ruang kunjungan.

o. Pos Pengamanan

Letaknya di atas tembok keliling, ada 4 buah. Petugasnya satu orang tiap blok. Pergantian petugas setiap tiga jam sekali. Dalam satu hari, yang bertugas ada empat orang, yang terbagi menjadi dinas pagi, dinas siang, dinas malam, dan istirahat.

Adapula Bangunan Rumah Dinas Pegawai Jabatan, yang berada di luar LAPAS Purwokerto, walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan narapidana, rumah dinas ini ditempati pegawai LAPAS Purwokerto, terdiri dari :<sup>13</sup>

- Rumah Dinas Type C 1 buah dengan luas 179 m<sup>2</sup>
- Rumah Dinas Type D 4 buah dengan luas 315,5 m<sup>2</sup>

---

<sup>13</sup>•Kartu Inventaris Barang Tahun 2006, Diperoleh dari KA. UR. Umum Tanggal 4 Desember 2006

## 2. Kegiatan Narapidana

Kegiatan narapidana cukup berpengaruh pada kehidupan narapidana termasuk perilaku-perilakunya. Misalnya, narapidana yang suka olahraga, maka kehidupannya sehat, narapidana yang suka ketrampilan, akan sibuk di bank, sehingga tidak suka melamun, atau berdiam diri. Fenomena *istimnu*<sup>14</sup> lebih cenderung pada narapidana yang tidak mempunyai kesibukan. Dari data-data yang dapat dikumpulkan, maka penulis dapat menguraikan beberapa kegiatan para narapidana yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

### (1) Pembinaan Mental/Spiritual

Pembinaan mental/spiritual meliputi bimbingan agama Islam bagi narapidana yang beragama Islam dan bagi narapidana yang beragama Kristen diberikan kegiatan pembinaan rohani Kristen. Tujuan pemberian bimbingan keagamaan adalah untuk menyadarkan dan meningkatkan kualitas warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, sehat jiwanya dan bertanggungjawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Adapun azas bimbingan Islam yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan Islam adalah azas kebahagiaan dunia akherat, azas pembinaan akhlakul karimah, azas saling menghargai dan menghormati antara sesama

---

<sup>14</sup> *Kegiatan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*, Diperoleh dari Seksi BINANDIK Tanggal 10 Oktober 2006

manusia. Azas bimbingan tersebut digunakan dengan harapan para narapidana maupun tahanan sadar akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulanginya lagi.

Kegiatan bimbingan Islam yang berjalan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto bekerjasama dengan Kantor Departemen Agama Purwokerto yang secara aktif melaksanakan kewajibannya membimbing para narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Selain petugas bimbingan rohani dari kantor Departemen Agama tersebut, ditetapkan pula beberapa pihak yang ikut berpartisipasi dalam proses bimbingan agama Islam di LAPAS Purwokerto, yaitu LIPPI UMP, Ponpes Tanjung, BIMPAS, dan dari DEPAG sendiri bernama PENAMAS (Penanganan Masyarakat), kemudian beberapa ustadz Purwokerto seperti H. Makmur, H. Syafin Santarwi S. Pd., Drs. Sun Haji, Drs. Ibnu Abdul Mukti, dan H. M. Sugito. Sedangkan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan agama Islam yaitu Bapak Ahmad Sidiq.

Materi bimbingan Islam di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto berkisar pada 8 bagian, yaitu : baca tulis al-Qur'an, muamalah, keimanan, akhlak, fiqh, tarikh, tafsir, dan hadits. Materi mengenai *istimna'* jarang disentuh, karena materi-materi yang diberikan lebih bersifat umum.

Metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan bimbingan Islam, para pembimbing menggunakan metode ceramah dan dialog

sebagai metode yang praktis untuk menyampaikan materi bimbingan Islam. Dengan menggunakan sarana masjid yang ada, dan prasarananya yaitu tersedia buku-buku Iqro', al-Qur'an dan buku-buku keagamaan lainnya dan dilengkapi dengan alat-alat tulis. Dan dalam penyampaian materi bimbingan Islam digunakan alat penguat suara.

Kegiatan keagamaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto ditetapkan berdasarkan Keputusan bersama Kanwil Depag dan Kanwil Dep. Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor : WK. 13. 2/BH.00/114/97 dan W9. PP.03.01.103 adalah sebagai berikut :

a) Bimbingan Islam atau Majelis Ta'lim

Dilaksanakan setiap hari Senin oleh pihak Fongpes Tanjung, setiap hari Rabu oleh petugas dari PENAMAS, atau dari LIPPI UMP atau ustadz Drs. H. Makmur atau H. Syafin santarwi, S. Pd., secara bergantian dan setiap hari Sabtu oleh ustadz Drs. H. Sun Haji atau Drs. Ibnu Abdul Mukti atau H. M. Sugito secara bergantian.

b) Baca Tulis al-Qur'an

Dilaksanakan pada hari Selasa dan hari Kamis oleh petugas dari LIPPI UMP atau BIMPAS. Dalam proses belajar mengajar dibagi menjadi beberapa tingkatan. Untuk tingkat dasar belajar membaca Iqro', untuk menengah ke atas melancarkan dan belajar tajwid.

c) Shalat Jama'ah

Dilaksanakan setiap hari pada waktu Shalat Dhuhur dan Ashar, karena selain waktu itu, narapidana harus kembali ke kamar masing-masing.

d) Shalat Jum'at

Shalat Jum'at dilaksanakan di masjid, yang terletak di Blok B. Khotbah Jum'at diisi oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan, terkadang narapidana yang berkompeten dapat juga mengisi khotbah Jum'at. Pada Shalat Jum'at, semua narapidana muslim diwajibkan untuk shalat.

e) Kerja Bakti

Kerja Bakti dilakukan oleh semua narapidana 1 (satu) minggu sekali yaitu pada hari Jum'at pagi.

Dalam hal beribadah atau Shalat Jama'ah, narapidana tidak dipaksakan karena hal itu merupakan suatu kesadaran masing-masing individu. Walaupun begitu, mereka selalu dibimbing untuk selalu berbuat dan beramal baik. Hasilnya mereka selalu aktif Shalat berjama'ah tanpa harus diperintah oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Sementara pembinaan rohani Kristen dilakukan hari Rabu dan Sabtu di dalam ruang aula. Pembinaan dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto yang beragama Kristen. Dilakukan di aula karena sarana dan prasarannya cukup memadai dan mendukung seperti kursi, meja, dan papan tulis.

## (2) Pembinaan Ketrampilan

Pembinaan ketrampilan atau disebut dengan karya maliputi kegiatan praktik pertukangan kayu, las besi, pembuatan sapu lantai, menjahit dan sablon yang dilakukan di bengkel kerja. Hasilnya yaitu sapu glagah, almari pakaian, dipan, rak piring, jemuran, pintu dorong dan pagar besi. Tetapi khusus menjahit dan sablon belum efektif bisa dilakukan kaerna sifatnya masih belajar dan pengenalan. Karya dilakukan dengan bekerjasama dengan BLK Cilacap lewat Pemda Cilacap.

Pembinaan ketrampilan narapidana bertujuan untuk kesibukan narapidana agar tidak berpikiran negatif seperti melarikan diri atau membuat kekacauan di Lembaga Pemasyarakatan, juga menghilangkan kejenuhan dan pikiran-pikiran kotor. Karena pikiran-pikiran kotor dapat memunculkan gejala syahwat, yang butuh penyalurannya. Penyaluran inilah seperti onani, homoseksual dan sebagainya.

Pembinaan ketrampilan ini juga bertujuan mempersiapkan narapidana menjadi manusia yang produktif, mandiri, mempunyai ketrampilan, sehingga setelah narapidana bebas dapat mempunyai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak menjadi residivis.

Pembinaan ketrampilan berkaitan erat dengan bakat narapidana, jadi tidak dilakukan oleh semua narapidana. Dalam satu hari narapidana yang aktif mengikuti pembinaan ada 20 sampai dengan 30 orang narapidana,

sedangkan yang lain berada di kamar sel atau mengikuti kegiatan pembinaan yang lain.

Dana hasil ketrampilan tersebut sebagian besar untuk pelatihan, sedangkan sisanya disetor ke kas negara. Bagi narapidana yang mengerjakan ketrampilan tersebut mendapat premi dan besarnya premi tergantung dari barang yang dibuat. Premi atau upah diberikan untuk menghargai kerja mereka juga sehingga mereka lebih giat bekerja.

### (3) Kegiatan Sosial

Kegiatan sosial meliputi :

- a) Mendapatkan kesempatan untuk beribadah di luar Lembaga Pemasyarakatan.
- b) Bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan.
- c) Menerima kunjungan dari keluarga atau dari handai taulan.
- d) Mengirim dan menerima surat.

Namun kegiatan sosial a) dan b) tidak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan pengawasan yang sulit. Adapun narapidana yang bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan sebatas membersihkan lingkungan luar lembaga, itupun harus diawasi oleh petugas dan narapidananya pun terbatas. Sedangkan kegiatan sosial yang lain, para narapidana mendapatkan haknya. Seperti mendapatkan kunjungan dari keluarga dan handai taulan. Mereka menerima kunjungan di ruang yang tidak bersekat sehingga mereka dapat bertatap muka secara langsung. Pada waktu-waktu

tertentu, narapidana juga mendapat kunjungan dari badan-badan sosial yang biasanya melakukan pembinaan mental/spiritual. Bahkan ada juga kunjungan dari para akademisi, seperti mahasiswa untuk keperluan ilmu pengetahuan. Dari kunjungan tersebut, narapidana tidak merasa terasing dari keluarga dan masyarakat.

#### (4) Kegiatan Rekreasi

Pembinaan rekreasi ini diarahkan untuk memupuk kesegaran jasmani dan rohani. Untuk kesegaran jasmani, Lembaga Pemasyarakatan mengadakan kegiatan olah raga seperti senam, bulu tangkis, catur dan karambol. Untuk melakukan kegiatan olahraga yang lain tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang tersedia.

Kegiatan olahraga tersebut tidak terjadwal dengan pasti. Biasanya narapidana melakukan olahraga pada pagi hari atau ketika mereka istirahat siang, mereka bermain catur atau karambol.

### 3. Aktifitas *Istimna'* Narapidana

Sebagaimana kita tahu bahwa penyaluran naluri seksual laki-laki yang benar adalah bersenggama dengan istri. Hasrat seksual dan keinginan bersenggama merupakan dorongan biologis, berlaku pada laki-laki maupun

perempuan. Fungsi senggama setidak-tidaknya, dapat dikategorikan atas dua kepentingan :<sup>15</sup>

- (1) *Fungsi rekreasi*, yaitu untuk menyalurkan nafsu seksual dan menikmati tujuan persenggamaan yang disebut orgasme;
- (2) *Fungsi prokreasi*, yaitu untuk memasukkan sperma ke dalam vagina, atau untuk menyambung keturunan.

Fungsi-fungsi senggama tersebut tidak dapat dirasakan oleh narapidana. Padahal sebagaimana kita tahu, kesenangan syahwati lebih dahulu dan lebih kuat dirasakan oleh laki-laki, yang diawali pada masa pubertas dengan ditandai pengalaman "mimpi basah" (*ih'itam*). Sejak saat itu laki-laki mengetahui bahwa alat kelamin adalah pemuas hasrat seksual, dan dalam perkembangan selanjutnya, laki-laki memerlukan wanita untuk menyalurkan hasrat seksual yang sempurna. Sehingga yang paling dirasakan manusia dalam bersenggama adalah menyalurkan hasrat seksual dan menikmatinya. Karenanya hubungan seksual yang dilakukan suami istri dapat mencapai derajat kenikmatan setinggi-tingginya. Di dalamnya terdapat saling pengertian, kesungguhan, dan kerja sama kedua pasangan tersebut.<sup>16</sup>

Selaku narapidana yang sedang menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus menahan keinginan bersenggama, karena tidak adanya istri. Karenanya narapidana tidak dapat mencegah kerinduan pada istri.

---

<sup>15</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan....*, hal. 48

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 49

Kerinduan ini akan membuat narapidana melamun dan memikirkan keluarga di rumah.

Naluri manusia tidak dapat dicegah, karena sudah fitrahnya untuk memperhatikan sekelilingnya. Sebagai laki-laki, dilengkapi jasmaniah laki-laki, serta sifat-sifat laki-laki, maka sudah wajar akan memperhatikan jenis lain yaitu wanita alias perempuan, dan yang lebih memikat tentunya bagian yang dianggap vital.<sup>17</sup> Nafsu birahi laki-laki dapat datang begitu cepat. Tatkala dalam pikirannya terbayang untuk melakukan senggama, syaraf dan hormon yang ada dalam tubuhnya telah bekerja menimbulkan nafsu birahi.<sup>18</sup>

Manusia itu memiliki nafsu syahwat yang berbeda-beda, ada yang nafsu syahwatnya kuat, ada yang sedang, ada pula yang lemah, tergantung pada kondisi kesehatan dan kebugaran fisik.<sup>19</sup> Namun pada pria, puncak libido dicapai pada umur 20-30 tahun dan bertahan sampai umur 50 tahun, kemudian berkurang dan menetap sampai umur lanjut. Nafsu seks pria umumnya dipengaruhi oleh fluktuasi temporer, misalnya yaitu penyakit, kekurangan gizi, kelelahan setelah bekerja berat, ketegangan emosional. Berkurangnya nafsu seksual disebabkan oleh menurunnya potensi, stamina, dan vitalitas.<sup>20</sup> Karena itu, makanan bermutu tinggi, suasana menyenangkan, istirahat yang cukup, dan cara hidup yang baik dapat menambah gairah seksual. Menu

<sup>17</sup> Hasbullah Bakri, *Bagaimana Mengatasi Kebiasaan Onani?*, Rubrik Tanya Jawab Masalah Perkawinan dan Keluarga disajikan dalam Majalah Kiblat, Jakarta : Yayasan Perjalanan Haji, September 1974, hal. 39

<sup>18</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan....*, hal. 145

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 71

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 72

makanan tiap-tiap Lembaga Pemasyarakatan berbeda-beda, tergantung kebijakan masing-masing Lembaga Pemasyarakatan, di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto sendiri menu makanan narapidana sesuai dengan jadwal adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

**DAFTAR MENU HARIAN NAPI/TAHANAN  
LAPAS PURWOKERTO DALAM 1 (SATU) MINGGU**

No.	Hari	Menu
1	Senin Pagi	1. Nasi
		2. Bacem tempe kedelai
		3. Air minum
	Siang	1. Nasi
		2. Sop
		3. Daging
		4. Pisang
		5. Air minum
	Sore	1. Nasi
		2. Oseng-oseng
		3. Ubi Rebus
		4. Air minum
2.	Selasa Pagi	1. Nasi
		2. Sambel kacang
		3. Air minum
	Siang	1. Nasi
		2. Bacem tempe kedelai
		3. Sayur lodeh
		4. Air minum
	Sore	1. Nasi
		2. Ikan asin
		3. Oseng-oseng
		4. Ubi Rebus
		5. Air minum

<sup>21</sup> *Daftar Menu Harian Narapidana/Tahanan LP. Purwokerto Dalam 1 (satu) Minggu,*  
Diperoleh dari Seksi BINANDIK Tanggal 10 Oktober 2006

3.	Rabu	
	Pagi	1. Nasi
		2. Oseng-oseng
		3. Air minum
	Siang	1. Nasi
		2. Telur asin
		3. Pecel
		4. Pisang
		5. Air minum
	Sore	1. Nasi
		2. Bacem tempe kedelai
		3. Sayur bening
		4. Ubi Rebus
		5. Air minum
4.	Kamis	
	Pagi	1. Nasi
		2. Sambal kacang
		3. Air minum
	Siang	1. Nasi
		2. Daging
		3. Sayur asem
		4. Air minum
	Sore	1. Nasi
		2. Bacem tempe kedelai
		3. Oseng-oseng
		4. Ubi Rebus
		5. Air minum
5.	Jum'at	
	Pagi	1. Nasi
		2. Pelas ikan asin
		3. Air minum
	Siang	1. Nasi
		2. Pecel
		3. Ikan asin goreng
		4. Air minum
	Sore	1. Nasi
		2. Sayur bening
		3. Bacem tempe kedelai
		4. Air minum
6.	Sabtu	
	Pagi	1. Nasi

		2. Oseng-oseng
		3. Air minum
	Siang	1. Nasi
		2. Telur asin
		3. Sayur lodeh
		4. Pisang
		5. Air minum
	Sore	1. Nasi
		2. Bacem tempe kedelai
		3. Oseng-oseng
		4. Ubi Rebus
		5. Air minum
7.	Minggu	
	Pagi	1. Nasi
		2. Pelas ikan asin
		3. Air minum
	Siang	1. Nasi
		2. Ikan asin goreng
		3. Sayur bening
		4. Air minum
	Sore	1. Nasi
		2. Bacem tempe kedelai
		3. Oseng-oseng
		4. Ubi Rebus
		5. Air minum

Tabel 30.

Ket. Tabel. 30 : Sumber dari Dokumen LAPAS Purwokerto

Menu-menu tersebut didapatkan dengan kerja sama dengan pihak luar LAPAS Purwokerto setiap enam bulan sekali untuk pengadaan bahan makanan. Bahan makanan di luar beras akan datang setiap hari sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk memasak bahan makanan tersebut dilakukan oleh narapidana khusus yang dipilih bisa memasak.

Tabel menu makanan menggambarkan secara umum menu makanan yang ada kurang bervariasi, jadi kemungkinan besar narapidana kurang

berpotensi memiliki hasrat seksual. Hanya sedikit sekali yang mengaku sering mengalami tingginya hasrat seksual.

Hasrat seksual yang terkadang menggelora pada sebagian besar narapidana, diusahakan diredam, caranya pun bermacam-macam. Sebagian besar narapidana memilih dengan mencari kesibukan, dan yang tidak kuat menahannya memilih melakukan onani. Padahal diungkapkan oleh Shaleh Tamimi, onani merupakan salah satu di antara cara kotor yang digunakan laki-laki untuk melampiaskan nafsu syahwat.<sup>22</sup> Narapidana sendiri tahu dan sadar bahwa onani adalah perbuatan dosa yang harus dihindari. Maka mereka beralasan terpaksa beronani karena ketakutan akan berbuat zina. Zina yang dimaksud oleh narapidana adalah perbuatan homoseksual. Karena homoseksual sangat rentan terjadi di dalam kehidupan narapidana yang hidup bersama-sama dengan rasa kesepian akan wanita.

Terlepas dari itu, sebagian narapidana yang lain menganggap onani adalah kebiasaan yang menyenangkan. Mereka ini sangat menikmati perbuatan onani dan menjadikan onani sebagai kebutuhan, apalagi bagi beberapa narapidana yang memang senang memainkan alat kelamin sendiri. Memang narapidana berbeda-beda dalam menilai apa itu onani. Penilaian mereka jelas dipengaruhi oleh pendidikan dan pengetahuan yang didapat masing-masing individu selama hidup.

---

<sup>22</sup>Shaleh Tamimi, *Onani – Masalah Anak Muda* (Jakarta : Gema Insani, Cet. XVI, 2002), hal.

Walaupun frekuensi melakukan onani hanya kadang-kadang, namun dapat diambil rata-rata jarak waktu dalam melakukannya yaitu sebulan sekali. Dari segi reproduksi, laki-laki menghasilkan sperma itu sejak usia remaja hingga usia tua, dengan jumlah berkisar dari 300-500 juta sperma perhari.<sup>23</sup> Dengan jumlah sperma sebanyak itu, walaupun tidak dikeluarkan dengan sengaja, misalnya dengan senggama atau onani, sperma itu akan keluar dengan sendirinya melalui mimpi basah yang terjadi kurang lebih 2 (dua) minggu sekali.

Bagi sebagian pria yang menganggap onani sebagai sebuah kebutuhan, secara otomatis membuat ketentuan waktu dalam melakukan onani, misalnya sebulan sekali. Hal ini dihubungkan dengan faktor psikis yang apabila tidak melakukan ada perasaan-perasaan tertentu seperti gelisah. Namun untuk narapidana sendiri, kebiasaan mereka tersebut tidak dijadwalkan atau ditentukan tanggalnya, tetapi sembarang saja waktunya atau sesuai kebutuhan.

Onani yang mereka lakukan, dilakukan secara sadar. Mereka tahu kapan dan dimana serta tehnik ketika mereka melakukan onani. Sebagian besar dilakukan pada saat mandi dengan menggunakan tangan mereka sendiri. Dalam bahasa Indonesia onani disebut juga main sabun, hal ini dikarenakan tehnik yang biasa digunakan yaitu onani dilakukan pada saat mandi dan

---

<sup>23</sup> Abdul Moqsit Ghazali, *et.al*, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Jakarta : RAHIMA, 2002), hal. 3

dengan bantuan sabun. Onani dalam istilah fiqh disebut *Nikah al-Yadd*,<sup>24</sup> yang artinya menikah dengan tangan, karena onani biasa dilakukan karena pemuasan hasrat seksual dengan memainkan alat kelamin oleh tangan sendiri.

Mengenai dampak yang dirasakan pada tubuh, mereka berpendapat bahwa badan terasa lemas. Seperti halnya orgasme pada senggama, orgasme akibat onani juga menghabiskan energi dan butuh waktu pemulihan. Terlebih pada onani tidak ada mitra yang membantu orgasme, jadi merupakan usaha sendiri yang lebih banyak menghabiskan energi.

Setelah melakukan onani, dampak yang dirasakan pada kejiwaan, adalah perasaan lega dan puas karena pada orgasme memang dengan sendirinya muncul perasaan nikmat.<sup>25</sup> Kepuasan dan kelegaan setelah hasrat seksualnya tersalurkan bisa jadi hanya sebentar, karena bagi yang menganggap onani perbuatan yang memalukan dan berdosa, maka akan muncul perasaan bersalah dan minder.

Kebiasaan para narapidana yang suka beronani selama ini tidak ada yang mengetahui. Itulah sebabnya onani merupakan kebiasaan yang dirahasiakan atau disebut sebagai *Addat al-Sirriyah*. Pelaku onani senantiasa diam-diam ketika melakukan onani, ada berbagai upaya kebiasaan tersebut tidak diketahui orang lain.

---

<sup>24</sup> *Jbid.*

<sup>25</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan....* hal. 50

Kesempatan mereka beronani juga hanya saat mandi atau sepi sekali. Keadaan sepi jarang sekali terjadi karena mereka dalam satu kamar mencapai jumlah 29 narapidana. Padahal kebiasaan mereka itu sudah dilakukan sebelum mereka menjadi narapidana. Usia mereka ketika pertama kali melakukan yaitu antara 10 – 20 tahun. Sebagaimana kita tahu, nafsu seks timbul pada diri manusia pada usia puber. Dalam definisi hukum Islam, pubertas (*bulugh*) ditentukan oleh salah satu dari hal-hal berikut :<sup>26</sup>

- (1) *Usia* : Lima belas tahun menurut kalender qamariah bagi laki-laki dan sembilan tahun bagi perempuan.
- (2) *Perubahan internal* (hanya pada anak laki-laki) : Mimpi basah yang pertama. Mani terakumulasi pada buah pelir sejak baligh (puber). Apabila mani yang terbentuk lebih banyak daripada yang dapat diasimilasi oleh sistem itu, maka mani tersebut akan didorong keluar pada saat tidur. Ini dikenal dengan “mimpi basah” atau, dalam bahasa Arab, *ihtilam*.
- (3) *Perubahan fisik* : Tumbuhnya rambut kasar di bawah pusar.

Narapidana pertama kali melakukan onani dikarenakan faktor pergaulan, karena pergaulan mengantar seseorang mengenal lawan jenis. dan masuknya berbagai informasi seks dari teman-temannya.

<sup>26</sup> Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam* (Jakarta : PT. Lentera Basritama, Cet. IV, 1999), hal. 63

Para narapidana berpendapat bahwa onani menurut hukum Islam, hukumnya haram atau tidak boleh, dan melakukan onani adalah berdosa dan berakibat buruk bagi kesehatan tubuh dan kejiwaan.

#### D. Dampak *Istimna'* Narapidana

Narapidana sebagai pelaku *istimna'* kurang mengetahui dampak-dampak *istimna'* dan dalam melakukannya tidak dibarengi pengetahuan tersebut. Ulasan berikut akan memaparkannya.

Sebelumnya kita lihat dulu pendapat yang tidak mempermasalahkan perbuatan onani dan berlawanan dengan keyakinan kuno, yaitu :<sup>27</sup>

- a. Masturbasi tidak akan menyebabkan munculnya birahi tanpa kendali, tidak akan menyebabkan seseorang buta atau tuli, flu, gila, tumbuh rambut pada tangan, gagap, atau membunuh seseorang.
- b. Masturbasi adalah ungkapan seksualitas yang alami dan tidak berbahaya bagi pria dan wanita, dan cara yang sangat baik untuk mengalami kenikmatan seksual.
- c. Bahkan, beberapa pakar berpendapat bahwa masturbasi bisa meningkatkan kesehatan seksual karena meningkatkan pemahaman seseorang akan bagian-

<sup>27</sup> Masturbasi. *Kategori : Seks*, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Masturbasi>, 2006, diakses 14 Juli 2006).

- bagian tubuhnya dan cara bagaimana memuaskannya, membangun rasa percaya diri dan sikap dapat memahami diri sendiri.
- d. Pengetahuan tersebut selanjutnya bisa dibawa untuk memperoleh hubungan seksual yang memuaskan di masa depan, baik dengan cara masturbasi bersama-sama pasangan, atau karena bisa memberitahukan pasangannya apa-apa saja yang bisa memuaskan diri mereka. Ini adalah usul yang bagus bagi setiap pasangan untuk membicarakan perilaku masturbasi mereka dan juga untuk menenangkan pasangan jika sewaktu-waktu salah satu di antara mereka lebih memilih untuk melakukan masturbasi daripada senggama.
- e. Banyak pula psikolog modern yang mengatakan bahwa masturbasi sama saja dengan hubungan seks yang normal, bahkan lebih baik, karena pelaku dapat berkuasa penuh atas diri pelaku sendiri; pelaku tidak perlu cemas akan perasaan pasangan.
- f. Banyak ilmuwan dan psikolog modern yang mengatakan bahwa masturbasi tidak merusak kesehatan jika dilakukan tidak secara berlebih-lebihan. Kehilangan benih tidak merugikan bagi tubuh, karena kelenjar-kelenjar benih segera dapat mengisi kekosongan.<sup>28</sup>

Beberapa pendapat di atas adalah contoh betapa jauhnya masyarakat materialis terbenam ke dalam sifat egosentris dan keakuan, sehingga bahkan dalam urusan seks pun mereka lebih suka mencari pemuasan dengan mengucilkan

---

<sup>28</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan...*, hal. 192.

pasangan.<sup>29</sup> Sebenarnya bahaya dan kerugian masturbasi terletak pada segi yang lain. Mereka lupa bahwa dalam hubungan seks, semua indra turut membantu rangsangan dan orgasme, seks adalah ekspresi cinta tertinggi, dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total; pria dan wanita saling melihat, menyentuh, merangsang dengan cumbuan, rayuan, godaan, bujukan, dan suara-suara yang merangsang; indra penciuman dan kecupan bahkan digunakan; dan masuknya organ pria ke dalam organ wanita mengantarkan kegairahan dan puncak dan kepuasan.<sup>30</sup> Tetapi, dalam masturbasi, satu-satunya sumber rangsangan adalah khayalan; tidak ada suatu panca indra pun yang ikut serta. Seluruh beban dimuatkan ke pikiran. Akibatnya, sementara hubungan seks yang normal menimbulkan rasa bahagia dan gembira, masturbasi menciptakan depresi emosional dan psikologis.<sup>31</sup>

Masturbasi adalah rangsangan yang bersifat lokal pada anggota kelamin; sekedar untuk mengosongkan kelenjar-kelenjar kelamin. Akibatnya, masturbasi tidak bekerja sebagai suatu kebajikan. Oleh karena itu memuaskan diri sendiri dengan masturbasi bertentangan dengan kehidupan seksual yang normal.<sup>32</sup>

Banyak sarjana muslim yang mengatakan, bahwa pria menikmati masturbasi secara fisik, tetapi secara emosional, hal itu menimbulkan depresi. Masturbasi dapat dinikmati secara fisik, tetapi dapat menjadikan orang hampa secara

<sup>29</sup> Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan ...*, hal. 73.

<sup>30</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan...*, hal. 40.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 74.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 193.

emosional atau kesepian akan hal yang riil. Pelaku dapat melakukannya ketika merasa ingin melakukannya, kemudian melaksanakannya ketika mau, dan membangkitkan khayalan-khayalan sendiri, tetapi tidak ada kehangatan atau kedekatan, tidak ada yang ikut merasakan kesenangan. Pada akhirnya pelaku menjadi orang yang mengalami ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan orang lain.<sup>33</sup>

Onani sebenarnya dilakukan oleh setiap orang yang normal, hanya saja berbeda dari segi frekuensinya (banyak kalinya). Godaan onani adalah ketika rangsangan kelamin sangat kuat. Frekuensi onani yang terlalu sering tentu saja berpengaruh pada kesehatan, dan bila dilakukan selalu dipaksakan teknisnya atau rangsangannya akan merusak kemampuan seksual di kemudian hari.<sup>34</sup>

Walaupun narapidana hidup jauh dari istri, begitu pula yang masih jejak dan tidak dapat menikah, *istimna*' seharusnya tidak pernah terjadi mengingat bahaya-bahaya yang ada.

#### 1. Bahaya Fisik

Bahaya onani terhadap fisik menurut Abdullah Nashih Ulwan, yaitu secara medis dikatakan, bahwa orang yang sering melakukan onani akan mudah terserang penyakit, di antaranya kehilangan stamina, jantung berdebar-debar, penglihatan dan ingatan lemah, alat pencernaan rusak, radang paru-paru yang

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 74.

<sup>34</sup> Hasbullah Bakri, *Bagaimana...*, hal. 25

dapat menyebabkan penyakit TBC, mempengaruhi peredaran darah dan menyebabkan kekurangan darah.<sup>35</sup>

Sedangkan bahaya onani terhadap fisik diungkapkan Imam Tamimi sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Sangat mempengaruhi perkembangan alat vital, dan mungkin tidak akan tumbuh seperti yang lazimnya.
- b. Meninggalkan rasa sakit pada sendi tulang punggung, di mana air mani keluar darinya. Dan akibat dari sakinya itu, punggung akan menjadi bungkuk.
- c. Menyebabkan anggota badan sering merasa gemetaran, seperti di bagian kaki, dsb.
- d. Onani bisa menyebabkan kelenjar otak menjadi lemah sehingga daya berpikir menjadi semakin berkurang, daya paham menurun, dan daya ingat juga melemah.
- e. Penglihatan semakin berkurang ketajamannya, karena mata tidak lagi normal seperti semula.

Adapun pendapat Fazlur Rahman, masturbasi adalah tindakan yang tidak disukai, tetapi tidak ada hukuman atas perbuatan ini. Berbagai literatur

<sup>35</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta : Pustaka Amani, Cet. II, 1999), hal. 267.

<sup>36</sup> Shaleh Tamimi, *Onani ...*, hal. 25.

pengobatan Islam tidak menyujunya berdasarkan alasan fisik, yaitu menyebabkan impotensi bagi laki-laki.<sup>37</sup>

## 2. Bahaya Seksual

Menurut Abdullah Nashih Ulwan meliputi, onani juga menimbulkan bahaya seksual, seperti :<sup>38</sup>

- a. Bahaya terbesar akibat melakukan onani ini adalah lemah syahwat (impoten). Tidak diragukan lagi, bahwa penyakit ini dapat menyebabkan wanita (istri) lari dari laki-laki.
- b. Bahaya lainnya adalah timbulnya keengganan pada masing-masing suami istri. Sebab, lelaki sudah terbiasa mengumbar syahwatnya melalui kebiasaan yang berdosa. Dengan demikian, kelak istri tidak akan menemukan kepuasan hubungan intim bersama suami yang terkena penyakit ini. Akhirnya ini dapat menimbulkan perceraian, atau secara sembunyi-sembunyi, wanita akan memuaskan tuntutan seksualnya dengan teman lelaki lainnya.

Bahaya seksual menurut Imam Tamimi, adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. Melemahkan alat kelamin sebagai sarana berhubungan seksual, serta sedikit demi sedikit alat tersebut akan semakin melemah (lemas).

<sup>37</sup> Fazlur Rahman, *Etika Pengobatan Islam – Penjelajahan Seorang Neomodernis* (Bandung : Penerbit Mizan, cet. 1, 1999), hal. 164.

<sup>38</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan...*, hal. 267.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 26.

b. Alat vital tersebut akan membengkak, sehingga sang pelaku akan mudah mengeluarkan maninya.

### 3. Bahaya Kejiwaan, Moral dan Sosial

Abdullah Nashih Ulwan mengungkapkan pendapat mengenai bahaya onani terhadap kejiwaan, moral, dan sosial yaitu, para psikolog menyatakan bahwa para pecandu onani akan mudah terserang berbagai gangguan jiwa, seperti pelupa, lemah ingatan, senang menyendiri, pemalu, pengecut, pemalas, pemurung, selalu berpikir untuk melakukan dosa, dan bahaya lain yang melumpuhkan pikiran, melemahkan kemauan, dan menghancurkan kepribadian. Semua ini merupakan hasil kajian dan penelitian para ahli.<sup>40</sup>

Hal ini dikuatkan dengan pendapat Imam Tamimi bahwa salah satu efek samping dari *istimna'*, yaitu terhadap kejiwaan dan sosial, seperti :<sup>41</sup>

a) Ahli ilmu jiwa mengatakan :

*"Sebenarnya, laki-laki yang beronani itu juga merasakan bahwa dirinya sedang berbuat kesalahan, dan dia pun tahu bahwa hal itu merupakan perbuatan dosa. Akan tetapi dia selalu mengulanginya sebagai kebiasaan."*

Jadi nafsu laki-laki yang beronani selalu bertentangan dengan hati kecilnya. Nafsu selalu mendorongnya untuk meneruskan kebiasaan berbuat onani tersebut, sedangkan hati menuntunnya dengan memberikan rasa berdosa dan resah, karena diapun menyadari bahwa perbuatan itu melanggar ajaran-ajaran Allah SWT.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal. 267.

<sup>41</sup> Imam Tamimi, *Onani...*, hal. 24.

- b) Perbuatan onani yang telah menjadi kebiasaan secara berlebihan, akan menyebabkan urat syaraf tidak stabil lagi, kepercayaan diri telah menjadi sirna, dan penderita akan selalu menyendiri disebabkan rasa malu yang tertanam di dalam jiwanya.
- c) Kesenangan dalam beronani yang melampaui batas, akan menjadikan pemuda semakin kecanduan dalam berbuat. Hidup pun akan terus terbawa oleh arus perbuatan keji tersebut, yaitu sekedar memuaskan nafsu birahi yang memuncak. Dengan kata lain, walaupun hati kecilnya ingin membebaskan dirinya dari belenggu syahwat yang menjeratnya, toh pada akhirnya perbuatan onani tetap dia lakukan untuk memenuhi kelezatan dan kesenangan belaka, sehingga kebiasaan tersebut menjadi menyatu dan mendarah daging dengan pelakunya.

#### 4. Bahaya Terhadap Rohani :

Onani memberi dampak negatif yang paling berbahaya, yaitu terhadap rohani, seperti yang diungkapkan oleh Imam tamimi sebagai berikut :<sup>42</sup>

- a. Hilangnya sifat *istiqamah* (berpegang teguh) terhadap agamanya yaitu Islam, karena selama seseorang belum bisa meninggalkan perbuatan *istimna'* tersebut, selama itu pula syaitan akan terus menerus menggodanya, agar jauh dari sesamanya. Selanjutnya dia akan menjauh dan menghindari berkumpul dengan teman-temannya. Lantas terjerumuslah dia dalam gelora syahwat, dan musnahlah dari dalam

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 23.

jiwanya sifat istiqamah terhadap agama. Hal ini terjadi karena dia menyendiri dan mengasingkan diri dari orang-orang terdekat yang selalu memberikan bimbingan kepadanya.

- b. Point ini masih mempunyai hubungan dengan yang pertama, bahwa walaupun pelaku *istimna'* tidak menyimpang dari agama secara keseluruhan, ia tetap meremehkan dalam hal ketaatan beribadah, seperti adanya anggapan penting untuk shalat berjamaah, shalat sunnah rawatib, puasa sunnah, dan bentuk ibadah lainnya. Maka berapa banyak ibadah yang akan ditinggalkannya? Dan tidak menutup kemungkinan, ia (pelaku) akan berani meninggalkan shalat wajib, tidak berpuasa Ramadhan, apalagi membaca al-Qur'an. Hal ini bisa terjadi karena pelaku perbuatan onani tersebut telah menjadi lemah dan tidak mampu memerangi gelora syahwatnya, sekaligus tidak berdaya memerangi syaitan, dan tidak pula dapat mempertahankan dirinya, sehingga ia kalah dan tunduk di bawah perbuatan *istimna'*.

Dampak *istimna'* yang lain adalah pada *istimna'* walaupun orgasme terjadi tanpa hubungan seksual hingga mengeluarkan mani atau sperma, maka tetap diperlakukan sama dengan melakukan senggama yaitu diwajibkan mandi janabah.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan ....*, hal. 80.

## E. Pandangan Hukum Islam Terhadap *Istimna'* Narapidana

Narapidana yang melakukan *istimna'* tidak banyak yang mengetahui hukumnya. Pada dasarnya sebagian besar narapidana berpendapat bahwa onani menurut hukum Islam, hukumnya haram atau tidak boleh.

Hukum *istimna'* sendiri terdapat perbedaan pendapat menurut para ulama. Maka penulis perlu mengkaji bagaimana pandangan para ulama terhadap *istimna'*. Penulis membagi hukum *istimna'* menjadi 4 (empat) yaitu hukum haram, hukum makruh, hukum boleh, dan hukum wajib yaitu :

### 1. Hukum Haram

Ulama-ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, satu riwayat dari Imam Ahmad, yang juga diambil sebagai pendapat jumhur ahli hukum, Syeikh Islam Ibnu Taimiyah, sebagian besar ulama Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Albani,<sup>44</sup> Zaidiyah dan lain-lain, semuanya mengharamkan perbuatan *istimna'*. Adapun dalil pengharamannya adalah berdasarkan firman Allah dalam QS. Al Mu'minun ayat 5-7 :<sup>45</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ  
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Ayat di atas jelaslah dalilnya, bahwa di antara orang-orang mukmin yang akan memperoleh kebahagiaan dan dipuji oleh Allah SWT adalah orang-

<sup>44</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al Islam*, jild. II, (Beirut, Lebanon : Dar al Fikr, 1992), hal.

<sup>45</sup>Nina Surtiretna, *Bimbingan...*, hal. 193.

orang mukmin yang memelihara kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan, kecuali terhadap istri dan budak-budak mereka.<sup>46</sup>

Kalimat terakhir sangat jelas menunjukkan bahwa pemuasan seks di luar perkawinan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah, dan ayat ini mengisyaratkan bahwa seks adalah suatu perbuatan di mana dua orang terlibat, bukan sendiri seperti onani.<sup>47</sup>

Onani atau masturbasi hukumnya haram dikarenakan merupakan kegiatan meraih kesenangan/kenikmatan dengan cara yang tidak halal. Allah tidak membolehkan *istimna'* dan penyaluran kenikmatan seksual kecuali pada istri dan atau budak wanita.

Jadi, meraih kenikmatan apapun yang dilakukan bukan pada istri atau budak perempuan, maka tergolong bentuk kezaliman yang haram. Nabi saw. telah memberi petunjuk kepada para pemuda agar menikah untuk menghilangkan keliaran dan pengaruh negatif syahwat.<sup>48</sup>

Masturbasi juga dilarang dalam fiqh Syi'ah. Dalil yang digunakan sama yaitu Q.S. Al Mu'minin 6-7, kalimat terakhir sangat jelas menunjukkan bahwa pemuasan seks di luar perkawinan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa seks adalah

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan...*, hal. 71.

<sup>48</sup> Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Terjerat Kebiasaan Onani/Masturbasi*, Disalin dari Majalah Fatawa Volume 11/Th 1/14124H-2003M, <http://www.almanhaj.or.id> (Senin, 1 Agustus 2005 13:42:07 WIB)

sebuah perbuatan di mana dua orang terlibat, jadi masturbasi atau onani adalah salah satu perbuatan yang melampaui batas atau tidak patut.<sup>49</sup>

Ibnu Katsir dalam tafsirnya, juz : 5, hal. 458, cetakan As Syaeb, juga dalam ringkasan Tafsir Ibnu Katsir karya Muhammad Nasib ar-Rifa'i dikatakan :<sup>50</sup>

“Imam Syafi’i dan pengikutnya telah mengambil dalil pengharaman *istimna*’ dengan ayat tadi, yaitu : “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak yang mereka miliki.”

Selanjutnya Ibnu Katsir berkata :

“Perbuatan *istimna*’ tidak termasuk (di luar) dari keduanya, yaitu menggauli istri dan budaknya.”

Ulama-ulama Mazhab Syafi’i, Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Imam Ahmad, Jumhur ahli hukum, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, Ulama-ulama Sanggit, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Albani, Zaidiyah juga berdalil dengan firman-Nya yang lain (An Nûr : 33):<sup>51</sup>

وَلَيْسَتَعَفِّبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Ayat ini menjelaskan tentang pengharaman onani dari dua sudut :

- (1) Sesungguhnya Allah memerintahkan orang Islam yang belum mampu kawin agar menjaga kesucian dirinya “وليستعفف” Kalimat tersebut

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, (Riyadh : maktabah Ma'arif, 1989 M), terj. Syihabuddin, Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hal. 364

<sup>51</sup> Shaleh Tamimi, *Onani....*, hal. 17.

merupakan kalimat perintah. Dalam Ushul Fiqh, kaidah perintah menunjukkan hukum wajib. Artinya, baragsiapa yang belum bisa/belum mampu kawin, diwajibkan baginya untuk menjauhi hal-hal yang menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kehinaan (kemaksiatan), semisal zina, homoseks, onani, dll.

- (2) Allah tidak pernah berfirman tentang penghalalan onani bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan perkawinan, dan sebaliknya Allah justru memerintahkan untuk memelihara diri. Singkatnya jika Allah membolehkan hamba-Nya beronani, niscaya Dia telah menjelaskannya di dalam ayat al-Qur'an. Surat An Nur ayat 33 di atas, yang menerangkan masalah perkawinan (bagi yang mampu), tidak menyebutkan solusi lain bagi yang tidak mampu kecuali dengan (diwajibkan) menjaga kesucian dirinya.

Jadi karena tidak adanya dalil yang menerangkan tentang onani, serta adanya kalimat perintah tadi, yaitu "وليستعفف" maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan tersebut adalah haram hukumnya.

Qurthubi menafsirkan Surat An Nur ayat 33 sebagai berikut :

"Dan tatkala Allah tidak menentukan suatu perbuatan apapun yang pantas, kecuali dengan menikah atau menjaga kesucian diri (jika belum mampu), maka perbuatan selain itu hukumnya tetap haram. Juga satu pengecualian lagi yang diperbolehkan, yaitu menggauli budak wanitanya dalam firman Allah."

Jadi berdasarkan uraian di atas, onani haram hukumnya.

Selain dari ayat al-Qur'an, mereka juga memakai dalil dari hadits, yang menerangkan bahwa onani itu haram.<sup>52</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَمِ فَقَالَ :  
(مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّ وَجَّ , فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَ  
أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ  
وَجَاءُ)

Maksud dalil ini, bahwa Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada pemuda muslim, agar segera berumahtangga bagi yang sudah mampu, dan supaya berpuasa bagi yang masih lemah.

Hanya sebatas itu disabdakan, dan beliau tidak memberikan penjelasan lebih rinci lagi tentang tindakan selain puasa, dan kalaulah Rasulullah SAW membolehkan perbuatan onani, niscaya beliau akan menerangkannya. Ternyata beliau tidak menjelaskannya. Maka kesimpulannya, onani adalah perbuatan yang diharamkan.

M. H. H. Al-'Amili dalam *Wasa'il al-Syi'ah*, jilid 18, hlm. 575, ditulis masturbasi adalah suatu dosa yang pelakunya dapat dihukum oleh pengadilan Islam. Tentu saja watak hukuman ini tergantung pada pandangan hakim. Sekali, seseorang tertangkap melakukan masturbasi dan dibawa kepada Imam

<sup>52</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mughirah Bardazabah Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, jild. VI, (t.tp., Dar al Fikr, 1993), hal. 143.

'Ali. Imam menghukumnya dengan memukul tangannya sampai merah; kemudian Imam mengatur perkawinannya dengan biaya pemerintah.<sup>53</sup>

Syeikh Muhammad Hasanani Makhluif, mantan mufti Mesir mengeluarkan fatwa yang dimuat oleh majalah Al Azhar edisi Muharram tahun 1391 H tentang perbuatan masturbasi. Cuplikan kalimatnya sebagai berikut :<sup>54</sup>

*“Dari sini tampak bahwa mayoritas imam mazhab berpendapat bahwa masturbasi hukumnya haram. Mereka mendapatkan dukungan dengan alasan bahwa masturbasi menimbulkan bahaya yang cukup rawan terhadap persendian, kekuatan tubuh dan otak.”*

Ada juga Syaikh Abul Azis Bin Baz, mengeluarkan fatwa keharaman masturbasi, berdasarkan QS. Al Mu'minin 5-7 dan hadits berikut ini:

*“Ada tiga orang yang pasti (berhak) mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla : Al-Mukatab (budak yang berupaya memerdekakan diri) dan yang hendak menunaikan tebusan darinya, lelaki yang menikah karena ingin menjaga kesucian dan kehormatan dirinya, dan mujahid (pejuang) di jalan Allah” (diriwayatkan oleh At-Turmudzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).<sup>55</sup>*

Onani memang terlarang, tetapi tidak termasuk dosa besar. Barangsiapa dalam keadaan stabil (tidak sedang dikuasai gejolak syahwat) lalu justru ia membangunkannya untuk dinikmati, maka ia berdosa.<sup>56</sup> Jadi apabila

<sup>53</sup> Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan...*, hal. 71.

<sup>54</sup> Syeikh Athiyah Shaqr, *Fatawa li as Syabab*, terj. M. Wahib Azis, *Fatwa Kontemporer – Seputar Dunia Remaja* (Penerbit Amzah, 2003), hal. 3.

<sup>55</sup> Syaikh Abdul Azis Bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, terj. Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Ulama Al Balad Al-Haram, (Online), Darul Haq, hal. 406-409. (<http://www.almanhaj.or.id/>, 2006, diakses 14 Juli 2006).

<sup>56</sup> Syaikh Ali Thanthawi, *Fatawa Asy-Syaikh 'Ali At-Thanthawi*, terj. Tim Penerjemah Intermedia, *Fatwa-fatwa Populer Ali Thanthawi* (Surakarta : Era Intermedia, 1998), hal. 177.

narapidana dengan sengaja membangkitkan gairah seksualnya sendiri dengan memainkan alat kelamin maka hukumnya haram dan berdosa.

Tidak tepat apabila menyatakan bahwa dosa onani sama dengan dosa zina. Walaupun onani diklafikasikan sebagai dosa kecil tetapi perlulah diingat bahawa sesiapa yang melakukan dosa kecil berulang-ulang, maka dosa itu akan bertambah menjadi dosa besar.<sup>57</sup>

Di masa kini, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa masturbasi tidak ada salahnya, malah merupakan perbuatan alami. Untuk membuktikan hal tersebut, mereka memberikan contoh-contoh dari beberapa jenis hewan liar, seperti kera. Sebenarnya, mereka telah mewakili orang-orang yang terjebak dalam ekstrem lain dari moralitas seks. Mereka telah menjatuhkan manusia dalam tingkatan hewan liar, kemudian membenarkan perbuatan mereka dengan mencari contoh-contoh di dunia hewan. Dalam ungkapan al-Qur'an, "*Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itu ialah orang-orang yang lalai (Q. 7. 179).*" Ironisnya, bilamana kita berbicara tentang Islam yang baru datang 1.400 tahun yang lalu, kita dicap "reaksioner" atau "orang yang hendak memutar jarum jam ke belakang", "anti kemajuan", padahal sekarang mereka sendiri sedang kembali ke jutaan tahun yang lalu (menurut

<sup>57</sup> *Hukum Onani Menurut Perspektif Islam*, (Online), (<http://ms.wikipedia.org/wiki/Onani>, 2006, diakses 6 Jun 2006).

perhitungan mereka sendiri) dan mengikuti hewan liar atau mesyarakat primitif untuk menetapkan mana yang alami buat kita dan mana yang tidak.<sup>58</sup>

## 2. Hukum Makruh

Para pengikut Mazhab Hambali memberikan dalil tentang onani dengan menggunakan qiyas. Mereka mengatakan :

*“Bahwa onani adalah perbuatan mengeluarkan air mani dari badan, dan mani itu sendiri adalah sebagian dari (isi) anggota badan, maka tentangnya tidak ada larangan (jaiz).”*

Adapun qiyasnya, bahwa perbuatan onani seperti mengeluarkan darah dari bagian tubuhnya, demi untuk kesembuhan penyakitnya.

Maksudnya Imam Ahmad Bin Hambal sendiri berpendapat bahwa sperma adalah barang kelebihan. Oleh karena itu boleh dikeluarkan; dan karena masturbasi sama dengan memantik darah, hukumnya pun sama.<sup>59</sup>

Tetapi sebagian ulama-ulama mazhab Hambali mengharamkannya, kecuali jika dilakukan atas dasar kekhawatiran berbuat zina, atau mengkhawatirkan kesehatannya, sementara ia tidak mempunyai istri, dan belum mampu untuk kawin. Alasan-alasan tersebut bisa membolehkan masturbasi. Hanya saja, meskipun berpegang teguh pada dalil yang demikian, mereka tetap mambenci perbuatan itu.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan...*, hal. 195

<sup>60</sup> *Ibid.*

Pendapat Imam Ahmad Hambal & Ibnu Hazmin terhadap firman Allah SWT, QS. Al Mu'minun 6-7, bahwa ayat ini bermakna, onani amat dicegah oleh Islam tetapi onani dibenarkan jika ia dapat mencegah maksiat.<sup>61</sup> Keadaan darurat membolehkan perbuatan onani, tercakup dalam keumuman ayat al-Qur'an ayat 173.<sup>62</sup>

Ibnu Hazm, ulama dari Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa masturbasi itu makruh, orang yang melakukannya tidak berdosa, sebab orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan berdasarkan *ijma'* (kesepakatan para ulama). Jika menyentuh kemaluannya sendiri hukumnya mubah, maka tidak ada tambahan dari hukum mubah tersebut kecuali adanya kesengajaan keluarnya sperma sewaktu orang melakukan masturbasi.<sup>63</sup>

Juga riwayat dari Atha', yaitu mazhab Ibnu Hazm yang memakruhkan perbuatan onani. Ibnu Hazm berkata :

*"Bahwa orang laki-laki dan perempuan yang menyentuh alat vital masing-masing, menurut ijma' para ulama hukumnya boleh (mubah). Maka perbuatan onani tersebut tidak ada hukum yang mengharamkannya."*

<sup>61</sup> *Hukum Onani Menurut Perspektif Islam*, (<http://ms.wikipedia.org/wiki/Onani>, 2006, 6 Jun 2006).

<sup>62</sup> Tim Penulis, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 - Fiqh Kontemporer* (t.tp., Dept. Agama RI, 2003), hal. 269.

<sup>63</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan...*, hal. 196

### 3. Hukum Boleh

Hukum yang membolehkan perbuatan onani itu berasal dari pendapat Al Hasan, Amr bin Dinar, Ziyad bin Abi Al Ala', dan Mujahid. Al Hasan memberikan penjelasannya mengenai orang laki-laki yang berbuat onani sehingga keluar maninya, bahwa : *"Hal itu juga dilakukan tatkala peperangan."*<sup>64</sup>

Dari sini dapat diambil kesimpulan, bahwa Al Hasan membolehkan perbuatan onani berdasarkan yang pernah terjadi di dalam keadaan perang. Artinya perbuatan tersebut dibolehkan jika dalam keadaan sangat terpaksa dan mendesak.

Sebagaimana firman Allah SWT, An An'am : 119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغيرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Allah menerangkan segala sesuatu yang diharamkan-Nya. Artinya karena Allah tidak menjelaskan bahwa perbuatan onani sebagai hal yang haram, maka perbuatan itu merupakan/termasuk yang dibolehkan. Hal ini dikuatkan dengan firman-Nya, dalam QS. Al Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>64</sup> Shaleh Tamimi, *Onani...*, hal. 20.

Akan tetapi, walaupun berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan onani tidak haram, kita tetap membencinya, mengingat perbuatan tersebut tidak terpuji dan tidak tergolong *akhlakul karimah*.

#### 4. Hukum Wajib

Ulama-ulama mazhab Hanafi mengharamkannya dalam sebagian keadaan, dan membolehkannya bahkan mewajibkannya dalam keadaan lain. *Wajib* jika merasa khawatir akan berbuat zina, apabila tidak melakukan masturbasi. Hal ini berdasar kaidah yang mengatakan, "*Jika berhadapan dua macam hal yang merugikan, dan harus memilih salah satu dari keduanya, maka yang dipilih adalah menghindari bahaya yang lebih besar dengan menempuh bahaya yang lebih kecil.*"

Jika nafsu syahwat bangkit, bahkan tidak ada istri yang dapat menjadi tempat penyaluran seksual yang sah, tetapi tidak sampai khawatir akan berbuat zina, maka hukumnya *mubah*, dengan tujuan meredamkannya.<sup>65</sup>

Setelah mengkaji berbagai pandangan para ahli fiqh di atas, K.H. Ahmad Azhar Basir, M. A berpendapat bahwa masturbasi pada dasarnya bukan usaha yang normal untuk memenuhi nafsu syahwat; bahkan jika menjadi kebiasaan, akan banyak mendatangkan kerugian bagi pelakunya. Karena itu pada dasarnya hukum masturbasi adalah makruh. Adapun, jika dengan melakukan masturbasi itu telah nyata menunjukkan kecenderungan timbulnya kerusakan bagi yang

<sup>65</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan....*, hal. 194

bersangkutan, maka hukumnya haram; berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw. yang melarang orang melakukan perbuatan yang merugikan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sedangkan, masturbasi yang dilakukan untuk menghindari perbuatan zina, hukumnya mubah.<sup>66</sup>

Melihat alasan narapidana yang melakukan onani yaitu kebutuhan tubuh yang ingin melampiaskan hasrat seksual, maka alasan ini tidak menghilangkan hukum haram atas *istimna'*. Memang mereka ada usaha meredam hasrat seksual dengan mencari kesibukan. Tetapi tetap ada keinginan ber*istimna'*. Terkecuali alasan dikarenakan menghindari homoseksualitas, hukum terhadap *istimna'* tersebut menjadi wajib. Karena dosa homoseksual lebih berat dibandingkan dosa *istimna'*, sesuai kaidah hukum Islam : "*al-dlarûrât tubîhu al-mahdhûrât*" (keadaan darurat bisa membolehkan hal-hal yang terlarang).<sup>67</sup>

#### F. Solusi Pencegahan *Istimna'* Bagi narapidana

*Istimna'* bagi narapidana bermacam-macam pula sebabnya. Tetapi bagaimanapun juga merupakan perbuatan tercela dan tidak disukai oleh Allah SWT, maka harus dicegah dan bagi yang sudah menjadi kebiasaan maka harus disembuhkan. Penyembuhan *istimna'* dilakukan dengan :<sup>68</sup>

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 197

<sup>67</sup> Dewan Assatiz Virtual, *Masturbasi*, (Online), Pesantren Virtual - "Pondok Pesantren era Digital", Email: pesantren@mail.com (<http://pesantren.hypermart.net/>, 2006, diakses 1 Agustus 2006))

<sup>68</sup> Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan...*, hal. 74

1. Memperkuat daya kemauan. Ini hanya mungkin apabila narapidana secara jujur dan tulus hendak melepaskan diri dari kebiasaan ini. Hendaknya berdoalah kepada Allah agar menolong mengatasi kebiasaan ini, memusatkan perhatian pada ajaran agama, dan binalah semangat taqwa.
2. Berkumpullah lebih sering dengan orang lain. Apabila di siang hari merasa hendak melakukan masturbasi, bangkitlah dari ranjang atau kursi, hadirilah bersama orang lain, lalu bercakap-cakaplah dengan mereka. Apabila hal itu terjadi di waktu tidur, duduklah di tempat tidur, tulislah surat atau bacalah buku. Lakukanlah sesuatu untuk mengalihkan pikiran anda kepada hal-hal yang lain.
3. Ambillah suatu kegemaran atau olah raga yang akan memerikan jalan keluar bagi energi tubuh anda.
4. Hindarilah bacaan yang berbau pornografi.
5. Jauhkan makanan yang menambah atau merangsang nafsu birahi, seperti daging kambing.

Untuk menghilangkan kebiasaan onani sama sekali, hendaknya jangan melakukan tindak pidana, jadi tidak jauh dari istri dan segera menikahlah, bagi narapidana yang masih membujang bila bebas nanti. Dalam al-Qur'an, ada ayat yang menyatakan bahwa dorongan seksual adalah tanda kebesaran Allah dan cara

menenangkannya adalah dengan perkawinan.<sup>69</sup> Seperti hadits Riwayat Bukhari yang tertuang sebelumnya.

Rasulullah saw. memberi kita petunjuk mematahkan (godaan) syahwat dan menjauhkan diri dari bahayanya dengan dua cara, yaitu berpuasa untuk yang tidak mampu menikah, dan menikah untuk yang mampu. Petunjuk beliau ini menunjukkan bahwa tidak ada cara ketiga yang para pemuda diperbolehkan menggunakannya untuk menghilangkan (godaan) syahwat.

Dengan begitu, maka onani/masturbasi haram hukumnya sehingga tidak boleh dilakukan dalam kondisi apapun menurut jumbuh ulama. Wajib bagi pelaku untuk bertaubat kepada Allah SWT dan tidak mengulangi kembali perbuatan seperti itu. Begitu pula, narapidana harus menjauhi hal-hal yang dapat mengobarkan syahwat. Seorang muslim seyogyanya (senantiasa) menutup pintu-pintu keburukan untuk dirinya dan membuka pintu-pintu kebaikan.

Segala sesuatu yang mendatangkan keburukan dan fitnah pada diri narapidana, hendaknya dijauhi. Di antara sarana fitnah yang terbesar mengumbar cerita yang membakar syahwat. Jadi wajib menjauhi semua itu dan memutus jalannya kepada diri narapidana.

Cara penanggulangan onani menurut Abdullah Nashih Ulwan, adalah sebagai berikut :<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Hasbullah Bakri, *Bagaimana ...*, hal. 25

<sup>70</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan ...*, hal. 271

### 1. Perkawinan Pada Usia Muda

Perkawinan merupakan cara terbaik untuk mencegah kebiasaan onani yang sangat membahayakan. Bahkan merupakan cara yang alami untuk menetralkan bangkitnya syahwat. Selain itu perkawinan itu sendiri mempunyai manfaat lain, baik secara moral, sosial, kesehatan, dan kejiwaan. Bagi narapidana, maka apabila bebas hendaknya segera menikah.

### 2. Puasa Sunat

Jika keadaan belum memungkinkan untuk dilakukan dengan perkawinan pada usia muda, maka Islam telah menunjukkan cara lain, yaitu supaya melakukan puasa sunat. Sebab dengan puasa, syahwat dapat diringankan, kekerasan insting seksual dapat dipatahkan, dan ketakutan kepada Allah tetap terjaga.

### 3. Menghindari segala yang merangsang

Bahwa kegiatan-kegiatan seperti memandangi wanita-wanita pengunjung, menceritakan cerita-cerita cabul dan majalah-majalah porno merupakan hal yang dapat merendahkan gairah, mengotori kehormatan, menjatuhkan moral, membunuh kemuliaan, melemahkan fisik, pemahaman, ingatan, membangkitkan syahwat, menghilangkan kepribadian, mengubur nilai kemanusiaan, keutamaan, dan akhlak. Jadi semua hal tersebut harus dihindari.

### 4. Mengisi kekosongan dengan hal yang positif

Para ahli jiwa dan pendidikan mengatakan bahwa, jika seseorang terlenu dalam kekosongan waktunya, maka akan lahir pikiran-pikiran kotor dan khayalan-khayalan seksual. Sangat banyak bidang kegiatan yang dapat

dipergunakan untuk memanfaatkan waktu dan mengisi kekosongan. Misalnya kegiatan olah raga, rekreasi, membaca buku ilmu pengetahuan, menyalurkan ketrampilan dan bakat minat, menghadiri ceramah-ceramah agama yang dapat memperbaiki akhlak.

#### 5. Pergaulan yang Baik

Hendaklah menghindari pergaulan dengan teman-teman yang mempunyai sifat jelek dan jahat, apabila ingin iman tetap kuat, akhlak tetap luhur, dan badan tetap sehat dan kuat. Sesungguhnya seorang teman akan mengikuti apa yang dilakukan temannya. Rasulullah SAW bersabda :

*“Seseorang itu akan mengikuti agama temannya, maka hendaklah seseorang di antara kamu memperhatikan orang yang ditemaninya itu”* (HR. Tirmidzi)

#### 6. Mengikuti Petunjuk Medis

Diantara hal-hal yang dinasehatkan oleh para sarjana ilmu kesehatan dan para dokter dalam meringankan tekanan birahi dan syahwat adalah :

- a. Banyak berdiam di tempat-tempat dingin ketika musim panas, dan memercikkan air dingin pada anggota seksual pada musim-musim lainnya.
- b. Banyak berolah raga dan latihan fisik.
- c. Menghindari makanan yang banyak mengandung hormon-hormon, karena dapat membangkitkan nafsu syahwat.
- d. Sedapat mungkin , mengurangi yang dapat membangkitkan nafsu syahwat, seperti kopi dan teh.
- e. Mengurangi makan daging berwarna merah dan putih.

f. Tidak tidur terlentang atau telungkup. Dianjurkan tidur di atas sisi tubuh bagian kanan sambil menghadap kiblat.

## 7. Senantiasa Merasa Takut Kepada Allah SWT

Tidak diragukan lagi, seseorang yang merasa takut kepada Allah SWT, akan merasa bahwa Allah maha Mengetahui, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukannya, sedikit maupun banyak. Dengan demikian, ia akan berhenti melakukan keburukan, kemungkarannya, dan kekejian.

Cara menanggulangi kemungkinan buruk akibat pengetahuan seksual yang tidak bertanggungjawab, maka lakukan pengarahan mengenai masalah seks untuk narapidana, bahwa harus bertumpu pada tiga unsur utama, yaitu :<sup>71</sup>

1. Bahwa masalah seks, dan yang berkaitan dengannya, adalah masalah alami dan ada pada semua manusia.
2. Secara langsung atau tidak, mengetahui bahwa tujuan utama dorongan seks adalah untuk menghasilkan keturunan, dan keberlangsungannya demi memakmurkan dunia. Melahirkan keturunan adalah hal yang alami, ada pada binatang dan tumbuh-tumbuhan dengan bentuk yang berbeda-beda.
3. Sesungguhnya yang membedakan antara manusia dengan binatang terletak pada pengendalian dorongan seksual, manusia mengendalikannya dengan

<sup>71</sup> Muhammad Syarif ash-Shawwaf, *Tarbiyah al-Abnâ' wa al-Murâhiqin min Manzhar asy-Syariah al-Islâmiyyah*, terj. Ujang Tatang Wahyuddin, *ABG Islami – kiat-kiat efektif mendidik anak dan remaja* (Bandung : Pustaka Hidayah, 2003), hal. 248.

akal dan syariat. Sesungguhnya hubungan seks adalah hubungan yang suci.

Sebagai narapidana, kegiatan pembinaan dikonsumsi sehari-hari, oleh karena itu sebaiknya memanfaatkan waktu dan sarana yang ada untuk bertaubat sebaik mungkin, bukan malah menambah dosa dengan beronani.

## BAB IV

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa :

1. Fenomena *istimna'* terjadi pada lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, yang penulis ketahui dari jawaban responden terhadap Angket Untuk Narapidana yaitu diawali dari jawaban soal No. 3 menunjukkan jumlah pelaku *istimna'* sebanyak 13 orang diakhiri pada jawaban soal No. 23 menunjukkan bahwa pada akhirnya diketahui seluruh narapidana adalah pelaku onani atau *istimna'*. Narapidana hanya sebagian contoh kecil dari masyarakat, maka sama halnya seperti manusia biasa, narapidana termasuk pelaku *istimna'* yang memiliki berbagai macam motif dan akibat. Dan *Istimna'* narapidana dapat disebut kebiasaan karena frekuensi pelaksanaannya diambil rata-rata 1 (satu) bulan sekali.
2. Memperhatikan bahwa *istimna'* (masturbasi atau onani) pada dasarnya bukan jalan normal untuk memenuhi nafsu syahwat, dan memperhatikan bahwa *istimna'* bisa mendatangkan kerugian bagi pelakunya apabila dibiasakan, maka hukum asal *istimna'* lebih condong pada hukum makruh.

Jika telah nyata *istimna'* menunjukkan kecenderungan dapat merusak pelakunya maka hukumnya bisa jadi haram. Jika *istimna'* dilakukan guna menghindari zina, maka hukumnya mubah atau boleh.

Walhasil hukum *istimna'* mengikuti motif pelaksanaannya dan akibat yang ditimbulkannya. Hukumnya sangat kondisional dan situasional. Elastisitas ini didukung oleh kenyataan bahwa perbuatan *istimna'* tidak digolongkan sebagai tindak pidana (*jarimah*) atau perbuatan yang tidak terkena *ta'zir*. Perbuatan ini semata-mata urusan etika dan kehormatan belaka.

## B. Saran-Saran

Ajaran Islam sangat memperhatikan perihal hawa nafsu manusia, karena sudah banyak berbagai masalah di dunia ini serta berbagai efek negatif yang ditimbulkan diakibatkan karena masalah hawa nafsu.

Maka sebelum penyaluran nafsu seksual dengan cara *istimna'* menjadi kebiasaan dan mendatangkan efek negatif bagi fisik, psikis serta mengurangi keimanan diri pelaku. Segeralah bertaubat dan tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Serta jalankanlah anjuran-anjuran Allah dalam menghadapi masalah ini, seperti berpuasa dan apabila mampu, menikahlah. Karena menikah dapat mendatangkan kebahagiaan dan menyambung keturunan.

Berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, hendaknya materi *istimna'* juga lebih banyak diberikan sebagai salah satu upaya yang membantu pencegahan perbuatan dosa di lembaga tempat pertaubatan para narapidana.

### C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabill'alamin*, segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah meridlai dan memberi ampunan atas kekurangan dan kekhilafan penulis dalam menyampaikan argumen-argumen dalam skripsi ini. Karena sebagai manusia biasa, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berpasrah diri dan memohon hidayah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka mengembangkan wacana kita tentang ilmu pengetahuan, khususnya bidang *fiqh*.  
Amin.

Purwokerto, 27 Februari 2007

Penulis,



Indah Fitriyani  
NIM. 022640020

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Haidar, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Zahra, 2003.
- Abdullah, Irwan, *et. al.*, *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, Yoyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- Abu Habieb, Sa'di, *Ensiklopedi Ijmak – Kesepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Penerbit Pustaka Firdaus, Cet. II, 2003.
- Abu Miqdad, Akhmad Azhar, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2000.
- Anwar, Chairil, *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Al-Ashify, Muhammad Mahdi, *Al Hawa fi Hadits Ahl al Bait*, terj. Shohib Azis Zuhri, *Terapi Menundukkan Hawa Nafsu: Kunci hidup tenang di dunia dan selamat di akhirat*, Jakarta : Pustaka Zahra, 2004.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998.
- Athar, Syahid, *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim*, Jakarta : Pustaka Zahra, 2003.
- Atmasasmita, Romli, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung : Binacipta, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung : Penerbit Armico, 1983.
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakri, Hasbullah, *Bagaimana Mengatasi Kebiasaan Onani?* (Rubrik Tanya Jawab Masalah Perkawinan dan Keluarga), *Majalah Kiblat*, Jakarta : Yayasan Perjalanan Haji, September, 1974.
- Baso, Zohra Andi, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il bin Ibrahim Ibn Mughirah Bardzabah, *Shahih Bukhari*, jild. VI, t.tp., Darul Fikr, 1993.
- Ghozali, Abdul Moqsit, *et. al, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Jakarta : RAHIMA, 2002.
- Al-Ghozali, Zaenab, *Problematika Muda Mudi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- Ismail, Faisal, *Pijar-Pijar Islam – Pergumulan Kultur Dan Struktur*, Yogyakarta : LESFI, 2002.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia Umum, 1994.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Membumikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Mappiare A. T., Andi, *Kamus Istilah Konseling dan Terapi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mujiieb, Abdul, *et. Al., Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Penerbit Alumni, 1985.
- Nugroho, Djuzali Ali Mursid, Abuzar Asra, *Rumus-Rumus Statistik – Serta Penerapannya*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Prakoso, Djoko, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan* Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1984.
- Rahman, Fazlur, *Etika Pengobatan Islam – Penjelajahan Seorang Neomodernis* Bandung : Penerbit Mizan, Cet. I, 1999.
- Rahmat, Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.

- Ridhwi, Sayyid Muhammad, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, Jakarta : PT. Lentera Basritama, Cet. IV, 1999.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir* (Riyadh : Maktabah Ma'arif, 1989), terj. Syihabuddin, *Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Islam*, jild. II, Beirut : Dar al Fikr, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Thalib, Bandung : PT. Al Ma'arif, 1997.
- Shaqr, Syeikh Athiyyah, *Fatawa li as Syabab*, terj. M. Wahib Azis, *Fatwa Kontemporer – Seputar Dunia Remaja*, t.tp, Penerbit Amzah, 2003.
- Ash-Shawwaf, Muhammad Syarif, *Tarbiyah al-Abnâ' wa al-Murâhiqin min Manzhâr asy-Syariah al-Islâmiyyah*, terj. Ujang Tatang Wahyuddin, *ABG Islami – kiat-kiat efektif mendidik anak dan remaja*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbâh – pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1997.
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Bagi Remaja*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, Cet. III, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Bimbingan Seks Suami Istri - Pandangan Islam dan Medis*, Bandung : PT. Remaja Osdakarya Offset, Cet. IX, 2002.
- Tamimi, Shaleh, *Musykilatun fi Thoriq Asyasyabaabi*, terj. Ahmad Tabrani Mas'udi, *Onani – masalah anak muda*, Jakarta : Gema Insani, Cet. XVI Syekh Muhammad Yusuf, 2005.
- Thanthawi, Syaikh Ali, *Fataawa Asy-Syaikh 'Ali At-Thanthawi*, terj. Tim Penerjemah Intermedia, *Fatwa-fatwa Populer Ali Thanthawi*, Surakarta : Era Intermedia, 1998.

- Tim Tashih Departemen Agama, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang : Departemen Agama RI, 1993.
- Tim Penulis, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 - Fiqh Kontemporer*, t.tp., Dept. Agama RI, 2003.
- Tim Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Adi Gravika, 1994.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, Cet. VII, 1996.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Amani, Cet. II, 1999.
- Yatim, Wildan, *Kamus Biologi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab - Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran Al Quran, 1989.
- Az-Zabîdî, Al-Imâm Zainuddîn Ahmad bin Abdul Lathîf, *Al-Tajrid Al-Shahîh li Ahâdits Al-Jamî' Al-Shahîh*, terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahîh Al-Bukhâri*, Bandung : Penerbit Mizan, Cet. IX, 2003.

#### SUMBER NON BUKU

- Capeland, Ron Louis, David, *The History of Masturbation, Sex Lovers Book of Lists*, (<http://datingfun.com/sex/masturbation/antidevices.asp>, 2004, diakses 14 Juli 2006).
- Baz, Syaikh Abdul Azis, *Fatwa-Fatwa Terkini*, terj. *Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Ulama Al Balad Al-Haram*, (Online), Darul Haq, hal. 406-409. (<http://www.almanhaj.or.id/>, 2006, diakses 14 Juli 2006).
- Brody, Stuart, "Blood pressure reactivity to stress is better for people who recently had penile-vaginal intercourse than for people who had other or no sexual activity." *Biological Psychology*, (Online), Volume 71, Issue 2, February 2006, pages 214-222. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Masturbation>, 2006, diakses 14 Juli 2006).

Dewan Assatiz Virtual, *Masturbasi*, (Online), Pesantren Virtual - "Pondok Pesantren era Digital" Email: pesantren@mail.com  
(<http://pesantren.hypermart.net/>, 2006, diakses 1 Agustus 2006)

Fahmi, Onani, *Kategori : Fiqh*, (Online)  
(<http://tausyiah275.blogspot.com/2005/09/03/onani/trackback>, 2005, diakses 15 Juli 2006).

Fauzan, Syaikh Shalih, *Terjerat Kebiasaan Onani/Masturbasi*, Disalin dari Majalah Fatawa, (Online), Volume 11/Th 1/14124H-2003M,  
(<http://www.almanhaj.or.id>, 2005, diakses 1 Agustus 2005).

Frankel D., *US Surgeon General forced to resign*, (Online), Lancet 1994; 34:1695,  
(<http://datingfun.com/sex/masturbation/antidevices.asp>, 2004, diakses 14 Juli 2006).

Greydanus DE and Geller B, *Masturbation: historic perspective*, *New York State Journal of Medicine*, (Online), November 1980,  
(<http://datingfun.com/sex/masturbation/antidevices.asp>, 2004, diakses 14 Juli 2006).

Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Penerbit: PT. Bina Ilmu, 1993, Alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy,  
(<http://docs.yahoo.com/info/terms/masturbasi>, 2006, diakses 28 Mei 2006)

*Hukum Onani Menurut Perspektif Islam*, (Online),  
(<http://ms.wikipedia.org/wiki/Onani>, 2006, diakses 6 Juni 2006).

*Masturbasi, Kategori : Seks*, (Online),  
(<http://id.wikipedia.org/wiki/Masturbasi>, 2006, diakses 14 Juli 2006).

*Angket Untuk Narapidana*, Diperoleh dari narapidana tanggal 30 November s/d 5 Desember 2006.

*Bagan Program Pembinaan Narapidana*, Diperoleh dari Seksi Adm. Keamanan dan Tata Tertib, Tanggal 4 Desember 2006.

*Bagan Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Tahun 2003*, Diperoleh dari KA.UR. Kepegawaian dan Keuangan, Tanggal 9 Oktober 2006.

*Data Narapidana LAPAS Purwokerto*, Diperoleh dari KASUBDI Registrasi, Tanggal 10 Oktober 2006.

*Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto Kelas Ila*, Diperoleh dari KA. UR. Umum Tanggal 19 Oktober 2006.

*Site Plan LAPAS Purwokerto Tahun 2001*, Diperoleh dari KA. UR. Umum, tanggal 7 Oktober 2006.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : *Terjemahan Ayat-ayat Kitab Suci, Hadits, dan Kutipan Langsung Bahasa Asing.*

1. QS. An Nisâ ayat 16 (halaman 2)

*"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara keduanya, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."*

Tim Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Adi Gravika, 1994).

2. QS. Al Isrâ ayat 8 (halaman 5)

*"Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat (Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan) niscaya Kami kembali (mengazabmu) dan Kami jadikan neraka jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman"*

Tim Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Adi Gravika, 1994).

3. QS. Al Baqarah ayat 187 (halaman 7)

*".....Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu."*

Tim Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Adi Gravika, 1994).

4. QS. An-Nûr ayat 33 (halaman 8 dan 139)

*"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...."*

Tim Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Adi Gravika, 1994).

5. QS. Al Mu'minun ayat 5-7 (halaman 37 dan 144)

*"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman...dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela."*

Tim Penterjemah/Penafsir Al Qur'an. *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Adi Gravika, 1994).

6. QS. An-Nûr ayat 30-31 (halaman 37)

*"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari pada-Nya...."*

Tim Penterjemah/Penafsir Al Qur'an. *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Adi Gravika, 1994).

7. QS. al-Aḥzâb ayat 35 (halaman 38)

*"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."*

Tim Penterjemah/Penafsir Al Qur'an. *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Adi Gravika, 1994)

8. QS. al-Ma'ârij ayat 29-30 (halaman 38)

*"...Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela."*

Tim Penterjemah/Penafsir Al Qur'an. *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Adi Gravika, 1994).

9. QS. al Furqân ayat 43 (halaman 72)

*"Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?"*

Tim Penterjemah/Penafsir Al Qur'an. *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Adi Gravika, 1994).

10. QS. In Nâzi'ât ayat 40-41 (halaman 72)

*"Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya)."*

Tim Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Adi Gravika, 1994)

11. QS. An-Nisâ' ayat 16 (halaman 76)

*"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."*

Tim Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Adi Gravika, 1994).

12. QS. An-Nûr ayat 33 (halaman 144)

*"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."*

Tim Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Adi Gravika, 1994).

13. QS. An An'am ayat 119 (halaman 146)

*"Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampai batas."*

Tim Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Adi Gravika, 1994).

14. QS. Al Baqarah ayat 29 (halaman 146)

*"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."*

Tim Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Adi Gravika, 1994).

15. Hadits Riwayat Bukhari Muslim (halaman 141)

"dari Abdullah bin Mas'ud Ra, ia berkata : "Rasulullah SAW bersabda: 'wahai generasi muda, barangsiapa di antara kalian sudah siap (mampu) menjalani hidup berumah tangga (suami-istri) maka kawinlah! Sesungguhnya di balik itu, pandangan mata dan kemaluan akan lebih terjaga dan terpelihara dari perbuatan maksiat. Dan barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa. Karena dengan berpuasa itulah dirinya akan terlindungi dari kemaksiatan."

Al-Imâm Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabîdî, *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahâdîs Al-Jamî' Al-Shahih*, terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih Al-Bukhâri* (Bandung : Penerbit Mizan, Cet. IX, 2003), hal. 365.

16. Etimologi masturbasi menurut Stuart Brody (halaman 22)

"The word masturbation is believed by many to derive from the Greek word *mezea* ("penises") and the Latin *turbare* ("to disturb"). A competing etymology based on the Latin *manu stuprare* ("to defile with the hand") is said by the Oxford English Dictionary to be an "old conjecture". The esoteric and little-used synonym *manustupration* is similarly derived from *manu stuprare*."







































## Lampiran 2


- c. dengan melakukan onani
5. Pernahkah saudara melakukan onani untuk melampiaskan hasrat seksual saudara?
    - a. sering
    - b. kadang-kadang
    - c. tidak pernah
  6. Apakah onani menurut saudara?
    - a. Jalan keluar menghadapi nafsu seksual yang bergejolak
    - b. Perbuatan dosa yang harus dihindari
    - c. Kebiasaan yang menyenangkan
  7. Mengapa melakukan onani?
    - a. takut zina
    - b. menyenangkan
    - c. tidak tahu
  8. Berapa kali saudara biasanya saudara melakukan onani?
    - a. seminggu sekali
    - b. sebulan sekali
    - c. tidak pernah
  9. Apakah saudara menentukan jadwal dalam melakukan onani?
    - a. ya dan rutin
    - b. tidak ditentukan
    - c. tidak tahu
  10. Bagaimana keadaan saudara ketika melakukan onani?
    - a. sadar
    - b. tidak sadar
    - c. tidak tahu karena tidak pernah onani
  11. Kapan saudara melakukan onani?
    - a. saat jadwal tidur
    - b. saat mandi
    - c. tidak tahu
  12. Bagaimana tehnik atau cara saudara dalam beronani?
    - a. dengan tangan
    - b. dengan suatu benda
    - c. tidak tahu
  13. Dampak apa yang saudara rasakan pada tubuh saudara setelah beronani?
    - a. badan terasa segar
    - b. badan terasa lemas
    - c. tidak tahu
  14. Dampak apa yang saudara rasakan pada jiwa saudara setelah beronani?
    - a. lega dan puas
    - b. menyesal dan minder
    - c. tidak tahu
  15. Adakah yang mengetahui kebiasaan saudara melakukan onani?
    - a. ada
    - b. tidak ada
    - c. tidak ada karena tidak pernah onani
  16. Pernahkah saudara melakukan onani sebelum saudara manjadi narapidana?
    - a. sering
    - b. pernah
    - c. tidak pernah
  17. Berapa usia saudara ketika pertama kali melakukan onani?
    - a. sebelum 10 thn

- b. antara usia 10 – 20 thn  
 c. sampai sekarang belum melakukan onani
18. Faktor apa yang menyebabkan saudara melakukan onani untuk pertama kali?  
 a. faktor pergaulan                      b. faktor media massa                      c. tidak tahu
19. Menurut saudara, bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap onani yang saudara lakukan?  
 a. boleh                      b. tidak boleh                      c. harus dan dianjurkan
20. Setujukah saudara apabila onani hukumnya boleh dengan alasan perbuatan onani tidak berdosa dan tidak berakibat buruk?  
 a. setuju                      b. tidak setuju                      c. ragu-ragu
21. Setujukah saudara apabila onani hukumnya tidak boleh dengan alasan onani adalah perbuatan dosa dan berakibat buruk bagi tubuh dan kejiwaan?  
 a. setuju                      b. tidak setuju                      c. ragu-ragu
22. Setujukah saudara apabila onani hukumnya harus dan dianjurkan untuk dilakukan dengan alasan keadaan darurat takut berbuat zina yang dosanya lebih besar dan apabila tidak melakukan onani, tubuh terasa tidak nyaman?  
 a. setuju                      b. tidak setuju                      c. ragu-ragu
23. Apabila sudah terbiasa dan kecanduan beronani, maukah saudara menghentikan kebiasaan tersebut?  
 a. mau dan akan berusaha berhenti  
 b. tidak akan mau berhenti  
 c. mau berhenti apabila ada jalan keluar yang lain untuk melampiaskan nafsu seksual
24. Tahukah saudara bahwa ada jalan lain selain onani sebagai solusi menghadapi munculnya gairah seksual?  
 a. tahu                      b. tidak tahu                      c. ragu-ragu
25. Sebagai penghuni LAPAS, secara otomatis saudara jadi jauh dari istri, pernahkah saudara menyesali hal tersebut?  
 a. pernah                      b. tidak pernah                      c. tidak tahu karena belum menikah

**DAFTAR NARAPIDANA**  
**PENGISI ANGKET PENELITIAN "ISTIMNA"**  
 (Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, Kamis-Selasa, 30 Nov s/d 5 Des 2006)

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Kanan	1. 
2.	Sugino	2. 
3.	Deni	3. 
4.	Junianto	4. 
5.	Firdaus	5. 
6.	Mochamad Noer Chusen	6. 
7.	Tatang Gawirawan	7. 
8.	Pindah Marwoto	8. 
9.	Adit Pungkas Triono	9. 
10.	Subarno	10. 
11.	Budi Santoso	11. 
12.	Agus Rianto	12. 
13.	Iskandar	13. 
14.	Yanto	14. 
15.	Iman Sawidji al. Imank	15. 
16.	Yusuf	16. 
17.	Rudiyanto	17. 
18.	Tohirin	18. 

19.	Ade Eko Putranto	19.			
20.	Steve Bayu Aprilianto			20.	
21.	Warsim	21.			
22.	Roso			22.	
23.	Warsongko Bayu Prakoso	23.			
24.	Bayu Adhitama			24.	
25.	Ricki Maulana	25.			
26.	Deni Weliyanto			26.	
27.	Slamet Setianto	27.			
28.	Tio			28.	
29.	Deni Suana	29.			
30.	Hendrik Agung Setianto			30.	
31.	Heri Susanto	31.			
32.	Ahmad			32.	
33.	Bejo	33.			
34.	-			34.	
35.	-	35.			
36.	-			36.	



CATATAN / REVISI

PROYEK



PEMBINAAN PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH  
BAGIAN PROYEK PEMBINAAN LAPAS PURWOKERTO

PEKERJAAN	TH. AL-CG.
1. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR : 250,00 M <sup>2</sup>	2001
2. PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN GEDUNG : 23,00 M <sup>2</sup> , 8 UNIT, 1 PAKET	
3. PERAWATAN GEDUNG KANTOR : 979,54 M <sup>2</sup>	
4. PERAWATAN RUMAH NEGARA : 70,00 M <sup>2</sup>	
5. PERAWATAN GEDUNG KHUSUS : 431,10 M <sup>2</sup> , 197,12 M <sup>2</sup>	

LOKASI

LAPAS PURWOKERTO  
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1

MENGETAHUI / MENYETUJUI :

KEPALA DAERAH PURWOKERTO  
  
 Dr. DIDI DAMALASSA, Bala  
 NIP. 040 016 459

MENGSTAHUI / MENYETUJUI :

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
 DINAS CIPTA KARYA  
 HARTONO, ST  
 NIP. 500 033 653

PEMIMPIN BAGIAN PROYEK PEMBINAAN LAPAS PURWOKERTO  
 BAMBANG SOENJOTO  
 NIP. 040 024 429

DITETAP / DISETUJUI :

KASUBDIN GEDUNG DAN BANGUNAN DINAS CIPTA KARYA  
 KABUPATEN BANYUMAS  
  
 I. ANDI SUBANDRIO, MT  
 NIP. 500 097 810

PERENCANA :


	NAMA	PARAF
PEMANGGUNG JAWAB	SUNARSO, BAE	
KOORDINATOR	I. HERU MULYONO	
ARSITEKTUR	I. WIYANA, ST	
KONSTRUKTOR	PRAPTONO	
ESTIMATOR	TIM STUDIO	
DIGAMBAR		

GAMBAR SKALA

Site plan 1 : 200

NO	KOMOR	JUMLAH
SP.b.	3	

skala 1 : 200



MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PROF. DR. YUSRI Ikhza MAHENDRA

PETUGAS PENGAMANAN



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Homepage : [www.stain-puwokerto.ac.id](http://www.stain-puwokerto.ac.id)

Purwokerto, 12 Oktober 2006

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/3015/2006  
Lamp :  
Perihal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth. :  
1. KAKANWIL Departemen  
Kehakiman Jawa Tengah  
2. Kepala LAPAS Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna Penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :


1. Nama : INDÁH FITRIYANI
2. No. Induk Mahasiswa : 022640020
3. Semester : IX
4. Program Studi : AS
5. Alamat : Pengebatan RT. 03/08 Kec. Karang Lewas. BMS 53161
6. Judul : KEBIASAAN ISTIMNA' DI KALANGAN NARAPIDANA MUSLIM MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Terhadap Narapidana Muslim Di LAPAS Purwokerto)

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Narapidana Muslim di Purwokerto
2. Tempat / Lokasi : LAPAS Purwokerto
3. Tanggal Observasi : 10 Oktober -- 31 Desember 2006
4. Metode Penelitian : ~~Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi, dan Eksperimen\*)~~

Untuk itu, kami mohon dibuatkan Surat Rekomendasi Izin Penelitian yang dimaksud. Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



\*) coret yang tidak perlu

Indeks	Kode : 715/2006
Berkas	
Nomor/ Tgl. Surat	STA. 26/ PK I/ PP. 009/ 2230/ 06, 27-7-06
Asal	STAIN. Pwt.
Isi Ringkas	Permohonan Ijin Riset Individual a.n Indah Fitriyani
Diterima tanggal	29-7-2006
Tanggal Penyelesaian :	
Isi Disposisi :	Diteruskan Keada :
<p><i>PK I - 26</i>  <i>predul 286</i>  <i>nomor bagis nomor</i>  <i>STAIN</i>  <i>alam ke kela</i>  <i>Departemen / 8/06</i>  <i>Agm di Lelymbar 8/06</i>  <i>Agm di Lelymbar lain</i></p>	<p>Bp. Kabag Actm.  <i>Bp. Kab. Kltm 29/06</i>  <i>af</i>  <i>7</i></p>
Kepada	Sesudah digunakan harap dikembalikan
Tanggal	

Pembubris  
 jika mungkin, sudah terlampir seminar  
 predul & alih-alih saja pada bagian  
 literatur → Omari → WIZ  
 (Lelymbar)

29  
7  
②  
4-



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA DAN ARSIP DAERAH**

Jln. Masjid No. 6 - 8, Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 psw. 301, 337, 344, 346  
 Telex (0281) 625642 Fax. (0281) 635332 e-mail: balitbangtelarda@banyumas.go.id

**Purwokerto 53115**

**SURAT IJIN PENELITIAN**

NOMOR : 070.1/1677/2006

- I. Membaca :
1. Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto No STA.26/PK.I/PP.009/2562/2006 Tanggal 19 September 2006 Perihal Ijin Riset Individual.
  2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas No: 070.1/709/IX/2006 Tanggal 19 September 2006

II. Menimbang : bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

III. Memberikan ijin kepada :

1. Nama : INDAH FITRIYANI
2. Alamat : Pangebatan Rt. 02 Rw. 08 Kec. Karang Lewas Banyumas 53161
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Penelitian : KEBIASAAN ISTIMNA " DI KALANGAN NARAPIDANA MUSLIM MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM " ( Studi Kasus Terhadap Narapidana Muslim di LAPAS Purwokerto )
5. Bidang : AS
6. Lokasi kegiatan : Purwokerto
7. Lama berlaku : 3 Bulan ( 7 Oktober 2006s. d. 7 Januari 2007)
8. Penanggung jawab : Drs. Moh. ROQIB, M.Ag
9. Pengikut : -

IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BALITBANGTELARDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
 PADA TANGGAL : 7 Oktober 2006

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
 BALITBANGTELARDA  
 Ka. Btd. Litbang  
 Drs. GONO SUMARNO  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 010 072 237

Tembusan Yth. :  
 1. Ka. Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas;  
 2. Kepala Purwokerto; Kabupaten Banyumas;

Semarang, 18 Oktober 2006

Nomor : W9-PP.02.02- 403  
Referensi : -  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. :  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri ( STAIN ) Purwokerto  
Di-  
PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 12 Oktober 2006 Nomor : STA.26/PK.1/PP.009/3015/2006 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat memberikan ijin kepada mahasiswa :

Nama : INDAH FITRIYANI  
NIM : 022640020  
Jurusan : Syari'ah  
Universitas : STAIN Purwokerto

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "KEBIASAAN ISTIMNA' DI KALANGAN NARAPIDANA MUSLIM MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Terhadap Narapidana Muslim di LAPAS Purwokerto)" dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan supaya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.
2. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.
3. Setelah selesai kegiatan supaya menyerahkan 1 (satu) exemplar buku hasil penelitian kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
4. Ijin ini berlaku sejak surat ini dibuat sampai dengan selesai.

Demikian untuk menjadikan maklum adanya.

KANTOR WILAYAH  
JAWA TENGAH  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasyarakatan  
**BAMBANG WINAHYO W, Bc.IP, SH**  
NIP. 040 024 667

Diserahkan Kepada YTh.  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto di Purwokerto.  
Sdri. INDAH FITRIYANI, Mhs. Syari'ah STAIN di Purwokerto  
Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

**SURAT PERINTAH**

Nomor: STA.26/PK.I/PP.009/3198 /2006

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada:

1. Nama : **INDAH FITRIYANI**
2. Semester : **IX**
3. Jurusan/Program Studi : **SYARIAH ISLAM**
4. Tahun Akademik : **2002/2003**

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : **Marriage**
2. Tempat/Lokasi : **LAPAS Purwokerto**
3. Tanggal Riset : **7 Oktober 2006 s/d 7 Januari 2007**
4. Metode Penelitian : **Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan Eksperimen...**

Demikian surat perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 20 November 2006

A.N. KETUA:



Yang bertugas

*[Handwritten signature]*

Indah Fitriyani

NIM: 020600020



**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : STA. 26/KJ/PP.00.9/ 029 /2005

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : INDAH FITRIYANI  
NIM : 022640020  
Semester : IX  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / AS

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

**KEBIASAAN ISTIMNA' DI KALANGAN MAHASISWA MUSLIM  
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Muslim Di STAIN Purwokerto)**

Dengan dinyatakan : LULUS / TIDAK LULUS  
Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut :

**KEBIASAAN ISTIMNA' DI KALANGAN NARAFIDANA MUSLIM  
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Terhadap Narapidana Muslim Di LAPAS Purwokerto)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset  
menuliskan program S-1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 19 Juli 2006

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah  
  
Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag.  
NIP. 150 252 267

Moderator  
  
Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag.  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/ /2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Indah Fitriyani  
NIM : 022640020  
Semester : VII  
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator
1	Senin / 06 Feb	Ach Sunarti	1.  2.
2	Senin / 06 Feb	Saeppurrohman	3.  4.
3	Senin / 06 Feb	Asma Aisyah	5.
4	Senin / 06 Feb	Anita Rohmawati	
5	Senin / 06 Feb	Barkah Kurniawati	

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 06 februari 2005

An. Ketua  
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/PP.009/KJS/05/2005  
Lamp : 1 Lembar  
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak/Ibu: Drs. Masyhud, M, Ag.....  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Kamis..... tanggal 02 Februari.....2006 Kami mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Indah Fitriyani.....  
NIM : 022640020.....  
Prodi : AS.....  
Semester : VII.....  
Alamat : Pangebatan, RT 03 RW 08 Kec Karang Luwas, PWT.....  
Judul Skripsi : KEBIASAAN ISTIMNA' DI KALANGAN MAHASISWA MUSLIM  
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Terhadap Mahasiswa STAIN Purwokerto)

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir.  
Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 06 Februari 2006  
Ketua Jurusan

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.  
NIP: 150252267

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 06 Februari 2006

Hal : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri

Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Indah Fitriyani
2. Nomor Induk : 022640020
3. Semester/Jurusan : VII / Syeriah
4. Angkatan Tahun : 2002
5. Tahun Akademik : 2002-2003

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut : **KEBIASAAN ISTIMNA' DIKALANGAN MAHASISWA MUSLIM**  
(STUDY KASUS TERHADAP PANDANGAN HUKUM ISLAM  
MENURUT MAHASISWA STAIN PURWOKERTO)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Drs. Masyhud, M.Ag  
Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing.

Drs. Masyhud, M.Ag

NIP. : 150 207 292

Indah Fitriyani

N I M. 022640020

MENYETUJUI :  
KETUA JURUSAN

Drs. A. Luthfi Haidi, M.Ag

NIP. : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/KJS/PP.009/ 22 /2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : INDAH FITRIYANI

NIM : 022640020

Semester : VIII


Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2006** dengan nilai **C+**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 16 Agustus 2006  
Ketua Jurusan,

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150252267

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 87 / III / 2006


Diberikan kepada :

*Indah Fitriyani/02264020*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 14 Maret 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,

  
Sony Susandra, M. Ag  
NIP. 150 290 690



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

## SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 31 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : INDAH FITRIYANI  
NIM : 022640020  
Jurusan / Prodi : SYARIAH / AS  
Desa : CIDORA  
Kecamatan : LUMBIR  
Kabupaten : BANYUMAS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVII Tahun 2006 di :

Mulai tanggal 17 April sampai 23 Mei 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 82 (A).

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 12 Juni 2006



Machfudin  
NIP. 150246732

DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

# SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PPL.SY/59/2006

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2006 menerangkan bahwa :

Nama : **INDAH FITRIYANI**  
NIM : **022640020**  
Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah**

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VI Tahun Akademik 2005/2006 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 4 April 2006 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 17 April 2006

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah



*[Signature]*  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150252267

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/  
Panitia PPL Syari'ah



*[Signature]*  
Rizki Nurul Ulum, SH  
NIP. 150300179

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI**

**Kantor Wilayah Jawa Tengah**

**Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto**

Jl. Jend. Soedirman No. 104 Purwokerto Telepon : (0281) 635044, 637846

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W9.Ecc.Un.03.08-249.

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, berdasar Surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : STA.26//PK.1/PP.009/3015/2006 tertanggal 12 Oktober 2006 menerangkan bahwa :

Nama : INDAH FITRIYANI  
NIM : 022640020  
Semester : X  
Program Studi : Syari'ah / AS  
Tahun Akademik : 2006 - 2007

Benar-benar telah melakukan Riset Individual dengan obyek "KEBIASAAN *ISTIMANA* DI KALANGAN NARAPIDANA MUSLIM MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Terhadap Narapidana Muslim di LAPAS Purwokerto)", mulai tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

6 Februari 2007



Kristiadi, SE. SH.

040027627

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas diri :

Nama : Indah Fitriyani  
NIM : 022640020  
Tempat/ tgl. Lahir : Banyumas, 16 April 1984  
Alamat rumah : Pangebatan RT. 03 / 08  
Kec. Karanglewas Kab. Banyumas 53161  
Nama Ayah : Masngudin  
Nama Ibu : Kamirah

### Riwayat Pendidikan :

#### 1. Pendidikan formal

- a. SDN Pangebatan 3, 1990
- b. SLTPN 2 Purwokerto, 1996
- c. SMUN 5 Purwokerto, 1999
- d. STAIN Purwokerto, 2002

#### 2. Pendidikan Non-Formal

Riwayat Pekerjaan :-


Karya Ilmiah :-

Riwayat Organisasi :

1. Bendahara HMP AS
2. Bendahara PMII Rayon Syariah 2003-2004

3. Bendahara HIMJ Syariah 2004-2005
4. Anggota BAKOHUMAS STAIN Purwokerto
5. Bendahara Umum KMPA "FAKTAPALA" 2006-2007

Purwokerto, 27 Februari 2007



(Indah Fitriyani)

Nama Terang & Tanda Tangan